LINTASAN PIKIRAN

(Bagian 4)

Ditulis oleh:
Muhammad Abduh Negara

"Lintasan Pikiran" adalah kumpulan tulisan Muhammad Abduh Negara di berbagai akun Facebook, selama sekian tahun. Semua tulisan di sini, juga telah dikumpulkan ulang dan bisa dibaca di halaman facebook: **Lintasan Pikiran – M4N**

Jumadal Ula 1447 H
November 2025 M

Ma'had Online
Lit Tafaqquh Fid Din
BISMILLAH, INSYAALLAH DIBUKA
KAFIL
KELAS FIQIH ISLAM
PROGRAM 1 TAHUN / 4 FASHL DIRASI
Daftar Materi dan Pengajar
Materi: Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah Fiqih Munakahah, Fiqih Waris Fiqih Jinayah, Fiqih Jihad, Fiqih Makanan & Sembelihan Fiqih Peradilan, Fiqih Pembebasan Budak
Kitab: Al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibn Idris, karya al-'Allamah Ahmad bin 'Umar asy-Syathiri
Jadwal:
Fiqih Ibadah
Ust. Jamaluddin, S.H., M.H., M.A.
Rabu Sore, 16.00-16.55 WIB
Sabtu Pagi, 07.00-07.50 WIB
Fiqih Muamalah
Ust. Muhammad Abduh Negara
Sabtu Sore, 16.00-16.55 WIB
Sabtu Malam, 20.00-20.50 WIB
Fiqih Munakahah
Ust. Muhammad Irfandi, B.Sh.
Senin Sore, 16.00-17.10 WIB
MULAI BELAJAR:
JANUARI 2026
Live Via Aplikasi ZOOM
Disediakan rekaman video untuk yang tidak bisa hadir live.
SPP:
1.200.000,- sampai selesai, bisa dicicil
Rp 100.000,-/bulan
Link Pendaftaran
bit.ly/daftar_kafil1
mahadonline.matin
Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Dlin
INFO LEBIH LANJUT, HUBUNGI:
Ustadz Chandra 0813-4803-3070

Ma'had Online
Lit Tafaqquh Fid Din
BISMILLAH, INSYAALLAH DIBUKA
NASAB
KELAS NAHWU, SHARAF, DAN BALAGHAH
PROGRAM 1 TAHUN / 4 FASHL DIRASI
Daftar Materi dan Pengajar
Nahwu
AN-NAHWU AL-WADHIH
Ust Gusti Muslihuddin Sa'adi, Lc. MH
Sharaf
AS-SHARFU AL-WADHIH
Ust. Ahmad Said, Lc
Balaghah
AL-BALAGHAH AL-WADHIHAH
Ust. Muhammad Riswan, M.SI
Jadwal:
Nahwu
Senin Malam, 20.00-20.45 WIB
Kamis Malam, 20.00-20.45 WIB
Sharaf
Selasa Malam, 20.00-20.45 WIB
Sabtu Malam, 20.00-20.45 WIB
Balaghah
Rabu Sore, 16.00-16.45 WIB
Jum'at Sore, 16.00-16.45 WIB
MULAI BELAJAR:
JANUARI 2026
Live Via Aplikasi ZOOM
Disediakan rekaman video untuk yang tidak bisa hadir live.
SPP:
1.200.000,- sampai selesai, bisa dicicil
Rp 100.000,-/bulan
Link Pendaftaran
bit.ly/daftar_nasab
mahadonline.matin
Ma'had Online Lit Tafaqquh Fid Dlin
INFO LEBIH LANJUT, HUBUNGI:
Ustadz Chandra 0813-4803-3070

Daftar Isi

Islam Tidak Mendiskriminasikan Ras, Suku atau Bangsa Tertentu 9
Haram Melihat Ajnabi Kecuali Ada Hajat 12
Bagaimana Jika Sang Hafizh Itu Berkulit Hitam? 14
Menyikapi Fenomena “Hafizh Tampan” 18
Bagaimana Fiqih Islam Memandang 'Urf? 22
Toleransi dalam Islam 24
Ulama Bisa Keliru, Ikuti Saja Al-Qur'an dan As-Sunnah!!! 27
Metode Apa yang Kita Pilih dalam Belajar Fiqih? 30
Fenomena “Hijrah Casing” 33
"Aisyah", Musik, dan Hijrah Casing 35
Dari Akhwat Militan dalam Dakwah Menuju Akhwat Pemuja Suara Indah 38
Pemahaman Setiap Orang Itu Unik 41
Apakah Ada Ajaran Islam yang Menginspirasi Terorisme? 44
Politik Itu Sangat Dinamis 46
Mengapa Perempuan Haid Tidak Boleh Puasa? 48
Bukan Sekadar Label Aswaja atau Salafi 50
Dua Makna “Islam Nusantara” 52
Kritik terhadap Dewa Eka Prayoga 54
Dakwah Mensyaratkan Ilmu 65
Ridha Manusia Tujuan yang Tidak Bisa Dicapai 67

Jangan Mudah Menuduh Orang Lain Terpengaruh Paham Sekuler! 69
Pembagian Perkara-Perkara Agama 71
Berfatwa dan Menukil Fatwa 73
Maksiat karena Syubhat dan Syahwat 75
Tidak Ada Sesuatu yang Remeh dalam Ilmu 77
Orang Awam Tidak Punya Madzhab 79
Jangan Mempermasalahkan Hal yang Tidak Perlu Dipermasalahkan 81
Saya Dituduh Sekuler 83
Apakah Saya 'Ngarang'? 85
Tabayyun Itu Kalau Perkaranya Samar 87
Orang Awam Menyimpulkan Hukum Langsung dari Al-Qur'an? 89
Tampak Wara' tapi Malah Jatuh pada Dosa yang Sangat Besar 93
Jangan Bicara Agama Tanpa Ilmu! 95
Dermawan yang Bicara Agama Tanpa Ilmu 97
Menilai Saudi Arabia 100
Belajar Sikap Inshaf dari Al-Qaradhawi 103
Tadris, Amal, dan Ifta, Tidak Harus Selalu Sama 106
Mujtahid atau Muqallid? 108
Kepakaran dan Konsentrasi Kajian Sang Ustadz 110
Itu Ibu Anda, Bukan Ibu dari Istri Anda! 112
Motivator Religius yang Bicara Agama Tanpa Ilmu 114

Menurut Pendapat Siapa? 116
Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat 119
Hadits Itu Bisa Dipahami Secara Berbeda 121
Tidak Perlu Kutipan pada Perkara yang Masyhur 123
Tidak Berarti Hadits Tersebut Terangkat Kedhaifannya ... 125
Apakah Perdebatan Dunia Maya Memperkaya Wawasan? 127
“Kelas Menengah” dalam Fiqih Zakat 130
Cara Menghitung Zakat Fitri 133
Memahami Lafazh “Kullu” 137
“Saya Telepon Langsung kepada Allah” 139
Adab kepada Allah 142
Bukan Hujjah dan Bukan Dalil 143
Bidayatul Mujtahid dan Sebab Ikhtilaf Fuqaha 146
Agama itu Tidak Bisa Dirasionalkan? 148
Bagaimana Merasionalkan Jumlah Rakaat Shalat? 155
Pilih Wahhabi atau Syiah? 158
Ringkasan "Karamah" 160
Qana’ah dan Standar Fiqih 163
Berusaha Meningkatkan Penghasilan Tidak Bertentangan dengan Keimanan pada Takdir 166
Ajarkanlah Ilmu yang Telah Anda Pelajari 168
Amanah Itu Perlu Bukti, Bukan Sekadar Teori 170
Menghalalkan Rokok atau Menghalalkan Darah Muslimin? 174
Krisis Akhlak karena Mengikuti Ajaran Syiah? 177

Waktu Puasa yang Sangat Pendek atau Sangat Panjang 179
Memahami Poin Kritik atas Pendapat Al-Albani 183
Mengkritik Tarjih dan Membela Tarjih 186
Menjual Makanan kepada Orang Kafir di Siang Hari Ramadhan 191
Dua ‘Id dan Ritual Agama 193
Perluasan Makna “Fi Sabilillah” 195
Beras atau Uang? 196
NU dan Talfiq Antar Madzhab 197
Zakat Profesi 199
Dai Podcast 202
"Si Fulan Berbicara Tanpa Ilmu" 206
Bukan Muallaf 208
Kesaksian vs Sains 210
Ustadz, Fi Sabilillah dan Zakat Fitri 212
Muzakki Sekaligus Mustahik 214
Semua Punya Dalil, Jangan Berisik! 216
Jangan Terlalu Berisik 217
"Menilai Felix Siauw" 219
Cara Memahami Konteks Tulisan Orang Lain 223
Muwazanah Antara Tsawabit dan Mutaghayyirat 225
Ruh Dakwah Walisongo 227
Tradisi Feodal vs Adab kepada Guru 228
Keulamaan Versus Kerahiban 231

Apa Cakupan Ilmu Fardhu 'Ain Itu? 234
Pendidikan Keguruan di Indonesia 237
"Lebih Alim Darinya" 239
Dimatikan di Atas As-Sunnah 241
Korupsi Itu Bukan Soal Ideologi 243
Tugas Ulama Tidak Sekadar Memberikan Siraman Rohani 248
Tokoh Agama Itu Bukan Tokoh Suci 251

Islam Tidak Mendiskriminasikan Ras, Suku atau Bangsa Tertentu

Islam tak pernah mendiskriminasikan ras, suku, atau bangsa tertentu. Allah menjadikan manusia bersuku dan berbangsa untuk saling mengenal, dan tidak ada yang lebih utama dibanding yang lain, kecuali sisi ketaqwaannya. Taqwa itu zhahir dan bathin, zhahir mungkin bisa terlihat, namun bathin tak bisa dilihat. Karenanya, selama seseorang itu terlihat shalih, kita harus husnuzhzhan bahwa ia memang orang shalih.

Jadi, mau anda Jawa, Banjar, Arab, Melayu, India, China, atau yang lainnya, kita semua saudara, selama ikatan iman menyatukan kita. China, jika dipahami sebagai ras atau bangsa, maka ia sama dengan ras atau bangsa yang lain. Membenci China karena ras atau bangsanya, adalah sebuah kejahilan dan jauh dari ruh Islam. China, Arab, atau Melayu, sama mulianya, selama ia disentuh oleh Islam.

Adapun "Republik Rakyat China", ini adalah entitas politik. Lain lagi urusannya. Demikian pula para konglomerat itu, yang memainkan peran di balik layar, ini juga bukan urusan ras atau bangsa.

***

Adapun perbedaan agama, itu tak bisa disamakan dengan perbedaan ras atau bangsa. Saya tak ada masalah dengan ras atau bangsa manapun. Saya ridha menjadi Melayu Banjar, sebagaimana saya juga tak apa-apa dengan saudara saya yang China, Arab, India, atau Eropa. Namun soal agama, ini lain lagi bro?

Islam punya konsep, kekafiran dan kesyirikan adalah kezhaliman dan kemaksiatan terbesar, lebih besar daripada zina, riba, judi, minuman keras, atau korupsi. Yang berzina, selama masih ada iman di dadanya, ada peluang masuk surga. Sedangkan yang mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alayhi wa sallam, akan kekal abadi di neraka.

Namun, meski demikian dalam perkara i'tiqad, Islam tetap mewajibkan muslim berbuat baik dan bermuamalah secara baik kepada orang-orang kafir, selama mereka tidak memerangi dan mengkhianati kaum muslimin.

Jadi, meski saya tidak ridha dengan agama kufur yang dianut seseorang, bukan berarti saya harus bermuka masam di hadapannya. Senyum sapa penuh keramahan, tetap bisa kita berikan. Memberi hadiah, jabat tangan, saling-mengunjungi dalam urusan yang mubah, tidak apa-apa, bahkan jika diniatkan untuk menunjukkan rahmah-nya Islam, malah dianjurkan.

Dakwah wajib kepada orang kafir, namun ikraah (memaksa mereka masuk Islam) itu terlarang hukumnya. Di sisi yang lain, bermuamalah secara baik kepada mereka, juga dituntut kepada kita.

***

Sedangkan tentang "ORANG ITU", ini bukan masalah ras atau bangsa, bahkan juga bukan masalah perbedaan agama. Ini masalah kelancangan seseorang, berbicara di luar kapasitasnya, mengutip Kitab Suci yang kami muliakan, dengan pernyataan yang jelas-jelas keliru dan merendahkan pula. Merendahkan Al-Qur'an, sekaligus merendahkan para ulama yang berhujjah dengan Kalam Allah tersebut.

✓M4N

(09-11-2016)

Haram Melihat Ajnabi Kecuali Ada Hajat

Dalam madzhab Syafi'i, HARAM bagi seorang laki-laki ajnabi (non-mahram) yang baligh dan berakal, meskipun sudah tua, meskipun tak mampu untuk melakukan jima', demikian pula bagi murahiq (laki-laki yang hampir baligh), MELIHAT bagian tubuh perempuan ajnabiyyah yang sudah baligh, ataupun belum baligh tapi sudah bisa mengundang syahwat.

Keharaman melihat ini termasuk pada wajah dan kedua telapak tangan perempuan tersebut, jika tidak ada hajat (keperluan) yang diizinkan Syariat. Keharaman ini berlaku, bahkan meskipun aman dari fitnah, menurut pendapat yang shahih dalam madzhab.

DEMIKIAN PULA, haram bagi seorang PEREMPUAN AJNABIYYAH melihat laki-laki ajnabi, kecuali ada hajat (keperluan) yang diizinkan Syariat.

Hajat yang diizinkan Syariat:

1. Pengobatan
2. Muamalah (jual-beli)
3. Kesaksian
4. Pengajaran (Pendidikan)

Silakan baca pembahasan ini dalam:

1. Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i, karya Mushthafa Al-Khin, Mushthafa Al-Bugha, dan 'Ali Asy-Syarbaji
2. Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Asy-Syafi'i, karya Muhammad Az-Zuhaili

***

Jadi, haram hukumnya perempuan ajnabiyyah memandang laki-laki ajnabi jika tidak ada keperluan yang diizinkan Syariat untuk itu, menurut madzhab Syafi'i.

Memang ada sedikit perbedaan dalam masalah ini antar madzhab, namun rata-rata ulama mengharamkan atau memakruhkan pandangan perempuan ajnabiyyah kepada laki-laki ajnabi jika dikhawatirkan fitnah, atau mendatangkan syahwat dan kenikmatan, baik datangnya syahwat itu secara yaqin, ataupun syak. (Lihat: Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah).

LALU, bagaimana dengan status para akhawat yang kegirangan melihat hafizh tampan dari negeri seberang itu? Bagaimana dengan status mereka yang ber-selfie ria dengan sang hafizh? Lalu, bagaimana status para akhawat yang mengidolakan sang hafizh tampan, yang seakan tak beda dengan pengidolaan cewek-cewek remaja pada para aktor Korea?

✓M4N

(13-11-2016)

Bagaimana Jika Sang Hafizh Itu Berkulit Hitam?

Terjatuh pada kemaksiatan, jelas sebuah kesalahan. Tidak untuk dibanggakan. Namun, siapakah sosok tidak ma'shum yang bisa lepas dari kemaksiatan?? Karena itu, mengklaim diri suci tak berdosa adalah sebuah kesalahan fatal. Demikian pula, menyangka ada orang (selain para Nabi dan Rasul) yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, juga kekeliruan.

Tak ada muslim -seistiqamah apapun dia- yang bebas dari kesalahan dan dosa.

Namun, seharusnya kita berusaha menghindar dari menampak-nampakkan perbuatan dosa itu. Pendosa yang mengumbar perbuatan dosanya di khalayak ramai, berbeda dengan pendosa yang masih punya urat malu.

Lebih parah lagi adalah, jika seseorang tak merasa suatu kemaksiatan sebagai kesalahan dan perbuatan dosa. Ia menganggap pelanggaran itu bukan perbuatan dosa, hingga tak perlu disesali. Mengapa bisa seperti ini? Biasanya karena minim ilmu tentang halal-haram, minim ilmu tentang batasan-batasan syariah.

Seandainya pun tak sampai haram, masih ada makruh tahrim (istilah yang menunjukkan sangaaaat makruh dalam madzhab Syafi'i) atau makruh tanzih. Atau, jika ada ketidakjelasan hukum di hadapannya, jatuhnya pada syubhat yang sebaiknya juga dihindari. Ketidakpahaman atau

ketidaktahuan akan hal-hal semacam ini, bisa menyebabkan seseorang menganggap suatu yang tidak baik, sebagai sesuatu yang baik-baik saja, tak ada masalah.

***

Seandainya seorang ukhti begitu terkagum-kagum dengan ketampanan atau kegagahan fisik, ditambah dengan nilai plus lainnya semisal hafal Al-Qur'an, suaranya merdu, de el el, lalu tak bisa menahan diri ketika melihat sosok idaman tersebut, jauh LEBIH MENDINGAN jika ia teriak histeris di kamarnya sendiri tanpa didengarkan orang lain, dibandingkan teriak histeris di hadapan banyak orang.

Adapun jika ia menganggap selfie bersama sosok tampan tersebut tak ada masalah, atau teriak-teriak histeris itu tak ada masalah, atau terkagum-kagum sambil menikmati ketampanan wajah seorang penghafal Al-Qur'an itu lumrah saja, ada baiknya proses "hijrah"-nya diperbaiki lagi.

Pada bab ini, anjuran Najwa Shihab untuk "menjilbabi hati" itu perlu diambil oleh ukhti-ukhti yang katanya sudah berhijab syar'i itu. Meskipun, saran sebaliknya juga kita anjurkan kepada Najwa Shihab, selain hati, kulit juga perlu dijilbabi.

Proses "hijrah" itu bukan sekadar mengganti idola, tapi juga mengganti cara menentukan idola dan cara mengagumi idola tersebut. Kalau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ulama besar di masa shahabat yang juga menjadi cikal bakal Ahli Ra'yi di Kufah, "Kalau ingin mencari teladan, teladanilah orang yang sudah mati, karena orang-orang yang masih

hidup tidaklah aman dari fitnah. Mereka (yang layak diteladani itu) adalah para Shahabat Nabi Muhammad shallallahu 'alayhi wa sallam".

Yang paling layak diidolakan dan diikuti jalannya, adalah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian para shahabat beliau radhiyallahu 'anhum. Itu sebenarnya sudah cukup. Kalau masih ingin tambah, teladanilah para ulama rabbani dan pahlawan Islam di masa lampau, yang telah terbukti keteguhannya dalam iman hingga akhir hayat. Teladanilah yang sudah mati, karena mereka telah bebas dari fitnah dunia.

Jika pun harus mengidolakan orang yang masih hidup, idolakanlah para orang tua, dari kalangan ulama dan orang-orang shalih (meskipun bukan ulama), karena panjangnya umur mereka dalam ketaatan lebih menunjukkan keistiqamahan, juga lebih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari orang-orang berpengalaman seperti mereka.

Mengidolakan yang masih muda? Saya tak berani mengharamkan. Hanya saja, jelas orang yang diidolakan tersebut belum banyak terhantam ujian, yang menunjukkan istiqamahnya dia dalam ketaatan.

Selain itu, yang muda -apalagi tampan- ini malah bisa menjadi sumber fitnah bagi wanita. Laki-laki tampan itu bisa melahirkan fitnah bagi kalangan wanita. Demikian pula, wanita cantik bisa menghadirkan fitnah bagi para pria. Solusi menghindari fitnah, jangan dekati, jauhi. Tak bisa juga, nikahi. Bukan dengan teriak-teriak histeris, pajang poster,

ber-selfie ria, de el el, yang semuanya adalah manhaj-nya artis K-Pop dan fansnya.

***

Bagaimana jika sang hafizh itu seorang kakek tua, berkulit hitam, dan bertubuh gemuk, masihkah ada "pecinta qur'an" yang teriak histeris di hadapannya???

✓M4N

(18-11-2016)

Menyikapi Fenomena “Hafizh Tampan”

Setelah "hijrah", para pemudi -juga pemuda- yang mungkin sebelumnya penggemar Justin Bieber atau artis K-Pop itu, jangan diajarkan untuk mencari idola pemuda tampan lain (meskipun dengan diembel-embeli simbol keshalihan, semisal hafizh Qur'an, motivator Islami, dll). Mengapa? Karena mereka akan mengidolakan sang hafizh Qur'an atau motivator Islami tersebut, dengan cara pengidolaan yang sama terhadap Justin Bieber atau artis K-Pop.

Lho kok bisa? Ya iya lah, proses perbaikan diri itu perlu waktu yang lama (hingga akhir hayat), dan perlu diisi dengan ilmu syar'i. Jika tidak diisi ilmu syar'i (tauhid, fiqih, adab dan akhlak, dst), maka orang yang "hijrah" tadi akan jalan di tempat saja. Yang lama saja bisa jalan di tempat, apalagi yang baru "hijrah". Bisa jadi, baru "casing" mereka yang berubah, tapi isi dalamnya belum ada perubahan.

Untuk orang-orang yang seperti ini, menjauhkan mereka dari "sumber fitnah", lebih baik, daripada mengajak mereka mengidolai para hafizh tampan, yang mungkin akan jadi fitnah bagi mereka.

Bisa jadi, mereka mengira, yang salah dari mereka dulu hanya di sisi sosok yang diidolai, sedangkan cara pengidolaan semisal teriak histeris di depan idola, hasrat berselfie ria dengan idola, memajang poster idola di kamar, mengagumi ketampanan wajah idola sampai terbawa mimpi, dll, itu tak

masalah sama sekali. Bisa jadi, mereka pikir semua cara pengidolaan seperti ini sah-sah saja, yang penting sosok idolanya adalah seorang hafizh Qur'an.

***

Jika pun ingin menunjukkan sosok yang layak diidolai (dan ini penting), tunjukkanlah kesempurnaan pribadi Rasulillah shallallahu 'alayhi wa aalihi wa sallam. Kemudian ikutkan dengan pribadi-pribadi mulia, santri madrasah terbaik yang pernah ada, madrasah Nabi 'alayhis shalaatu was salaam, yaitu para Shahabat ridhwanullahi 'alayhim ajma'in. Merekalah yang paling layak jadi idola.

Namun, ini pun kita harus hati-hati, karena ada susupan-susupan materi luar, yang bisa mencemari kejernihan pandangan kita terhadap para shahabat ini.

Contohnya, mengangkat sosok semisal 'Abdurahman bin 'Auf dan 'Utsman bin 'Affan (radhiyallahu 'anhuma) dari sisi kekayaan dan kemampuannya berdagang. Lalu bikin kampanye, muslim wajib berdagang atau muslim wajib kaya. Saya sepakat, muslim -secara komunitas- wajib mandiri, tidak diinjak-injak oleh yang lain. Namun, mewajibkan setiap individu muslim (ini berarti fardhu 'ain), untuk kaya atau menjadi pedagang/pengusaha, setahu saya bukan ajaran para ulama rabbani.

Yang menjadi inspirasi harusnya adalah kejujuran mereka dalam berdagang, dan kontribusi mereka secara finansial dalam dakwah Islam. Jadi, mempelajari kehidupan 'Abdurrahman bin 'Auf harusnya membuat kita menjadi lebih

dermawan dan tak perhitungan saat membantu sesama saudara muslim yang kesulitan, atau membantu kelancaran dakwah Islam.

Bukan malah mengarah pada target mencapai kekayaan dan jumlah aset, sebagaimana jumlah kekayaaan dan aset yang dimiliki Ibnu 'Auf. Menargetkan kekayaan semacam itu tidaklah terlarang, tapi jelas itu bukan tujuan dari belajar sirah shahabat.

Atau tentang Mush'ab bin 'Umair radhiyallahu 'anhu. Tentu yang diambil bukanlah sosok tampannya, sambil berpikir (jika ia seorang wanita) dan berkhayal memiliki suami yang setampan sosok Mush'ab. Yang perlu diambil adalah keteguhan beliau menjaga iman, meskipun harus menerima siksaan.

Pelajaran lain juga adalah, sisi fiqih dakwah, mengapa Mush'ab yang dipilih oleh Rasul menjadi duta Islam ke Yatsrib? Apa pelajaran yang bisa diambil dari hal ini, dari sisi fiqih dakwah? Tentu ada pelajaran dalam hal ini.

***

Jadi, anda yang baru "hijrah" atau sudah lama "hijrah", mari belajar Ilmu Syariah, agar "hijrah"-nya tak sekadar "hijrah casing" atau "ikut tren hijrah", atau "hijrah karena ditawari jadi model hijab". Berhijrahlah dengan benar, dari ahli maksiat menjadi ahli taat (dan ini sungguh sangat berat), dari kejahilan menuju ilmu, dari berbicara dan bersikap tanpa ilmu menuju ilmu.

Carilah idola dari orang-orang yang telah wafat, samudera teladan yang tak bertepi, yaitu Rasulullah shallallahu 'alayhi wa aalihi wa sallam dan para shahabat beliau ridhwanullahi 'alayhim ajma'in.

Tidak perlu (saya tidak mengatakan: haram) mengidolakan hafizh muda tampan, yang entah anda mengidolakannya karena status hafizh-nya atau karena ketampanannya, atau karena keduanya (?).

Tidak perlu juga mengidolakan orang-orang yang baru taubat. Orang-orang yang baru taubat ini perlu doa dari kita untuk keistiqamahan mereka (dan juga kita), serta bantuan pengarahan agar mereka bisa dibimbing oleh ulama rabbani. Bukan dijadikan sosok idola, diundang ke mana-mana jadi pembicara, yang malah (mungkin) akan jadi fitnah bagi mereka. Mereka yang baru taubat, perlu banyak duduk di majelis ilmu sebagai pelajar, bukan duduk di depan sebagai pengajar.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(20-11-2016)

Bagaimana Fiqih Islam Memandang 'Urf?

Jika pada suatu masyarakat, terbiasa menggunakan jenis pakaian yang berbeda di momentum yang berbeda, maka ini adalah 'urf di antara mereka, dan fiqih Islam tidak menolak hal ini. Misal, kalau di masjid dan pengajian: pantasnya pakai baju koko dan sarung. Kalau di resepsi pernikahan: pantasnya pakai kemeja sasirangan dan celana kain panjang. Kalau jalan-jalan santai: tidak masalah pakai kaos oblong.

Penggunaan jenis pakaian yang berbeda seperti di atas, jika diterima oleh umumnya masyarakat, maka ia diakui dan dibenarkan dalam fiqih Islam. Tidak diingkari. Bahkan yang sengaja mengingkari dan berlainan dengan orang kebanyakan (dan mereka asing dan tidak terbiasa dengan hal yang berlainan itu), maka ini bisa menjatuhkan muruah seseorang.

Namun, para ahli fiqih memberikan batasan pada 'urf ini, hingga ia tidak terjatuh pada 'urf yang fasid dan diharamkan dalam Islam. Salah satunya adalah, ia tidak melanggar hal-hal yang jelas diharamkan dalam Islam.

Karena itu, meskipun berpakaian bikini di pantai sudah menjadi kebiasaan di Bali sana misalnya, tak otomatis ia menjadi 'urf yang diakui fiqih Islam. Memakai bikini jelas melanggar aturan syariah yang baku tentang kewajiban menutup aurat di tempat umum. Maka, mau ia kebiasaan orang-orang Bali, atau bahkan kebiasaan seluruh penduduk

dunia, tetap saja hukumnya haram menurut kacamata fiqih Islam, tanpa ada khilaf. 'Urf fasid semacam ini tak boleh diikuti.

Demikian pula seharusnya kita memandang hal-hal yang disebut dengan kearifan lokal, khas nusantara, dan semisalnya. Jika ia 'urf yang tidak bertentangan dengan nash syariah, maka ia diakui dan diterima. Namun jika bertentangan, ia tertolak. Adat-istiadat tidak boleh berada di atas Syariat.

Wallahu a'lam.

Catatan: Yang ingin baca pembahasan 'urf, bisa buka kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami, karya Wahbah Az-Zuhaili, atau kitab-kitab ushul fiqih lainnya.

✓M4N

(20-11-2016)

Toleransi dalam Islam

Islam sudah punya aturan lengkap untuk mengatur hidup manusia. Pondasi utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Disokong juga oleh pondasi dalil lainnya (baik yang muttafaq 'alayh maupun mukhtalaf fiih). Kemudian, para ulama, sejak zaman salaf, khalaf, hingga mu'ashirin, menyusun jutaan karya tulis hasil pemikiran mereka yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta disokong oleh dalil-dalil lainnya.

Islam ini sudah lengkap. Pondasi utama sangat kokoh dan bersifat ilahiyyah (yang tak mungkin keliru). Panduan praktisnya pun sangat lengkap, hasil pemikiran para pakar yang mendedikasikan seluruh umurnya untuk mencerahkan umat. Meskipun pemikiran ulama ini punya sifat manusiawi, yang mungkin keliru, namun kekeliruan ini pun biasanya sudah dikoreksi oleh ulama lainnya.

Ajaran Islam telah lengkap, termasuk pembahasan seputar toleransi dan intoleransi.

Islam jelas mencela kekufuran dan kesyirikan, bahkan menganggapnya kezaliman terbesar, yang membuat pelakunya kekal abadi di neraka. Namun, Islam mengharamkan umatnya untuk "memaksa" penganut agama lain masuk Islam. Mengajak orang masuk Islam itu dengan dakwah bil hikmah, bukan dengan paksaan. Islam juga memerintahkan kita berbuat baik kepada sesama manusia, muslim maupun non-muslim.

Adapun perang yang dilakukan oleh Rasul shallallahu 'alayhi wa sallam dan para shahabat ridhwanullahi 'alayhim ajma'in, itu karena adanya pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama, juga karena adanya upaya segelintir penguasa negeri tertentu yang menghalang-halangi sampainya dakwah Islam ke penjuru alam.

Kepada sesama muslim, para ulama bahkan mengajarkan untuk bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat ijtihadiyyah. Perbedaan pendapat semacam ini tak perlu disatukan, karena memang tak memungkinkan. Ini bisa dibaca misalnya, saat Imam Malik menolak permintaan Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikan Al-Muwaththa sebagai satu-satunya panduan resmi hukum negara.

Islam mengajarkan toleransi dan bersikap baik pada tetangga, tamu, orang yang ditemui, dan kepada sesama manusia secara umum, baik muslim maupun non-muslim. Islam tak mengajarkan penghancuran tempat ibadah agama lain, juga umpatan kebencian kepada penganut agama lain. Islam tak mengajarkan hal ini.

Namun, pada perkara-perkara yang jelas-jelas akan merusak masyarakat, Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu, Islam tidak menoleransi perzinaan, perjudian, maupun peredaran miras. Ini jelas merusak dan harus dihilangkan, bukan untuk dipertahankan. Islam juga menolak penyimpangan perilaku, semisal LGBT. Penyimpangan semacam ini harus diluruskan, diperbaiki, bukan dibiarkan dengan alasan toleransi.

Toleransi Islam juga bukan dengan membiarkan umat Islam melanggar ajaran agamanya. Buka-bukaan aurat, khalwat dengan lawan jenis non-mahram, dan semisalnya, adalah pelanggaran ajaran Islam. Yang seperti ini harus ditegur dan diingatkan, bukan dibiarkan dengan alasan toleransi.

Meskipun begitu, amar ma'ruf nahi munkar dalam Islam ada panduannya. Bukan dengan ngamuk-ngamuk. Para ulama telah membuat kaidah: menghilangkan kemungkaran tak boleh dengan cara mendatangkan kemungkaran yang serupa atau lebih dari itu. Menghilangkan kemungkaran harus dengan cara terbaik, yang bisa membuat kemungkaran itu hilang, sedangkan pelaku kemungkaran itu taubat dan kembali ke jalan yang benar.

Ini pun telah diajarkan Islam, dan telah dipahami oleh umat Islam. Jadi, tidak perlu mengajari umat Islam tentang toleransi dan intoleransi. Umat Islam sudah punya panduan sendiri dalam hal ini, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.

✓M4N

(30-11-2016)

Ulama Bisa Keliru, Ikuti Saja Al-Qur'an dan As-Sunnah!!!

Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata:

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في قولي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

Artinya: “Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa salah, bisa benar. Lihatlah setiap perkataanku, semua yang sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka ambillah. Sedangkan jika itu tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah, maka tinggalkanlah.” (Dikutip dari kitab I’lam Al-Muwaqqi’in ‘An Rabb Al-‘Alamin, Juz 1, hlm. 60)

Inilah cara beragama generasi salafus shalih. Perkataan seorang manusia, selain Rasul, bisa diambil, bisa pula ditinggalkan. Perkataan mereka pun, perlu ditimbang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita ambil, yang bertentangan dengan keduanya, kita tinggalkan.

Ini adalah cara beragama yang benar, yang disepakati oleh seluruh ulama salaf, disepakati oleh seluruh imam Ahlus Sunnah, termasuk imam empat madzhab. Timbangan kebenaran adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan perkataan fulan dan allan.

***

Hanya saja, ada beberapa catatan penting tentang hal ini, di antaranya:

1. Taqlid kepada ulama diperbolehkan, bahkan wajib hukumnya bagi kalangan yang tak punya pondasi keilmuan memadai. Ini disebutkan dalam banyak kitab Ushul Fiqih, di antaranya kitab Ushul Al-Fiqh Al-Islami Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, juga di kitab karya ulama Saudi, Al-Ushul Min 'Ilm Al-Ushul.

2. Fakta yang sering terjadi, mereka yang "menyebut diri mereka sendiri sebagai penuntut ilmu" tidak sedang menimbang perkataan ulama dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan "menilai dan menghukumi perkataan serta pendapat ulama", berdasarkan penjelasan ustadz nganu dan syaikh anu.

Artinya, hakikatnya, mereka menolak atau melemahkan pendapat ulama A atau imam B, bukan dengan timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi dengan timbangan "fatwa" ustadz-ustadz mereka.

3. Terkait poin 2, orang yang bisa menilai pendapat ulama A atau ulama B, dengan timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah orang yang memiliki kapasitas ilmu yang cukup untuk memahami berbagai pelajaran dan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Di antara ilmu tersebut, misalnya ilmu nahwu-sharaf, balaghah, isytiqaq, ushul tafsir, asbabun nuzul, ushul hadits, asbabul wurud, ushul fiqih, nasikh-mansukh, dan lain-lain.

Kesimpulannya, yang bisa menilai pendapat ulama A atau ulama B, dengan timbangan Al-Qur'an dan As-Sunnah, adalah seorang ulama juga, yang kapasitas ilmunya memadai.

4. Yang tak memiliki kapasitas ilmu memadai, hakikatnya taqlid juga, bahkan bisa jadi "taqlid dalam posisi terendah", yaitu taqlid kepada ustadz anu dan ustadz nganu, yang bisa jadi sebenarnya ustadz-ustadz tersebut pun belum punya kemampuan ijtihad sama sekali.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(28-01-2017)

Metode Apa yang Kita Pilih dalam Belajar Fiqih?

Saya pribadi tak ingin larut pada pembahasan "wajib tidaknya ikut salah satu dari madzhab yang empat", karena itu pembahasan yang cukup rumit, perlu kedalaman penelitian, sekaligus sikap inshaf. Di sisi lain, bagi kalangan umum mungkin bahasan itu tak mereka temukan urgensitasnya.

Yang lebih penting adalah, metode apa yang kita pilih dalam belajar fiqih? Terkait metode ini, paling tidak ada dua metode yang berkembang:

1. Belajar mengikuti tradisi madzhab fiqih tertentu
2. Belajar mengikuti tradisi tarjih, dengan jargon "Kembali Pada Al-Qur'an dan As-Sunnah"

Jika kita memilih belajar mengikuti tradisi madzhab tertentu, kita akan bertemu dengan tradisi belajar fiqih yang telah teruji dalam waktu yang sangat lama, sejak muassis madzhab, hingga masa perkembangannya di tangan ulama-ulama besar yang berintisab pada masing-masing madzhab. Dengan berbagai kaidah dan kesimpulan hukum yang telah teruji lebih dari seribu tahun.

Adapun "metode tarjih", tentu akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi seorang pembelajar fiqih. Jika tarjih, lalu kita mengikuti tarjih-an siapa? Tarjih-an sang pembelajar fiqih?

Tentu ini tak benar. Orang yang ilmunya masih mentah, tak layak melakukan tarjih. Pilihan yang mungkin adalah:

(a) Mengikuti hasil tarjih dari Syaikh tertentu, melalui karya tulisnya yang dipelajari.
(b) Mengikuti hasil tarjih dari organisasi atau kelompok tertentu, baik hukum atas persoalan fiqih tertentu, maupun metodologi yang mereka pilih dan gunakan.
(c) Mengikuti hasil tarjih dari sang ustadz pengajar fiqih.

Pilihan (c) tentu paling lemah, karena sang ustadz belum tentu punya kemampuan melakukan tarjih. Sedangkan pilihan (a) dan (b), sebenarnya mirip dengan belajar fiqih menggunakan tradisi madzhab. Bedanya, madzhab yang empat secara umum lebih teruji, baik kesimpulan hukum yang dikeluarkan maupun metodologi yang digunakan.

"Kita mengikuti dalil, bukan qiila wa qaala". Kalau sekadar menyebutkan dalil, kitab-kitab madzhab itu bertabur dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahkan para imam madzhab itu orang yang sangat alim dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

"Kita tidak mengikuti Syaikh A atau kelompok B, kita ikut dalil". Persoalannya, untuk mengambil kesimpulan hukum sendiri dari dalil-dalil yang ada, perlu banyak cabang ilmu yang harus dikuasai. Kalau tidak, pilihannya adalah taqlid. Faktanya pun, kebanyakan orang itu muqallid, meskipun sebagian tak mau mengakuinya.

Singkatnya, bagi pembelajar fiqih, belajar mengikuti tradisi madzhab tertentu adalah pilihan yang terbaik saat ini. Jika

fiqih anda sudah sangat kokoh, pilihan berintisab pada madzhab tertentu atau tidak, itu bahasan di bab lain.

Catatan, dalam proses belajar pun, anda harus memilih guru yang amanah secara keilmuan. Yang menjelaskan pendapat-pendapat madzhab secara tepat, disertai bangunan pemikiran khas madzhab tersebut. Bukan guru yang malah sibuk menjelaskan hasil tarjihnya sendiri, apalagi yang menjelaskan matan fiqih Syafi'i dengan syarah dan istilah-istilah dari fiqih Hanbali, atau dari kitab "Shifat Shalat Nabi".

Wallahu a'lam.

✓M4N

(14-10-2017)

Fenomena “Hijrah Casing”

Hati-hati dengan fenomena "hijrah casing". 'Hijrah' karena ikut tren.

Yang baru 'hijrah', jauhi lingkungan buruk sebelumnya, mulai belajar ilmu-ilmu syar'i, belajar baca Al-Qur'an (kalau belum bisa), belajar ilmu-ilmu wajib: tauhid, fiqih, tashawwuf (tazkiyatun nafs), bahkan kalau sanggup, belajar ilmu-ilmu alat. Jangan hanya ikut tren 'Tabligh Akbar', dan 'talk show' ini dan itu.

Jangan terburu-buru mengisi "Talk Show Hijrah", apalagi langsung ceramah agama. Jauhi para EO 'kapitalis' yang hanya memanfaatkan popularitas sang "tokoh hijrah", untuk menjajakannya ke seluruh Nusantara.

***

Ini isi status saya tahun lalu:

Beberapa waktu lalu, cukup banyak poster, meme, dan semisalnya yang menganjurkan/menyuruh para remaja putri untuk mengganti idola, dari Justin Bieber ke Fatih Seferagic. Berganti idola, sesuai dengan tampilan diri yang sudah "hijrah".

Anjuran ini ternyata banyak diterima. Buktinya, gaya-gaya fans Justin Bieber atau artis K-Pop, yang biasa kegirangan bahkan histeris melihat idolanya tampil, itu kini pindah ke

masjid dan tempat pengajian, dengan idola baru, Fatih Seferagic.

Mungkin perlu dicek juga ke kamar ukhti-ukhti tersebut, jangan-jangan ada poster Fatih Seferagic dalam ukuran besar menghiasi dinding kamar.

✓M4N

(21-11-2017)

"Aisyah", Musik, dan Hijrah Casing

Membahas lagu "Aisyah" dari sisi hukum musik, hanya akan mengulang perdebatan lama, antara pendukung pendapat jumhur fuqaha yang mengharamkan, dengan sebagian ulama yang membolehkan dengan syarat.

Saya lebih melihat sisi lain, bahwa ada kecenderungan keberislaman kita saat ini terpengaruh oleh budaya populer yang sebenarnya tak sepenuhnya Islami. Dulu saya pernah menyebutnya dengan "Hijrah Casing". Casing-nya berubah, dari berpakaian serba terbuka menjadi berhijab syar'i, hanya saja pikiran dan perilakunya masih jauh dari nilai dan sudut pandang Islam.

Akhirnya yang terlahir, para ukhti yang berhenti mengidolakan artis K-Pop dan Justin Bieber, namun pindah mengidolakan hafizh Qur'an atau artis hijrah. Tapi dengan cara pengidolaan yang sama dan histeria yang sama. Justin Bieber dulu disukai karena indahnya suaranya, sekarang Hafizh idola disukai juga karena indah suaranya. Dulu artis K-Pop disukai karena ketampanannya, sekarang artis hijrah juga disukai karena ketampanannya.

Para akhi berlomba-lomba belajar ngaji dan menghafal Al-Qur'an, agar bisa melantunkan Al-Qur'an dengan indah lewat hafalannya, kemudian masuk Youtube dan jadi trending, diundang ke mana-mana, dan punya banyak fans. Ini bukan hamalatul Qur'an namanya, tapi artis yang menjadikan Al-

Qur'an sebagai alat untuk mencari ketenaran. Wal 'iyadzu billah.

Bayangan mereka masih tentang pangeran tampan dan putri cantik. Tapi kalau dulu tokoh yang muncul di benak mereka semacam tokoh khayal Hollywood, atau Bollywood, atau Korea, sekarang karena sudah hijrah, maka tokohnya diganti, jadi 'Aisyah, Fathimah, Khadijah, dll. Tapi masih dengan penggambaran yang sama.

Saya melihat inilah penyebab begitu viralnya lagu "Aisyah" tersebut saat ini. Sampai pernah di urutan 1-4 trending Youtube, semuanya cover lagu ini.

Kita mungkin masih bisa berapologi, bahwa ini proses dakwah, sehingga tak perlu protes berlebih. Saya paham ini proses dan mengubahnya perlu perlahan-lahan dan bertahap (tadarruj). Tapi pemakluman berlebihan dan cenderung ridha dengan fenomena ini, adalah sebuah kesalahan. Bagaimana kita bisa ridha dengan fenomena yang melahirkan sikap kurang adab terhadap para Shahabat dan ummahatul mu'minin radhiyallahu 'anhum ajma'in? Bagaimana kita bisa ridha jika hijrah hanya dimaknai ganti casing tapi kelakuan tak berubah?

Sekaligus saya juga mengkritik para da'i yang hanya fokus pada hukum musiknya, karena bahasan itu akan mengalihkan dari sisi yang saat ini lebih bermasalah. Padahal, kalau mau jujur, para da'i tersebut tentu juga tahu ada nasyid-nasyid yang liriknya bagus, tidak keluar dari nilai-nilai Islam, kecuali tentu, hukum bermusiknya sendiri yang 'debatable'.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(06-04-2020)

Dari Akhwat Militan dalam Dakwah Menuju Akhwat Pemuja Suara Indah

Dasar pemikiran saat saya menulis artikel, ""Aisyah", Musik, dan Hijrah Casing" adalah adanya pergeseran motivasi dalam keberislaman di kalangan urban. Bagi yang pernah bergelut di dunia harakah Islam, atau minimal menjadi pengamat aktifnya, mengetahui bahwa di tahun 80-an gelombang pemikiran dan gerakan "Islam transnasional" mulai menggeliat. Sudah bermunculan kelompok-kelompok kecil yang berafiliasi ke IM dan HT, dan mungkin Salafi, mungkin juga bisa ditambah JT.

Gerakan ini semakin menguat dan meluas di tahun 90-an, dan menemukan momentum untuk muncul ke permukaan dan meluaskan pengaruh pasca lengsernya Soeharto. Dan harus diakui keberadaan mereka ini sangat berpengaruh, terutama bagi masyarakat perkotaan.

Bagi yang pernah hidup di masa awal atau masa pertengahan gerakan-gerakan tersebut di Indonesia, menyadari bahwa kerudung lebar (yang oleh masyarakat kita sering disebut: jilbab) itu identik dengan aktivis gerakan Islam transnasional tersebut. Dan para akhawat tersebut, selain berkerudung lebar, juga punya ciri khas lain, di antaranya: Tidak berakrab-akrab dengan lawan jenis, pembicaraan mereka seputar urusan keumatan, dan militan dalam dakwah. Kita tidak

sedang membicarakan konten dakwahnya sudah tepat atau tidak.

Dan harus diakui pula, merekalah yang memegang estafet dakwah, yang kemudian di masa di atas 2010-an, melahirkan tren kajian keislaman, jibab, dan seterusnya. Sayangnya kemudian, ciri-ciri militansi dakwah di generasi sebelumnya, berubah warna di masa ini. Terlebih kemudian, banyak yang "mengadopsi" kerudung lebarnya, namun tidak militansi dakwahnya.

Banyak muncul kajian-kajian hijrah dan para penceramah populer, yang melahirkan gelombang besar hijrah, yang sayangnya banyak yang hanya sampai kulit (baca: casing). Banyak pemudi yang berkerudung lebar, namun sekaligus senang bersolek di depan umum. Bahkan, tanpa malu-malu, banyak dari mereka yang saat tarawihan rela menuju masjid yang jauh, demi menjadi makmum imam muda yang hafizh dan merdu suaranya. Entah ingin mentadabburi ayat atau menikmati suara indah sang imam.

Yang histeris saat "jumpa fans" dengan artis hijrah dan hafizh idola, juga banyak. Tema pembicaraan sering seputar "membangun biduk rumah tangga", dan nasyid yang disukai bukan lagi nasyid dakwah dan jihad yang menggelora, tapi nasyid cinta nan romantis yang begitu menggoda.

Inilah pergeseran yang saya maksud. Ada sisi positif tentu, karena yang berkerudung lebar –sebagai contoh– semakin banyak. Namun sisi negatifnya juga cukup mengkhawatirkan, karena yang hijrah hanya casing-nya saja, sedangkan isinya

belum berubah. Ini mengkhawatirkan, dan kalau dibiarkan, akan menjadi penyakit akut yang sulit disembuhkan.

Apalagi saat ini, sudah banyak da'i dan ustadz, yang coba memberikan uzur secara berlebihan, tanpa memahami dan membaca fenomena ini secara baik. Bukan ikut membantu mengurangi keburukan, malah memberikan pemakluman, yang dari kacamata mantan aktivis harakah seperti saya, lebih terlihat sebagai pembiaran.

Wallahu a'lam bish shawab.

✓M4N

(09-04-2020)

Pemahaman Setiap Orang Itu Unik

Setiap orang itu unik dan pemahaman serta wawasannya pun unik. Karena itu, kita tak akan bisa menemukan seorang murid yang pemahamannya identik 100% dengan salah satu gurunya, meski ia bermulazamah dan beristifadah dalam waktu yang sangat lama.

Karena itu konsep sanad ilmu, yang oleh sebagian orang dipahami bahwa bagi yang memiliki "sanad ilmu yang jelas" maka semua pendapat dan pandangannya pasti benar dan sesuai dengan pemahaman Nabi dan generasi awal Islam, adalah konsep yang sangat berlebihan.

Sudah masyhur para ulama besar membantah pendapat-pendapat gurunya yang juga ulama besar. Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik dan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Ahmad meninggalkan pendapat Asy-Syafi'i jika beliau anggap lemah dari sisi dalil. Tradisi mengkritik pendapat guru itu hal yang biasa, bahkan sampai di masa sekarang. Dr. 'Ali Al-Qarahdaghi misalnya melemahkan pendapat gurunya, Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, tentang tidak perlunya haul dalam penunaian zakat.

Yang lebih tepat adalah guru, atau lebih besar lagi "madrasah keilmuan" tertentu, akan mempengaruhi pemikiran dan kecenderungan seseorang. Asy-Syafi'i yang kita kenal sekarang, terpengaruh oleh dua madrasah fiqih besar di masa beliau, madrasah ahli Hadits dan madrasah ahli ra'yi,

sehingga dikatakan tentang beliau, "Haditsnya shahih dan ra'yu-nya shahih".

Di masa sekarang misalnya, seorang Asy'ari yang juga terpengaruh pemikiran tajdid dan tashfiyah, akan bisa mengapresiasi gerakan Wahhabi dan tokoh utamanya, Syaikh Muhammad bin 'Abdil Wahhab, seperti yang dilakukan Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini tentu berbeda dengan yang hari-harinya hanya bersama dengan orang dan bacaan yang memusuhi keras Wahhabiyyah.

Seorang mutamadzhib (bermadzhab) yang juga giat mengkaji wacana ijtihad dan tarjih berbeda dengan mutamadzhib yang bacaannya hanya literatur sekitar abad ke-11 sampai ke-13 Hijriyyah yang cenderung menutup pintu ijtihad dan tarjih sekaligus menafikannya.

Seorang Salafi yang begitu fanatik pada ustadz senior yang riwayat belajarnya kental nuansa non-madzhab bahkan anti madzhab, sekaligus begitu fanatik dengan karya-karya Al-Albani, tentu berbeda dengan Salafi yang pernah belajar fiqih secara serius di Najd dan Hijaz yang bermadzhab resmi Hanbali.

Kembali ke soal "sanad ilmu" dan "madrasah keilmuan", itu bisa kita gunakan untuk melacak sumber pemahaman dan wawasan dari seseorang, "Oh beliau ini pemahamannya cenderung seperti ini karena tempat belajarnya di... dan bacaannya ini dan ini...". Namun untuk memastikan pemahamannya benar, shawab atau haq, maka itu tidak mudah. Kita yang ingin mengetahui hal itu, perlu belajar secara mendalam juga, agar kita bisa meneliti ketepatan

pemahaman yang bersangkutan dengan pemahaman ulama mu'tabar.

✓M4N

(19-06-2020)

Apakah Ada Ajaran Islam yang Menginspirasi Terorisme?

1. Sebelum menjawab, perlu diperjelas dulu batas terorisme atau aksi teror yang dimaksud. Tentu semisal perlawanan bersenjata rakyat Palestina pada penjajah Isr4eL tidak bisa disebut terorisme. Demikian juga semisal aksi demonstrasi, menyuarakan pendapat pada penguasa, tidak bisa disebut aksi terorisme.

Juga tak layak disebut mendukung aksi terorisme atau mengampanyekan terorisme, khutbah dan tulisan para da'i yang mengecam kezaliman Barat terhadap umat Islam, dan semisalnya.

2. Kita batasi aksi terorisme itu adalah aksi bersenjata, dengan tujuan membuat rusuh, kisruh dan chaos, serta membunuh orang-orang tak bersalah, di negeri damai (bukan medan perang), yang dakwah dan syiar Islam secara umum masih bisa ditampakkan.

Jika mengikuti batas ini, jelas terorisme itu tidak berasal dari ajaran Islam, bahkan aksi semacam ini terkategori hirabah yang diharamkan dalam Islam. Pelakunya layak dihukum dengan hukuman yang sangat berat.

Jika pelaku aksi ini menganggap itu sebagai aksi jihad, maka ia tidak paham Syariat jihad dengan baik, dan tidak mengerti maqashid dari jihad.

3. Islam tidak sepenuhnya anti kekerasan dan penumpahan darah. Ajaran Islam itu ajaran yang komprehensif, dari mengatur individu sampai mengatur hubungan antar negara. Karena Islam itu mengatur negara, maka ia berisi aturan kenegaraan, termasuk di dalamnya aturan soal perang dan sanksi bagi para pelaku kejahatan. Jadi Syariat jihad, hukum bunuh, dll., harus dilihat dari kacamata pertahanan dan keamanan negara serta penegakan hukum, yang berlandaskan Syariat.

4. Jihad itu bukan aksi premanisme dan terorisme, jauh sekali dari itu. Pasukan jihad itu angkatan perang, militer, dan tidak ada negara kuat dan berdaulat di dunia, yang militernya lemah.

Jadi anda yang anti jihad, sebenarnya ingin umat Islam dan negara mereka lemah dan tidak punya kekuatan untuk melawan musuh.

5. Upaya monsterisasi Syariat jihad, dan mengidentikkannya dengan aksi terorisme, jelas adalah upaya merendahkan Islam dan menjauhkan umatnya dari ajaran agamanya sendiri.

6. Syariat jihad itu syariat yang mulia, dan kematian di medan jihad adalah kematian yang mulia, tentu jihad yang syar'i, bukan aksi teroris-terorisan yang ramai hari ini.

✓M4N

(01-04-2021)

Politik Itu Sangat Dinamis

Politik itu sangat dinamis, berubah-ubah dari satu dekade ke dekade berikutnya. Sedangkan Syariah Islam itu punya ajaran yang tsawabit, kokoh dan shalih li kulli zaman wa makan.

Maka, seorang muslim yang memfinal-finalkan satu konsep hasil putusan politik di satu masa, bukan sikap yang tepat. Apalagi jika wacana atas konsep tersebut, kemudian dibuat bertabrakan dengan konsep tsawabit dalam Islam. Orang yang memilih konsep tersebut dan meninggalkan tsawabit-nya Islam, hanya orang yang rusak aqidah dan pemahaman Islamnya.

Namun di sisi lain, Islam dalam bab fiqih siyasah, fiqih dakwah dan fiqih muwazanah, juga mengajarkan kita untuk bersikap luwes terhadap konsep-konsep hasil putusan politik tersebut, tidak melihatnya hitam dan putih saja. Karena itu, sikap yang menolak mentah-mentah dan memusuhi, tanpa mempertimbangkan waqi', bisa jadi lahir dari pemahaman yang kaku, dan bisa jadi melahirkan sikap yang ekstrim. Sebagaimana, pihak yang memfinal-finalkan, juga tidak bisa menempatkan dengan tepat hal yang prinsip dan yang bisa berubah, dan sangat mungkin melahirkan pandangan yang terbelah, "Dalam ranah ini, Islam tak boleh terlibat".

Sikap seorang muslim yang benar adalah, ia menjadikan hal-hal yang tsawabit dalam Islam sebagai prinsip, dan asas dalam pemikiran dan tindakan, dan menjadi tolok ukur untuk menilai konsep-konsep temporer hasil putusan politik.

Sekaligus tidak bersikap kaku dan jumud dalam berinteraksi dengan realita, namun selalu mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat. Kokoh dalam tsawabit dan maqashid, luwes dan lentur dalam mutaghayyirat dan wasail.

✓M4N

(04-04-2021)

Mengapa Perempuan Haid Tidak Boleh Puasa?

Perempuan haid tidak boleh puasa, dianggap oleh kalangan feminis sebagai diskriminasi pada perempuan. Ini pemikiran keblinger, tidak paham fiqih Islam, sekaligus sangka buruk pada Syariah, Nabi dan para ulama yang ijma' atas perkara ini.

Perlu dipahami oleh kalangan feminis semuanya, ibadah itu prinsip utamanya adalah ketundukan, ta'abbudi, sebelum ta'aqquli. Pada sebagian perkara, bisa dicari hikmah dan tujuannya, namun tetap ia tidak bisa membatalkan hal yang telah ditegaskan oleh nash, apalagi yang 'dikunci' oleh ijma'.

Karena ia berisi ketundukan, maka apapun yang diberikan oleh Syariah, kita ikuti. Perempuan tidak wajib shalat jum'at, ikuti. Perempuan tidak wajib shalat jamaah di masjid, ikuti. Dan seterusnya. Termasuk, perempuan haid tidak perlu, tidak wajib, bahkan haram puasa, ya ikuti juga.

Dan ketaatan pada Allah ta'ala ini, baik dalam perintah maupun larangan, itu bernilai pahala di sisi Allah. Jadi perempuan haid yang tidak puasa, karena menaati Allah ta'ala, ia mendapatkan pahala. Bukankah ini kebaikan yang Allah ta'ala berikan untuk para perempuan? Tidak ngapa-ngapain, tapi dapat pahala.

Perempuan haid tidak boleh puasa, itu bukan diskriminasi atau penghinaan terhadap perempuan. Ia malah kebaikan

bagi para perempuan itu sendiri. Setiap aturan Syariah, jelas membawa kebaikan dan maslahat bagi kita, baik itu kita ketahui atau tidak kita ketahui.

Kemudian, secara fiqih, ia bukan perkara yang boleh ada ijtihad padanya. Karena nash berupa Hadits Nabi (yang tidak cuma 1 seperti dimuat pada sebagian tulisan) secara sharih menyebutkan hal ini, kemudian para ulama ijma' atasnya. Dan ma'lum bagi setiap pengkaji fiqih dan ushul fiqih, tidak boleh ada ijtihad yang menabrak nash sharih dan ijma' ulama.

Wallahu 'aliimun hakiim.

✓M4N

(02-05-2021)

Bukan Sekadar Label Aswaja atau Salafi

Jalan Islam hanya satu, dan itulah jalan yang lurus. Sedangkan kesesatan, banyak jalannya.

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله...

Karena itu, kewajiban kita adalah berpegang teguh dengan Islam, i'tisham dengan hablullah, berpegang dengan al-jama'ah, mengikuti As-Sunnah dan kesepakatan kaum muslimin. Inilah jalan yang lurus, manhaj yang Islami, thariqah yang benar, sunnah yang wajib diikuti, dan jalan hidup generasi salaf, generasi terbaik umat Islam.

Yang menyelisihi jalan ini, berarti ia telah jatuh pada kesesatan, mengikuti jalan yang menyimpang, dan ujungnya adalah "fin naar" dan jauh dari rahmat Allah ta'ala. Wal 'iyadzu billah.

Penyimpangan ini, menurut para ulama kita, ada yang sampai membuat pelakunya kafir, keluar dari diin dan millah Islam. Ada juga yang 'hanya' membuat pelakunya menyimpang dari jalan yang lurus, namun masih dianggap ahlul qiblat. Ada yang menyimpang terlalu jauh, sehingga tak bisa diselamatkan lagi. Ada yang menyimpang, namun belum terlalu jauh, sehingga masih mendapat rahmat Allah ta'ala di Hari Akhir nanti.

Tugas kita adalah belajar meniti jalan yang lurus ini, dengan ilmu, agar kita selamat dunia akhirat. Jalan yang lurus ini adalah Islam itu sendiri, ahlus sunnah wal jamaah (aswaja) adalah Islam itu sendiri, manhaj salaf adalah Islam itu sendiri.

Yang penting, bukanlah label aswaja atau salafi, jika label itu jauh dari hakikatnya. Jika paham dan laku yang ia lakukan tidak di atas landasan ilmu, maka tak ada gunanya label dan klaim. Al-'ilm qabla al-qaul wa al-'amal.

✓M4N

(27-05-2021)

Dua Makna “Islam Nusantara”

Term "Islam Nusantara" ada dua makna. Yang satu positif, bagus, ma'ruf. Yang satu lagi, batil dan munkar. Saya beberapa tahun lalu pernah menulis artikel panjang tentang ini.

Yang baik, fokus "Islam Nusantara"-nya adalah menggali karya dan pemikiran para ulama Nusantara dan mengenalkannya pada dunia. Hasilnya, banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang diterbitkan secara serius belakangan ini, dengan tahqiq dan kualitas cetak kitab yang bagus.

Yang termasuk baik juga, pengkajian fiqih dengan memperhatikan 'urf dan kekhususan Nusantara, pada perkara-perkara yang mutaghayyirat. Ini sudah dilakukan para ulama Nusantara sejak dulu, dan terus berlaku sampai sekarang.

Yang batil, kepedean sebagian orang, bahwa Islam Nusantara itu lebih baik dari Islam Arab. Ungkapan ini, dengan keumuman dan kemutlakannya, terlalu ambigu. Dulu saya pernah membuat tulisan tentang ambigunya pemahaman ini. Apalagi kemudian, oleh sebagian tokoh, sampai menganulir sebagian bab fiqih yang disepakati ulama, hanya karena itu dianggap bias Arab atau kearab-araban.

Pada bagian yang batil ini, pengusung "Islam Nusantara" garis semrawut ini, bekerjasama dengan kalangan sekuler, liberal, rahayu, dan semisalnya, yang sama-sama membenci "Islam Arab".

Sayangnya, saya melihat baik pihak yang pro "Islam Nusantara" maupun yang kontra, banyak yang tidak berusaha memilah dua thariqah yang sangat berbeda ini. Yang membela, seakan membela keduanya. Yang menolak, main pukul rata.

✓M4N

(18-07-2021)

Kritik terhadap Dewa Eka Prayoga

Dewa Eka Prayoga sebaiknya fokus bicara motivasi bisnis saja, tidak usah bicara fiqih muamalah, karena dia bukan ahlinya.

Kalau baru tahu fiqih muamalah ala HT, tidak usah sok ngerti fiqih, dan menyalahkan orang yang mengikuti fatwa DSN MUI dan lainnya, apa dia pikir yang mengerti fiqih hanya para tokoh panutannya di HT saja.

Bahkan kalau mau, kita bisa katakan, banyak pendapat HT dalam fiqih muamalah kontemporer, yang menyelisihi jumhur fuqaha kontemporer, terlalu zhahiri dan lemah dalam pendalilan.

Kalau mau mengamalkan sendiri, karena kader HT memang diwajibkan mengamalkan semua pendapat HT, terserah saja. Tapi tidak usah ngajak-ngajak yang lain, apalagi membuat kesan seakan paling paham fiqih muamalah.

***

Saya lihat masalah di banyak kader HT itu tetap sama sejak belasan tahun yang lalu, tampak tidak ada perubahan signifikan ke arah lebih dewasa, dalam menyikapi persoalan fiqih.

Tentu fiqih yang kita maksud itu bukan soal qunut shubuh, dzikir berjamaah, tahlilan, ucapan selamat hari raya, atau semisalnya. Ini kelompok lain lagi. Kalau kader HT umumnya toleran soal ini, karena perhatian mereka memang bukan persoalan seperti ini.

Tapi paling tidak ada tiga bab fiqih, yang mereka keras sekali, dan sering "maksa" dalam menarasikan pendapatnya, dan seakan semua muslim harus ikut pendapat mereka, yaitu:

1. Soal khilafah dan thariqah dakwah. Kalau soal wajibnya negara menjalankan syariat sebagai sebuah hukum formal, ini jelas kewajiban yang disepakati, dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali sebagian orang yang hidup di zaman sekarang.

Tapi yang diinginkan HT lebih dari itu, yaitu namanya harus khilafah, bentuk kepemimpinannya harus spesifik sesuai pendapat mereka (semisal: tidak boleh ada dua negara, pemimpin dipilih untuk seumur hidup, dll).

Demikian juga tentang thariqah dakwah, bagi mereka hanya metode dakwah mereka, yang mereka sebut thariqah dakwah Nabi, itulah yang syar'i, selainnya tidak, meskipun itu hasil ijtihad ulama dan harakah Islam lainnya. Kalau tak percaya hal ini, coba saja tanyakan ke kader senior tarbiyah dan kelompok lainnya, bagaimana sikap kader HT tentang metode dakwah mereka.

2. Soal hubungan laki-laki dan perempuan, yang merujuk pada kitab Nizham Ijtima'i. Termasuk di dalamnya tentang cara berpakaian akhwat yang wajib pakai gamis terusan,

tidak boleh berpotongan, tentang tidak wajibnya cadar (dulu sempat heboh di beberapa tempat pelarangan struktur mereka pada kader akhwat HT yang pakai cadar). Termasuk soal ikhtilath dan infishal dengan definisi ala mereka, dan banyak lagi.

3. Dalam fiqih muamalah, yang merujuk kitab Nizham Iqtishadi dan beberapa kitab serta tulisan lainnya. Termasuk di dalamnya haramnya syirkah musahamah (PT) secara mutlak, tidak syar'inya asuransi syariah, dan lainnya.

Bagi mereka, inilah pendapat yang sesuai syariah dan wajib dikampanyekan pada siapapun, sedangkan selainnya itu tidak syar'i. Menyedihkan memang, tapi faktanya memang begitu. Dan kasus yang baru terjadi hari ini (motivator bisnis yang mempermasalahkan pihak yang mengikuti fatwa DSN MUI dalam fiqih muamalah) kembali menunjukkan hal tersebut.

***

Dari pengamatan singkat saya, ada dua ustadz yang punya latar belakang kajian ilmu syar'i, sekaligus praktisi muamalah kontemporer, yaitu Ust. Ahmad Suryana dan Ust. Adni Kurniawan, yang baru-baru ini mengkritisi pendapat yang menyatakan PT haram secara mutlak (yang diangkat kembali oleh seorang motivator bisnis), dan menyatakan bahwa itu hanya pendapat HT. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer dan berbagai lembaga fatwa dan fiqih dunia, tidak ada yang berpendapat seperti itu.

Mungkin ada lagi ustadz lain yang mengkritisi hal yang sama, tapi di luar jangkauan saya. Kalau ada info tentang ini, silakan sampaikan di kolom komentar.

Saya sendiri, sudah menulis dua postingan sebelum ini, tentang hal ini. Dan poin saya jelas, dan ini sebenarnya sudah berkali-kali saya ulangi. Kita sebenarnya tak ingin mempermasalahkan HT mau berpendapat apa soal ini, bahkan selemah apapun pendalilannya, tidak kita permasalahkan. Silakan saja berpendapat demikian, dan silakan saja kadernya mengamalkannya.

Yang jadi soal adalah, menarasikan seakan-akan pendapat minoritas itu adalah satu-satunya pendapat yang boleh diikuti oleh seorang muslim. Bahkan sang pebisnis, menganggap orang yang ikut fatwa DSN MUI itu taqlid buta (dengan konotasi negatif tentunya).

Dan ini sering dilakukan oleh kader-kader HT, misalnya tema kampanye mereka, "bla bla bla dalam pandangan Islam", padahal itu masalah khilafiyyah, bahkan kadang HT menyendiri dalam pendapatnya tersebut.

Ini bermasalah, apalagi bagi orang awam yang tidak paham peta perbedaan pendapatnya. Seandainya mereka katakan, "bla bla bla menurut pandangan HT", kita tidak akan mempermasalahkannya.

Belum jelas juga?

***

Fatwa halal haram itu bukan perkara ringan, ada tanggung jawab di akhirat yang menyertainya, jika bukan ahlinya maka itu masuk kategori bicara tentang Allah (syariat-Nya) tanpa ilmu yang merupakan salah satu dosa paling besar.

Karena itu, tugas awam adalah mengikuti fatwa dari mufti atau lembaga fatwa yang dia percaya keilmuannya. Dan dalam konteks muamalah kontemporer dan lokal, DSN MUI adalah salah satu lembaga yang layak menjadi rujukan.

Memang tidak masalah anda tidak mengikuti fatwa DSN MUI, dan memilih fatwa dari mufti atau lembaga fatwa lainnya, selama yang diikuti itu punya keahlian dalam fatwa.

Namun jadi masalah, jika anda tidak punya keahlian dalam fatwa, anda awam dalam fiqih dan fatwa, tapi anda mempermasalahkan orang yang mau mengikuti fatwa DSN MUI, menganggapnya sebagai dalih saja dan taqlid buta (dengan konotasi negatif), dan menyeru orang-orang untuk mengikuti pendapat kelompok anda.

Tahu kadar diri, itu memang sesuatu yang sangat mahal, karena itu jarang yang memilikinya.

***

Fiqih, sejak proses tafaqquh dari jenjang awal, mempelajari berbagai ilmu alat yang menyertainya, sampai kemampuan melahirkan produk fatwa, itu bukan proses mudah.

Kalau anda tahu, bahwa untuk menjadi dokter subspesialis, sehingga punya hak menyandang gelar (K), itu prosesnya

sangat panjang, dari harus berprestasi dulu di SD-SMA, kemudian bisa kuliah pendidikan kedokteran, terus ambil profesi dokter, terus ke spesialis, dan terakhir baru subspesialis, maka keahlian fatwa dan kelayakan menjadi mufti tidak kalah panjang dan sulitnya, meski memang tidak wajib menempuh pendidikan formal.

Namun sebagian orang, tidak menyadari hal itu, sehingga dia mengira, seorang pebisnis yang menghadiri pelatihan fiqih muamalah dua minggu, sudah boleh dan layak berfatwa, bahkan boleh mengkritik fatwa dari lembaga fatwa yang sudah mapan.

Ini juga penyebab, banyak sekali orang, dari berbagai latar belakang, selama punya mulut untuk bicara, atau punya jari untuk mengetik, berani bicara halal haram seenaknya sendiri.

***

Beberapa hal penting yang perlu diketahui:

1. Berfatwa itu perkara besar, hanya boleh dilakukan bagi yang punya keahlian. Fatwa dari orang yang tidak punya keahlian, itu dosa besar. Catat ini: DOSA BESAR.

2. Menyampaikan perkara yang mukhtalaf fiih dengan perkara yang mujma' 'alaih itu caranya beda. Kalau disamakan, yang lahir adalah kegaduhan.

3. Mengajak orang untuk hadir shalat berjamaah, dengan membahas hukum shalat berjamaah itu dua hal yang

berbeda, dan perlu kapasitas ilmu yang berbeda. Yang pertama, bisa dilakukan oleh banyak orang. Yang kedua, hanya layak dilakukan oleh yang lama isytighal dalam fiqih dan ushul fiqih.

4. Ulama salaf dulu, khawatir sekali menisbatkan pendapatnya sebagai "hukum Allah" atau "syariat", tapi orang sekarang ada yang begitu mudah melabeli pendapat kelompoknya (yang sebenarnya pendapat minoritas) sebagai syariat yang wajib diikuti. Ini jelas jauh dari sikap wara', sekaligus menunjukkan kejahilannya dalam fiqih.

5. Bagi orang awam, tugasnya adalah meminta dan mengamalkan fatwa dari mufti yang dia percaya keilmuannya. Dan ini adalah tuntunan Islam yang disepakati oleh para ulama. Karena itu, jika orang awam sudah mengikuti dan mengamalkan fatwa ulama, itu sudah cukup.
Yang mempermasalahkan hal ini, malah menunjukkan dia tidak paham fiqih Islam.

6. DSN MUI itu isinya para pakar fiqih muamalah kontemporer, yang latar belakang keilmuannya jelas dan mumpuni. Ditambah, rujukan fatwa mereka kebanyakan adalah hasil penelitian banyak ulama secara internasional, seperti dari majma' fiqih islami ad-duali, aaoifi, dan lain-lain. Karena itu, fatwa mereka sangat layak untuk diikuti.

7. Memang tidak wajib mengikuti fatwa DSN MUI. Tapi sangat tidak layak, orang awam mempermasalahkan orang-orang yang mengikuti fatwa DSN MUI tersebut, apalagi menyebutnya sebagai dalih dan taqlid buta (dalam konotasi negatif).

8. Tahu kadar diri itu penting sekali.

9. Saya sadar, saat memulai menulis ini, pasti banyak resistensi. Saya belasan tahun di kelompok tersebut, jadi paham betul karakteristiknya. Jadi tulisan-tulisan saya sejak malam tadi, anggaplah sebagai edukasi bagi yang mau istifadah. Yang tidak mau dan bahkan menghujat saya, terserah saja.

***

Menyebut dan mengingatkan orang yang tidak berilmu, bahwa dia tidak berilmu, dan menyuruhnya berhenti bicara tanpa ilmu, itu bukan "serangan personal" yang terlarang, bukan ghibah yang terlarang, itu ajakan untuk tahu diri.

Pilihan kata saya sebenarnya sudah saya pilih yang halus. Coba saja baca perdebatan para ulama, kadang lahir ungkapan yang jauh lebih keras.

Saya menyebut nama, agar jelas siapa yang dituju. Kalau terlalu umum, nanti tambah tidak dipahami orang, arahnya ke siapa.

Ini mungkin yang terakhir tentang tema ini. Sudah cukup rasanya yang harus saya sampaikan.

Oh ya, kalau mau belajar fiqih muamalah, bisa ikuti kajian dan tulisan Dr. Oni Sahroni (dari DSN MUI), serta banyak asatidz lainnya. Belajar itu ke yang punya ilmu, karena فاقد الشيء لا يعطيه.

***

Amal segunung itu bagus, kita tidak pernah mempermasalahkan itu. Tapi tidak beradab pada ulama (dalam hal ini para ulama di DSN MUI, bukan kepada saya loh ya) itu masalah besar.

Tambah masalah lagi, ketika mempermasalahkan orang yang mau ikut fatwa DSN MUI dalam praktik muamalahnya. Seakan fiqih muamalah yang boleh diikuti oleh orang-orang, hanya yang dia pegang saat ini. Itu loh masalahnya.

Harap pahami mahallun niza'-nya.

"Amal nyata" itu bagus, tapi kedudukan dan kemuliaan ilmu harus tetap dijaga. Tidak perlu dibuat kontradiksi, seakan karena si fulan amalnya banyak, lalu kita tidak boleh mengkritik kesalahannya dalam ilmu.

Jadi bikin tanggapan lagi.

***

Dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah dikatakan:

الإِفْتَاءُ بِغَيْرِ عِلْمٍ حَرَامٌ، لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ، وَيَتَضَمَّنُ إِضْلاَل النَّاسِ، وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ

Artinya: "Berfatwa tanpa ilmu itu haram, karena ia mengandung kedustaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, dan

mengandung penyesatan terhadap orang-orang, dan ia termasuk dosa besar."

Jadi, hati-hati berbicara soal halal-haram kalau tidak punya ilmu. Mungkin dia mengira itu dakwah dan berpahala, padahal sebenarnya itu menyesatkan dan mendatangkan dosa.

Saya bicara ini, bukan cuma untuk kasus yang ramai hari ini. Saya sudah menulis dan menyampaikan tentang hal ini sejak sekian tahun yang lalu. Dan 'terpaksa' terus diulang, karena contoh kasusnya terus bermunculan.

***

Yang terjadi belakangan ini, bukan konflik pribadi antar dua orang, meskipun mungkin sebagian pengamat melihatnya begitu.

Yang terjadi adalah, satu pihak (pihak A) menyampaikan kepada pihak lain (pihak B):

1. Kalau dia bukan ahli fiqih, bukan ahli fatwa, bahkan thalib yang serius tafaqquh saja tidak, maka jangan berani-berani berfatwa. Lebih baik fokus saja bicara bidang yang dia kuasai.

2. Fatwa DSN MUI, itu sangat layak untuk diikuti oleh orang awam, karena itu pihak yang mempermasalahkannya, bahkan menyebut mereka yang mengikuti fatwa DSN MUI itu hanya dalih dan taqlid buta (dengan konotasi negatif), telah melakukan kesalahan fatal. Apalagi jika yang

mempermasalahkan ini, tidak dikenal punya penguasaan fiqih yang memadai.

3. Bicara agama, apalagi soal halal-haram, itu tanggung jawabnya besar, perlu ilmu yang mumpuni. Dan ini prinsip penting dalam diin Islam.

Nah, kalau ingin menyelesaikan masalah ini, ada dua cara:

1. Tunjukkan kesalahan pemahaman pihak A, pada tiga poin di atas. Jika memang terbukti salah, pihak A akan segera mengakui kesalahannya dan bertaubat.

2. Pihak B mengakui kesalahannya pada tiga poin di atas.

Sesederhana itu saja masalahnya. Menjadi tidak sederhana, ketika banyak yang melihat hal ini secara bias. Silakan semua pihak, mau yang pro pihak A, pro pihak B, atau yang mengaku tidak memihak, fokus pada poin-poin ini.

✓M4N

(18/19/20-05-2022)

Dakwah Mensyaratkan Ilmu

Dakwah artinya mengajak pada Islam, baik mengajak orang kafir untuk masuk Islam, maupun mengajak sesama muslim untuk taat kepada Allah ta'ala. Istilah yang dekat dengan dakwah adalah amar ma'ruf nahi munkar.

Hukumnya sendiri menurut para ulama adalah wajib, sebagian mengatakan wajib kifayah, sebagian lagi mengatakan wajib 'ain. Bisa juga dikatakan, fardhu kifayah pada sebagian keadaan, dan fardhu 'ain pada sebagian keadaan yang lain. Penjelasan panjang lebar tentang hal ini, bisa baca -misalnya- di Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, dalam bahasan dakwah dan bahasan amar ma'ruf nahi munkar.

Dan karena dakwah ini adalah kegiatan menyampaikan agama, maka ia terikat dengan syarat-syaratnya, salah satu syaratnya adalah, ia harus berlandaskan ilmu. Tidak boleh dakwah tanpa ilmu.

Lalu, apakah syarat ini membuat orang awam tidak boleh berdakwah? Tidak juga. Pengambilan kesimpulan seperti itu keliru. Yang benar, syarat ini mengharuskan setiap kita paham kapasitas diri kita masing-masing, dan bisa menempatkan diri kita, peran apa dalam dakwah yang bisa kita ambil, dan apa yang tidak boleh kita ambil.

Karena itu, saya sering mencontohkan, berbeda antara mengajak orang untuk hadir shalat berjamaah di masjid, dengan membahas hukum shalat berjamaah. Nah, kalau anda

awam, anda bisa mengambil peran dakwah mengajak orang untuk shalat, karena kewajiban shalat lima waktu itu perkara ma'lum minad diin bidh dharurah, dan keutamaan shalat berjamaah di masjid, -secara umum- disepakati ulama.

Namun orang awam tidak punya hak membahas hukum shalat berjamaah, apalagi membantah pendapat seorang imam besar. Untuk ikut nimbrung membahas hal ini, dia perlu penguasaan yang baik terhadap ilmu wasail, seperti nahwu, sharaf, lughah, ilmu Hadits, ushul fiqih, dan lain-lain. Dia juga perlu memahami dengan baik semua dalil yang ada, yang berkaitan dengan tema ini. Dan seterusnya. Kalau anda tidak punya kapasitas ini, anda tidak punya hak ikut membahas soal ini. Dan jika memaksa diri ikut membahas, anda jatuh pada perbuatan dosa.

Jadi, berbagi peran dalam dakwah, dan menyerahkan setiap bahasan pada ahlinya, itu manhaj Islam yang haq, bukan paham sekuler ya. Atau jangan-jangan ada yang tidak memiliki tashawwur yang benar terhadap sekularisme?

✓M4N

(20-05-2022)

Ridha Manusia Tujuan yang Tidak Bisa Dicapai

Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu 'anhu, sebagaimana disebutkan dalam "Shifah Ash-Shafwah", menyatakan:

رضا الناس غاية لا تدرك

Artinya: "Ridha manusia adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai."

Dan berharap semua orang setuju dengan yang kita sampaikan adalah sebuah kebodohan, karena berharap sesuatu yang tidak akan bisa dicapai. Setiap orang punya panutannya masing-masing yang mereka ikuti, ولكل وجهة هو موليها.

Karena itu, ketika ramai-ramai kemarin, ada yang mendukung saya dan ada yang menolak bahkan menghujat saya, saya melihatnya sebagai hal yang biasa saja. Kepada yang mendukung, saya ucapkan jazaahumullahu khayra, dan semoga dukungannya bukan karena personal saya (yang bukan siapa-siapa) tapi karena ghirah terhadap kemuliaan ilmu dan ulama. Individu mungkin salah, tapi konsep yang telah disusun dan disepakati ulama itu kebenaran yang harus dibela.

Lalu, tentang saya menyinggung nama kelompok tertentu, bagi yang husnuzhzhan dan tidak punya tendensi pembelaan

kelompok, tentu memaklumi, itu karena alasan tertentu. Dua di antaranya:

1. Pendapat yang dikemukakan si fulan itu adalah pendapat kelompok tersebut, jadi saya sebutkan supaya jelas itu pendapat siapa, dan jelas dari mana si fulan tersebut mendapatkan wawasan tentang hal tersebut.

2. Saya lama di kelompok tersebut, jadi saya paham betul karakteristik kebanyakan kader di sana, karena terpengaruh pola pengajarannya. Bahkan hal itu saya tulis kemarin dalam satu status tersendiri. Mau mengelak? Bukti dan kesaksian banyak sekali.

Apakah ada yang beda dan tetap bersikap inshaf? Tentu ada. Bahkan di daftar pertemanan saya juga ada. Sama saja dengan di kelompok lainnya.

Kemudian, banyak teman FB, yang pernah ikut belajar bersama saya, bahkan sebagian asatidz hafizhahumullahu jami'an, menyebut saya sebagai ulama. Sebutan ini terlalu berat bagi saya. Belum pantas dan terlalu berat untuk disandang.

Saya menyebut diri saya pengajar ilmu syar'i untuk level pemula, seorang mudarris. Itu saja, dan itu sudah sangat cukup. Dan itu sesuai fakta, karena saya memang mengampu sekian kelas belajar, baik secara offline maupun online.

✓M4N

(20-05-2022)

Jangan Mudah Menuduh Orang Lain Terpengaruh Paham Sekuler!

Sekularisme (العلمانية) itu kufur menurut fatwa banyak ulama, termasuk di antaranya ketetapan dari Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Duali.

Sedangkan orang yang terpengaruh paham ini, hukumnya bertingkat-tingkat sesuai kadar keterpengaruhannya, bisa jadi dia jatuh pada kufur akbar, keluar dari millah, murtad (wal 'iyadzu billah), dan minimal dia dianggap fasiq.

Saya sendiri, dalam banyak kajian yang saya adakan, sering mengingatkan bahayanya paham sekularisme ini, dan menyebutkan sekian contoh konsep yang terpengaruh paham ini. Yang sudah lama ikut hadir di kajian-kajian saya, tentu tahu hal ini, kecuali dia sering tidur saat kajian.

Nah, paham sekularisme ini sangat bahaya. Demikian juga, menuduh orang terpengaruh paham sekuler, juga perkara besar, ini bisa dianggap masuk pada menuduh seorang muslim terjatuh pada kekufuran atau minimal kefasiqan. Karena itu ya ikhwah, kalau anda tidak punya ilmu yang memadai, dan tidak punya bashirah yang kuat, hati-hati dengan vonis.

Tergesa-gesa dan terlalu berani dalam fatwa halal-haram dan urusan vonis ini, seringkali dilakukan oleh orang yang jahil

dalam ilmu syar'i. Karena itu, sangat wajar para ulama kita sejak dulu memberikan peringatan keras pada mereka untuk lebih banyak diam. Diamnya mereka jauuuh lebih selamat baginya dan bagi orang lain, dibandingkan mereka bicara tanpa ilmu.

✓M4N

(21-05-2022)

Pembagian Perkara-Perkara Agama

Perlu dibedakan antara:

1. Perkara ma'lum minad diin bidh dharurah, seperti kewajiban shalat lima waktu dan haramnya zina.

2. Perkara yang disepakati ulama, tapi tidak sampai derajat ma'lum minad diin bid dharurah, seperti hak warisan seperenam dari harta bagi cucu perempuan (dari anak laki-laki), jika bersamanya ada anak perempuan pewaris, menurut As-Suyuthi.

3. Perkara yang diperselisihkan, apakah ada ijma' ulama di dalamnya, atau tidak, seperti khutbah 'id itu dua kali khutbah.

4. Perkara yang diperselisihkan ulama, dan masing-masing pendapat didukung oleh banyak ulama, seperti hukum qunut shubuh sunnah atau tidak.

5. Perkara yang dikemukakan ulama, dan beliau dianggap menyendiri dalam pendapat itu (menyelisihi jumhur), seperti wajibnya shalat jum'at bagi musafir yang mendengar suara adzan jum'at, yang merupakan pendapat Ibrahim An-Nakha'i dan Az-Zuhri.

Poin kelima ini terbagi lagi, apakah pendapat yang menyendiri itu dianggap mu'tabar, atau tidak mu'tabar (syadz), dan ini diskusinya panjang.

6. Pendapat yang jelas-jelas menyelisihi ijma'. Ini pun terbagi lagi, apakah yang berpendapat ini divonis kafir atau tidak.

Belum lagi kalau kita lihat pembagian dari sisi, apakah ia perkara klasik yang sudah selesai dibahas ulama terdahulu, atau perkara kontemporer yang perlu ijtihad baru. Dan seterusnya.

Berbicara tentang hal-hal di atas, dan menyampaikannya ke publik, ada mekanismenya masing-masing, ada kapasitas keilmuan yang berbeda yang dituntut, tidak bisa disamakan dan digeneralisasi.

✓M4N

(21-05-2022)

Berfatwa dan Menukil Fatwa

Definisi fatwa adalah menjelaskan hukum syar'i kepada orang yang bertanya (baik pertanyaan diajukan secara langsung, maupun jawaban atas hal/pertanyaan yang beredar di tengah masyarakat), tanpa bersifat paksaan untuk diamalkan (berbeda dengan qadha/putusan peradilan).

Selain fatwa, juga ada yang namanya naqlul fatwa, atau menukil fatwa dari ulama. Syarat menukil fatwa memang tidak seketat berfatwa itu sendiri, tapi jelas tetap ada dhawabith yang harus diperhatikan, semisal menyebut siapa ulama yang berfatwa demikian, pemahaman akan kesesuaian fatwa yang dinukil dengan pertanyaan yang diajukan/beredar, dan lain-lain.

Menukil fatwa, keadaannya juga berbeda antara masyarakat yang homogen yang hanya mengenal dan mengamalkan satu madzhab, dengan masyarakat heterogen yang mengikuti dan terpapar berbagai pendapat dan madzhab. Di masyarakat yang homogen, kadang menyebut nama ulama yang berfatwa tidak diperlukan, karena semua sudah tahu itu fatwa dari madzhab apa. Keadaan sebaliknya, pada masyarakat yang heterogen.

Nah yang jadi masalah, lagi-lagi adalah orang yang terlalu semangat dalam menyampaikan agama, tapi tidak punya pemahaman yang baik terhadap ilmu syar'i. Dia sendiri pun, sangat mungkin tidak paham perbedaan antara fatwa dan menukil fatwa, semua dia sampaikan seperti fatwa, bahkan mungkin lebih dari fatwa karena dia meng-ilzam

(mewajibkan) orang-orang untuk mengikuti pendapat yang dia sampaikan. Padahal fatwa tidak punya sifat ilzam, beda dengan qadha.

Jadi bisa jadi, seseorang itu sebenarnya hanya tahu satu hukum dari fatwa kelompok atau pendapat gurunya, namun karena lemahnya wawasan ilmu syar'i, dia berpikir itulah satu-satunya pendapat yang sesuai syariat, akhirnya dia sampaikan pendapat tersebut seakan sedang berfatwa, bahkan lebih dari itu dia menyuruh semua orang mengikuti pendapat tersebut, dan mempermasalahkan orang yang mengikuti pendapat lain.

Jadi ada tiga kesalahan pada kasus ini:

1. Menukil fatwa dengan gaya sedang berfatwa, karena tidak memahami perbedaan keduanya.

2. Menganggap hanya pendapat tersebut yang syar'i, yang berujung mengarahkan semua orang untuk mengikuti pendapat tersebut.

3. Mempermasalahkan orang-orang yang mengikuti fatwa/pendapat ulama lain.

Ini belum kalau kita ulas, kualitas dari pendapat yang dia ikuti tersebut, dari sisi kuantitas ulama yang berpendapat demikian, dan kekuatan pendalilannya.

✓M4N

(22-05-2022)

Maksiat karena Syubhat dan Syahwat

Maksiat, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim, secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, syubhat dan syahwat. Dua dosa pertama, saat pertama kali diciptakannya manusia, karena dua faktor ini, yaitu:

1. Penolakan Iblis untuk sujud kepada Nabi Adam 'alaihis salam, karena kesombongannya, merupakan contoh dosa dan maksiat karena syubhat. Syubhat merasa dirinya lebih baik dan lebih utama dari Adam, karena itu tidak layak baginya untuk sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah.

2. Adam dan istrinya, 'alaihimas salam, yang memakan buah dari pohon terlarang di surga, karena syahwat dan bujuk rayu Iblis. Adam dan istrinya, saat itu bermaksiat karena tidak mampu menahan syahwatnya untuk memakan buah dari pohon tersebut.

Maksiat karena syubhat jauh lebih berat dan sulit diobati, dibandingkan maksiat karena syahwat. Orang yang maksiat karena syahwat, masih menyadari dirinya melakukan kesalahan, dan orang yang sadar dirinya salah, lebih bisa diharapkan untuk taubat.

Sedangkan orang yang maksiat karena syubhat, dirinya tidak merasa melakukan kesalahan, malah mungkin dia merasa sedang menggenggam kebenaran, atau berjalan di jalan yang

seharusnya dia lalui. Karena itu, sulit mengharapkan taubat dari dirinya, wal 'iyadzu billah.

Itulah yang terjadi pada Iblis dan Adam. Setelah melakukan kesalahan, Adam dan istrinya bertaubat kepada Allah ta'ala, dan Allah ta'ala menerima taubat keduanya. Allah ta'ala berfirman:

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)

Sedangkan Iblis, dia tidak mau bertaubat, malah bersumpah untuk terus menyesatkan anak keturunan Adam. Allah ta'ala berfirman:

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (80) إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (81) قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)

Tentu, bukan berarti kita meremehkan dosa karena syahwat, karena semua dosa itu bisa menjatuhkan kita ke lembah kehinaan dan keburukan dunia dan akhirat. Bahkan peremehan terhadap dosa syahwat, itu merupakan syubhat. Sehingga pada kondisi ini, dia melakukan dua maksiat sekaligus, maksiat karena syahwat dengan melakukan pelanggaran syariat tertentu, dan maksiat karena syubhat dengan meremehkan kemaksiatan yang pertama.

✓M4N

(25-05-2022)

Tidak Ada Sesuatu yang Remeh dalam Ilmu

Imam Malik pernah ditanya tentang satu persoalan. Beliau kemudian menjawab, "Saya tidak tahu." Orang yang bertanya itu kemudian mengatakan, "Itu kan persoalan yang ringan dan mudah."

Imam Malik pun marah pada orang tersebut, dan mengatakan:

ليس في العلم شيء خفيف

Artinya: "Tidak ada sesuatu yang ringan/remeh dalam ilmu." (Tartib Al-Madarik Wa Taqrib Al-Masalik)

Persoalan agama, pada bab apapun, bahkan pada bab yang dianggap ringan dan mudah oleh banyak orang, hakikatnya ia persoalan yang berat, karena orang yang bicara ini sedang menyampaikan syariat Allah ta'ala.

Apatah lagi jika yang dibicarakan itu persoalan yang rumit, yang ahli ijtihad pun perlu waktu lama untuk sampai pada pendapat yang dia anggap kuat, dan itupun derajatnya hanya sampai zhanni saja.

Karena itu, hati-hati bicara agama. Yang minim ilmu, jika ingin berdakwah, sampaikan saja perkara-perkara yang ma'lum minad diin bidh dharurah, atau ajarkan saja hal-hal dasar dalam agama yang tidak memicu perdebatan.

✓M4N

(25-05-2022)

Orang Awam Tidak Punya Madzhab

Imam An-Nawawi dalam "Raudhah Ath-Thalibin", mengutip pernyataan Al-Harawi:

مذهب عامة أصحابنا أن العامي لا مذهب له

Artinya: "Pendapat umumnya ulama kami, bahwa orang awam itu tidak memiliki madzhab."

Dalam "Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab", An-Nawawi mengulas hal ini lumayan panjang. Dan ringkasnya, sebagian ulama Syafi'iyyah menyatakan, orang awam itu tidak memiliki madzhab.

Lalu, kalau kita terima bahwa orang awam itu tidak bermadzhab, konsekuensinya apa? Apakah konsekuensinya orang awam wajib meneliti dalil sendiri dan mengamalkan pendapat yang menurutnya kuat dalilnya?

Jawabannya, konsekuensinya bukan itu. Mayoritas ulama sepakat, tugas orang awam itu bukan meneliti dalil, tapi bertanya pada ulama, berdasarkan firman Allah ta'ala:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Bertanyalah kepada ulama, jika kalian tidak mengetahui." (QS. An-Nahl [16]: 43)

Lalu apa konsekuensi sebenarnya dari ungkapan, "Orang awam tidak punya madzhab"?

Konsekuensinya adalah, dia boleh meminta fatwa kepada ulama manapun, selama sang ulama memiliki keahlian dalam fatwa, tanpa harus terikat pada ulama tertentu saja.

Atau bisa juga dikatakan, orang awam boleh mengamalkan pendapat manapun dari madzhab-madzhab fiqih yang mu'tabar, tanpa harus terikat mengikuti satu madzhab tertentu. Dan amal orang awam sah, selama ada madzhab yang menganggap amal itu sah, meskipun menurut madzhab lain amal tersebut tidak sah.

✓M4N

(26-05-2022)

Jangan Mempermasalahkan Hal yang Tidak Perlu Dipermasalahkan

Blokir, unfriend, unfollow, snooze, dll, itu fasilitas yang disediakan facebook, jadi kalau ada yang mau pakai fasilitas itu, tidak perlu dipermasalahkan. Kolom komentar bisa diatur agar bisa dikomentari oleh semua orang, bisa juga dibatasi untuk teman, dll, dan setiap orang berhak memilih pengaturan yang sesuai dengan kebutuhannya, tidak perlu dipermasalahkan.

Setiap orang juga boleh membahas satu hal dan tidak membahas hal lainnya di facebook, karena itu tidak perlu 'menyerang' atau mengkritik orang yang tidak ikut membahas satu tema tertentu, kecuali membahas tema itu hukumnya fardhu 'ain baginya. Yang malah harus dijaga adalah, saat berkomentar atau menulis, tidak boleh asal-asalan, harus di atas landasan ilmu, karena ini kaidah agama kita.

Kalau kita menemukan ada tulisan nyeleneh di facebook, dan ternyata si penulis tidak membuka kolom komentarnya untuk umum, tidak perlu mempermasalahkan sisi tersebut. Kalau kita ingin membantah kenyelenehannya, tulis saja di status kita sendiri, insyaallah tetap bermanfaat. Kalaupun yang bersangkutan tidak membaca tulisan kita, minimal pembaca tulisan kita bisa terhindar dari syubhat tulisan nyeleneh tersebut.

Dan masih sangat mungkin, tulisan kita tetap dibaca oleh yang bersangkutan. Contohnya saja, tulisan saya yang mengkritik pebisnis yang mempermasalahkan orang yang mengikuti fatwa DSN MUI tempo hari. Itu kan saya tulis di status saya sendiri, tapi toh akhirnya sampai juga ke yang bersangkutan, bahkan ditanggapi olehnya.

Jadi, kalau ingin mengkritik, fokus saja kritik atas kesalahan seseorang yang memang layak dikritik secara terbuka (ini ada dhawabithnya), dan tidak perlu menyebutkan dan mempermasalahkan sisi-sisi yang tidak perlu dipermasalahkan.

✓M4N

(26-05-2022)

Saya Dituduh Sekuler

Saya jelas-jelas sering mengkritik pendekatan zhahiri dalam fiqih, tapi ada saja orang yang menganggap saya bermadzhab zhahiri.

Saya juga mengkritik keras sekularisme dan menganggapnya sebagai paham kufur, sebagaimana difatwakan oleh banyak ulama, bahkan sikap saya yang pro formalisasi dan penegakan syariat saya sampaikan secara terbuka, tetap saja ada yang menuduh saya sekuler.

Mengapa ini bisa terjadi?

1. Karena tidak kenal saya.
2. Karena tidak paham definisi dan dhawabith istilah yang dia sebut.

Untuk faktor pertama, itu jelas sebuah kesalahan. Kalau kita tidak mengenal pemikiran seseorang, diam dulu, bukan menilainya secara serampangan.

Untuk faktor kedua, ini berbahaya. Karena ini akan melahirkan vonis serampangan kepada banyak orang, tanpa dasar ilmu. Saya dituduh sekuler, hanya karena menyuruh orang yang tidak punya ilmu untuk diam, tidak bicara hal yang tidak dia ketahui. Ini bahaya sekali kan. Kalau tuduhan zhahiri, saya benar-benar belum mengerti alasannya.

Saat pilpres dulu, tuduhan-tuduhan serampangan (termasuk tuduhan munafik dan semisalnya) juga banyak diberikan,

hanya karena beda pilihan politik elektoral antara P dan J, padahal keduanya tidak jauh berbeda kualitas agamanya. Dan saat ini terbukti "perang suci" itu hanya jadi bahan tertawaan elit yang berkoalisi.

Sebaliknya, kadang orang memberikan pujian atas kualitas keislaman seseorang, karena tidak paham perkara ushul dan furu' dalam agama. Pujian diberikan karena sebagian hiasan agama yang indah pada seseorang, padahal secara ushul pemikiran orang tersebut berbahaya dan merusak.

Di sini pentingnya kita menelaah karya para ulama rabbani, memilah dan memilih mana yang ushul dan mana yang furu', memilah dan memilih mana yang bisa ditoleransi dan mana yang harus disikapi secara tegas, memahami definisi dan dhawabith setiap istilah, dan seterusnya, agar sikap kita dilandasi oleh ilmu, bukan karena kecondongan lainnya.

✓M4N

(29-05-2022)

Apakah Saya ‘Ngarang’?

Ada seseorang dengan nama akun “Villa Firdaus” menulis: “MAN ngarang ga itu ?? Kalau orang awam nya milih2 amalan yg paling ringan dan paling mudah dari para imam Mazhab bagaimana itu ?”. Sebagai catatan, di postingan asli saya, saya lampirkan tangkapan layar komentar orang ini. Di sini saya ganti menjadi tulisan langsung.

***

Orang ini mengomentari tulisan saya tentang "orang awam tidak bermadzhab", yang mengutip An-Nawawi dalam Raudhah Ath-Thalibin dan Al-Majmu', dan menjelaskan konsekuensi dari ungkapan tersebut.

Sebenarnya, kalau dia mau merujuk langsung ke Al-Majmu', dia tidak akan mempertanyakan tulisan saya tersebut dengan nada miring. Karena di sana juga sudah disebutkan sebagian konsekuensinya. Belum lagi kalau baca tentang tema ini di berbagai kitab lainnya, akan jelas yang saya maksud.

Tentang mengambil pendapat yang ringan-ringan saja, itu pun ada perinciannya, misalnya sebagaimana dibahas oleh Az-Zuhalli dalam "Ushul Al-Fiqh Al-Islami". Intinya bahasan tentang mengambil pendapat yang ringan itu ada perincian, dan bagi orang awam tidak perlu ambil pusing sebenarnya, karena tugasnya adalah mengikuti pendapat ulama, dan selama pendapat itu mu'tabar, amalnya sah.

Sayangnya orang ini terburu-buru mengomentari tulisan saya secara miring. Dan setelah saya lihat beberapa statusnya, ternyata dari kelompok itu (yang saya pernah gabung di dalamnya), ternyata (dari pengamatan pribadi dan 'laporan' orang-orang) banyak sekali oknum di kelompok itu, baik level ustadz maupun awamnya, yang sulit menerima kritik, sehingga pengkritik langsung di-framing sebagai orang yang buruk, dan tulisan-tulisannya dinilai dengan prasangka buruk, jauh dari sikap adil.

✓M4N

(30-05-2022)

Tabayyun Itu Kalau Perkaranya Samar

Kalau ada yang menulis:

"Islam bukan satu-satunya agama yang benar dan menjadi jalan keselamatan. Setiap orang, beragama apapun, masih mungkin selamat dan masuk surganya masing-masing."

Untuk tulisan yang seperti ini, tidak perlu lagi tabayyun (verifikasi isi tulisan), karena tulisannya itu sudah sangat jelas menunjukkan pemikirannya. Kalau pun perlu tabayyun, yang ditabayyuni adalah, apakah yang bersangkutan sudah taubat atau belum.

Meskipun, selayaknya orang yang bertaubat dari penyebaran pemikiran sesat, mengumumkan taubatnya ke publik, agar orang-orang tidak lagi mengikuti kesesatannya.

Namun jika ada yang menulis semisal:

"Ada yang berpendapat, Islam bukan satu-satunya agama yang benar dan menjadi jalan keselamatan. Setiap orang, beragama apapun, masih mungkin selamat dan masuk surganya masing-masing."

Maka ini perlu tabayyun, apakah dia setuju atas pendapat yang dia kutip tersebut, atau tidak setuju. Terus kalau tidak setuju, mengapa dia mengutipnya tanpa memberikan bantahan. Dan seterusnya.

Jadi, tabayyun itu diperlukan kalau perkaranya samar. Tapi kalau perkaranya sudah sangat jelas, tidak ada yang perlu diperjelas lagi.

✓M4N

(30-05-2022)

Orang Awam Menyimpulkan Hukum Langsung dari Al-Qur’an?

Bedanya orang awam di Indonesia dengan orang awam di Arab adalah, orang awam di Arab masih bisa memahami ayat-ayat yang muhkamat dan maknanya sharih langsung dari Al-Qur'an itu sendiri, sedangkan orang awam di Indonesia tidak bisa melakukannya kecuali melalui bantuan terjemahan Al-Qur'an.

Persamaan keduanya, mereka sama-sama tidak bisa melakukan istinbath hukum (menyimpulkan hukum) dari ayat Al-Qur'an secara langsung, karena itu perlu penguasaan yang baik terhadap dalalah alfazh, nasikh mansukh, ta'arudh baynal adillah, dan lain-lain.

***

Ada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Nabi yang maknanya sharih dan bisa dipahami oleh setiap orang yang bisa bahasa Arab, bahkan ia juga bisa dipahami oleh non-Arab melalui terjemahan yang standar.

Misalnya adalah firman Allah ta'ala:

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ

Yang secara jelas menunjukkan keesaan Allah ta'ala.

Demikian juga ada ayat-ayat yang berisi ajakan berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah ta'ala yang menunjukkan kebenaran diin Islam dan kebenaran tauhid, yang bisa dipahami oleh setiap orang yang memiliki kemampuan nalar yang baik dan jauh dari sifat sombong (menolak kebenaran).

Misalnya firman Allah ta'ala:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Dalam konteks ini, tentu tidak layak mempermasalahkan orang yang mentadabburi ayat-ayat semacam ini, sesuai batas kemampuannya, meskipun dia awam dalam ilmu syar'i. Namun, itu bukan ranah yang selama ini diperdebatkan. Ini poin pentingnya.

Poin yang diperdebatkan selama ini adalah, bisakah orang awam menggali hukum sendiri dari ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau menyimpulkan hal-hal yang rumit dan mendalam (baik dalam bab aqidah maupun ahkam), tanpa memiliki ilmu alat dan kompetensi yang memadai?

Mana yang lebih mudah bagi orang awam, agar mereka bisa shalat dengan benar misalnya, apakah dengan merujuk dan menyimpulkan secara langsung dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa bantuan penjelasan ulama, atau dengan merujuk kitab Fathul Qarib atau Yaqut Nafis yang berisi penjelasan hukum-hukum shalat secara praktis?

Maka tentu jawabannya adalah, lebih mudah mengikuti penjelasan praktis dalam kitab-kitab fiqih tersebut. Karena itu adalah "makanan siap santap" yang disajikan oleh para ulama untuk kalangan awam dan pemula, yang tentu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Diskusi akan muter-muter tidak jelas, kalau tidak jelas mahallun niza'-nya. Yang kita bicarakan ini tentang apa sih? Poin yang kita perdebatkan itu apa saja? Mari perjelas dulu hal ini, sebelum lanjut pada perdebatan panjang lebar yang tidak jelas juntrungannya.

***

1. Tidak ada pegiat fiqih madzhab yang melarang orang awam baca Al-Qur'an atau baca terjemahan Al-Qur'an. Kalau ada, itu oknum yang layak diberikan peringatan keras.

2. Orang awam bisa memahami ajaran dan konsep Islam yang muhkam dan sharih dalam Al-Qur'an, baik langsung dari Al-Qur'an itu sendiri bagi yang paham bahasa Arab, atau dari terjemahan yang standar.

3. Ayat-ayat yang berisi ajakan untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yang membuat kita sampai pada kebenaran diin Islam dan tauhid, bisa ditadabburi oleh orang awam selama dia punya kemampuan menggunakan nalar yang baik, bahkan bisa dipahami oleh non-muslim.

4. Yang jadi bahan perdebatan antara pegiat fiqih madzhab dan pihak lainnya adalah, apakah orang awam bisa menyimpulkan hukum langsung dari Al-Qur'an dan As-

Sunnah? Lebih mudah mana bagi awam untuk memahami hukum seputar wudhu dan shalat misalnya, antara merujuk langsung Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau dengan merujuk pada kitab-kitab fiqih madzhab yang praktis, seperti Fathul Qarib atau Naylur Raja?

5. Poin 4 itu, yang dikritik keras oleh pegiat fiqih madzhab pada pihak yang membuat narasi seakan mengambil hukum dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu perkara yang mudah, bahkan lebih mudah dari memahami kitab-kitab fiqih madzhab.

6. Ada persoalan lain, yaitu tentang bermadzhab dan terikat pada satu madzhab, apakah ia wajib atau tidak, dan seterusnya. Ada dua kutub yang sama-sama ekstrim dalam persoalan ini, dan saya tidak mengikuti keduanya. Tapi ini bahasan lain. Saya singgung di sini, untuk menunjukkan bahwa tema pada poin-poin sebelum ini, tidak talazum dengan narasi kewajiban bermadzhab dan seterusnya.

✓M4N

(01/02-06-2022)

Tampak Wara' tapi Malah Jatuh pada Dosa yang Sangat Besar

Diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari, ada seseorang dari Irak yang bertanya kepada Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma tentang status darah nyamuk. Ibnu 'Umar kemudian berkata: "Lihatlah ini. Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk, sedangkan mereka telah membunuh anak (maksudnya: cucu) Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam."

Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma keheranan dengan penduduk Irak ini, mereka tampak begitu wara' dan sangat hati-hati dalam agama, bahkan sampai bertanya tentang status darah nyamuk (dalam riwayat lain: tentang hukum membunuh lalat saat ihram) yang umumnya dianggap hal kecil oleh banyak orang. Namun di sisi lain, mereka tidak merasa bersalah karena telah membunuh Husain radhiyallahu 'anhu, cucu kesayangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Tentang wara' sendiri, ada tiga poin penting yang perlu diperhatikan, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama kita:

1. Wara', dalam arti menghindari hal yang zhahirnya mubah, karena khawatir jatuh pada yang haram, adalah tingkat ketakwaan yang sangat tinggi.

2. Dalam konteks fatwa kepada kebanyakan orang, asasnya adalah taysir (memberi kemudahan), bukan wara' yang cenderung cukup memberatkan bagi kebanyakan orang.

3. Wara' hanya layak dimiliki dan dibicarakan oleh orang yang sudah bebas dari berbagai perkara yang jelas haram, dan sudah mengamalkan seluruh kewajiban. Bersikap wara' pada satu sisi, sedangkan di sisi lain bergelimang dengan keharaman, adalah keburukan dan ghurur (ketertipuan), seperti penduduk Irak pada riwayat di atas.

Contoh sikap wara' yang juga salah tempat adalah, bersikap wara' atau menyuruh orang bersikap wara', dengan melarang atau menolak mengambil upah dan gaji dari mengajar Al-Qur'an dan ilmu syar'i, tapi di sisi lain begitu mudah mengutak-atik perkara tsawabit dalam agama dan berfatwa sesuai pesanan atas nama penelitian ilmiah, kebaruan, dan semisalnya, atau minimal mendukung tokoh yang seperti ini.

Dia begitu hati-hati dalam soal upah atau gaji mengajar Al-Qur'an dan ilmu syar'i, yang sebenarnya halal hukumnya menurut kebanyakan ulama mutaakhkhirin. Tapi terjatuh dalam dosa besar menjual agama demi dunia, kedudukan, pujian manusia, gelar cendekiawan muslim, dan semisalnya, atau mendukung orang seperti ini, yang jelas-jelas tidak ada ulama mu'tabar yang menghalalkannya.

✓M4N

(21-06-2022)

Jangan Bicara Agama Tanpa Ilmu!

"Bicara agama" itu tidak selalu bernilai dakwah, tidak selalu berlimpah pahala. Bisa jadi, ia termasuk berfatwa tanpa ilmu, ngomong di atas landasan kejahilan, dan itu hukumnya dosa besar, bahkan salah satu dosa yang paling besar.

Bicara agama itu syaratnya dengan ilmu. Ini pakem yang disepakati para ulama kita. Karena itu, kita perlu tahu level "materi agama" yang dibahas itu, apakah dia ma'lum minad diin bidh dharurah, mujma' 'alaih, dan seterusnya, sehingga kita bisa menempatkan diri, pada batas apa kita boleh bicara agama.

Pebisnis yang menyalahkan dan menganggap 'taqlid buta' (dengan konotasi negatif) orang yang ikut fatwa DSN MUI dan aktivis anti riba yang menganggap pelaku riba pindah tuhan, yang sempat ramai beberapa waktu lalu, adalah contoh orang yang lompat pagar dan tidak tahu batas kelayakan bicara agama.

Yang terbaru dan lebih parah, seorang dokter spesialis kandungan yang "berfatwa" tanpa ilmu tentang perempuan haid yang boleh shalat.

Kasus seperti ini, sangat banyak di media sosial, meskipun sebagiannya tidak sempat viral. Dan di dunia nyata bisa jadi lebih banyak lagi, tapi tidak tertangkap radar kita.

Solusinya? Jangan bicara tanpa ilmu.

Cara mengetahui batasan "tanpa ilmu" tersebut? Ya, belajar, secara runtut, mengikuti rujukan ulama yang mu'tabar.

Tapi saya tidak sempat belajar yang rumit-rumit tersebut? Ya sudah, diam saja. Mudah kan?

✓M4N

(25-06-2022)

Dermawan yang Bicara Agama Tanpa Ilmu

Saat muncul banyak kritikan terhadap dokter kandungan yang "berfatwa" asal-asalan, ada beberapa komentar yang menyatakan bahwa dokter itu orang yang baik, dia membantu banyak perempuan sehingga bisa hamil, dia orangnya dermawan, dan semisalnya. Saya kurang tahu motivasi orang-orang yang mengatakan ini, mungkin berbeda-beda juga.

Namun jika motivasinya adalah, dokter itu orang baik, memberikan manfaat yang luas, dan sangat dermawan, jadi tolong jangan dikritik kesalahannya, atau semisalnya, maka motivasi semacam ini jelas keliru. Kebaikan orang sebesar apapun, tetap tidak bisa menjadi pembenaran dia berkata dalam agama tanpa ilmu.

Soal kebaikannya, jika dia muslim dan ikhlas melakukannya karena Allah, insyaallah Allah akan memberikan ganjarannya. Tapi perkataannya yang tanpa ilmu itu, jika dia tidak bertaubat, juga tetap akan dihisab di hadapan Allah ta'ala. Dan jika perkataan tanpa ilmu itu tersebar di media sosial, maka orang yang dikaruniai Allah ta'ala ilmu, tetap fardhu kifayah mengingkarinya.

Beberapa waktu lalu, saat saya mengkritik keras seorang pebisnis sohor yang menyalahkan orang yang ingin mengikuti fatwa DSN MUI dan menganggapnya taqlid buta (dengan konotasi negatif), ada juga yang mengomentari,

bahwa orang tersebut sedekahnya banyak bahkan sampai miliaran rupiah, sehingga kritik saya itu dianggap tidak pantas dilontarkan.

Orang yang berkomentar seperti ini, mencampuradukkan dua masalah yang berbeda, sehingga tidak bisa menilai dengan jernih. Soal sang pebisnis itu sedekahnya banyak, saya tidak pernah mempermasalahkannya. Dan jika dia melakukannya karena Allah ta'ala, tentu akan mendapatkan pahala melimpah. Saya tidak menolak kemungkinan ini, bahkan saya saat itu tidak pernah menyinggung soal sedekah atau bisnisnya, karena memang itu tidak berhubungan dengan poin kritik saya.

Kritik saya berikan, karena ada orang di media sosial yang bicara di luar kapasitasnya, melampaui batas, dan sikapnya tersebut berpotensi diikuti banyak followernya. Itu poin saya. Sayangnya yang berkomentar tersebut, tidak bisa memahami hal ini. Bicara tanpa ilmu itu tetap salah, dan jika tersebar luas tetap wajib ada yang mengingkarinya, meskipun yang bicara itu orang yang sangat dermawan, tokoh panutan umat, dan semisalnya.

Bahkan mafsadah orang-orang seperti ini saat "berfatwa" tanpa ilmu atau berkata tentang agama di luar kapasitasnya, di media sosial, jauh lebih besar, dari orang-orang biasa yang "dianggap" tidak punya kontribusi dalam kebaikan. Karena ketokohan dan popularitas yang dimiliki orang-orang seperti ini, membuat sikap dan perkataannya lebih berpotensi untuk diikuti banyak orang, dan itu sangat merusak.

✓M4N

(28-06-2022)

Menilai Saudi Arabia

Saudi Arabia itu entitas politik, ia tidak sama dengan Arab sebagai bangsa, atau Makkah dan Madinah sebagai dua tanah haram, atau hal-hal sakral lainnya dalam agama.

Saudi itu tidak sakral. Ia sangat mungkin salah, sangat mungkin jatuh. Karena itu saat banyak pihak yang menyayangkan terjadinya kenakalan yang kebablasan di sana beberapa tahun terakhir, jangan buru-buru melakukan pembelaan membuta, dan menuduh pihak yang menyayangkan sebagai pembenci Arab, pembenci Islam atau pembenci Sunnah.

Pasca runtuhnya Utsmani –yang dengan segala kelemahan dan kekurangannya, harus diakui tetap mampu membawa kebanggaan bagi umat Islam di masa lalu–, Saudi Arabia harus diakui adalah negara yang paling baik penerapan Islamnya selama puluhan tahun. Bahkan saya beberapa kali dengan tegas menolak pendapat rekan-rekan HT yang menyatakan tidak ada lagi negara Islam pasca runtuhnya 'Utsmani. Saya katakan, Saudi Arabia adalah negara Islam, yang undang-undangnya jelas merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kalau soal Saudi itu bentuknya mamlakah (yang diterjemahkan dengan: kerajaan), sehingga bukan negara Islam, karena negara Islam harus berbentuk khilafah menurut HT, ini juga bisa dikritik. Karena penamaan bentuk negara itu hal yang sifatnya teknis ijtihadi, yang penting isi di dalamnya. Dan secara fakta, sejak Umayyah sampai

'Utsmaniyyah itu pakai sistem dinasti, pewarisan kekuasaan, sebagaimana Saudi Arabia saat ini, tidak ada bedanya. Jika Saudi ditolak sebagai negara Islam karena faktor ini, maka konsekuensinya sejak Umayyah sampai 'Utsmaniyyah juga tidak bisa disebut sebagai negara Islam.

Kalau soal kepemimpinan atas seluruh umat Islam, maka dalam lintasan sejarah, sejak awal era 'Abbasiyyah, secara de facto tidak ada lagi entitas politik yang menjadi satu-satunya pemimpin bagi umat Islam. Masa itu, wilayah Andalusia tidak dibawah kekuasaan politik 'Abbasiyyah. Semenjak melemahnya 'Abbasiyyah, berdiri berbagai entitas politik yang bersifat mandiri terpisah dari 'Abbasiyyah di berbagai negeri Islam, dan hal itu berlanjut sampai runtuhnya 'Utsmaniyyah. Artinya, ini juga tidak bisa dijadikan argumen untuk menolak keberadaan Saudi sebagai negara Islam.

Adapun soal kekuatan secara ekonomi dan politik, kemampuan dalam jihad, dan lain-lain, ini memang masalah umat Islam sejak beberapa abad terakhir. Umat Islam sudah mundur sejak masa akhir 'Utsmani, dan sampai sekarang belum bisa kembali pada kejayaannya di masa lalu. Tentang hal ini, tentu tidak layak kritik diberikan hanya untuk Saudi saja.

Namun, beberapa tahun terakhir, dari berbagai berita –yang terlalu banyak untuk didustakan semuanya– dan kesaksian sekian orang yang tinggal di sana, Saudi memang sudah semakin nakal. Semakin banyak hal-hal yang melanggar syariat yang dikampanyekan dan diselenggarakan di sana. Ini sangat disayangkan.

Kita di sini tentu berharap para ulama di sana menegur keras penguasa yang mengizinkan bahkan menginisiasi berbagai kemungkaran tersebut. Terserah lah, mau empat mata atau terbuka, yang penting ada yang melakukannya. Apakah sudah dilakukan? Saya tidak tahu. Mungkin sudah.

Demikian juga terhadap para dai Indonesia alumni Saudi, atau yang masih kuliah di sana, atau yang merasa punya hubungan emosional dengannya, kita berharap hal yang terlalu jelas ini juga diingkari. Jangan malah sibuk membela Saudi, seakan entitas politik ini tidak mungkin salah, sembari menyerang pihak-pihak yang melakukan kritik. Tidak usah pakai narasi basi "khawarij" dan "IM" lagi. Memangnya di mana anda meletakkan akal anda, jika hal semacam ini masih anda anggap sebagai kesalahan "khawarij", "haraki" dan "IM"?

Saudi ini masih negara Islam. Sangat menyedihkan jika ia nantinya menjadi negara liberal sepenuhnya, seperti beberapa negara Arab lainnya, karena kemungkaran yang nyata dibiarkan berjalan begitu saja.

✓M4N

(30-10-2022)

Belajar Sikap Inshaf dari Al-Qaradhawi

Salah satu ulama kontemporer yang menginspirasi saya adalah Dr. Yusuf al-Qaradhawi (Allahu yarhamuh). Beliau mengajarkan bagaimana bersikap inshaf terhadap para kibar ulama, mengakui dan mengapresiasi keilmuan mereka, memuji mereka pada perkara-perkara yang layak dipuji, tapi juga tidak segan menyelisihi pendapat mereka pada sebagian persoalan jika beliau anggap kurang tepat.

Beliau pengagum Ibnu Taimiyyah, bahkan menganggap sang imam sebagai ulama yang paling sesuai dengan beliau. Pendapat Ibnu Taimiyyah banyak beliau kutip di berbagai karya beliau, sembari mengunggulkan pendapat tersebut.

Tapi dengan tegas juga, beliau katakan beliau bukan seorang taimi. Maksud beliau, beliau bukan muqallid-nya Ibnu Taimiyyah, yang selalu mengaminkan pendapat Ibnu Taimiyyah. Pendapat Ibnu Taimiyyah sama seperti pendapat ulama lain, bisa diikuti, bisa juga ditinggalkan.

Beliau juga memuji Ibnu Hazm al-Andalusi, atas kedalaman ilmu, kecerdasan, dan keluasan pengetahuan sang imam terhadap Hadits dan atsar. Namun beliau juga mengkritik sang imam, yang terlalu zhahiri, sehingga ada sekian pendapatnya yang bercanggah dengan nalar yang sehat, karena menolak qiyas.

Beliau juga menyatakan setuju dengan pendapat Muhammad bin 'Ali asy-Syaukani tentang pentingnya ijtihad dan perlunya para ulama menggalakkan ijtihad. Beliau juga setuju dengan pandangan sang imam yang mengecam pihak-pihak yang mewajibkan semua orang (termasuk para ulama) untuk taqlid, juga sepakat dengan pandangan yang mengecam pihak-pihak yang mewajibkan bermadzhab secara tertutup tanpa boleh keluar sama sekali dari pendapat madzhab.

Namun beliau juga menyatakan, beliau tidak setuju dengan asy-Syaukani, yang mengharamkan taqlid dan bermadzhab kepada semua orang. Beliau menyatakan, taqlid dan bermadzhab, selama memenuhi syarat dan keadaan tertentu, boleh saja hukumnya, bukan hal yang dilarang oleh syariat.

Apa yang disampaikan oleh al-Qaradhawi ini, sebenarnya hanya pengulangan hal yang sering disampaikan oleh para aimmah salaf, "Setiap orang bisa diambil perkataannya, bisa juga ditinggalkan, kecuali perkataan penghuni kubur ini (yaitu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam)."

Dan sikap ini juga yang saya upayakan untuk contoh, meski tentu dalam bentuk yang jauh dari sempurna. Kita istifadah dari karya para ulama, sembari melengkapi ilmu alat untuk bisa menimbang kuat lemahnya argumentasi, setelah itu kita ikuti pendapat yang kita condong padanya berdasarkan ilmu yang sampai pada kita, dan kita tinggalkan pendapat sebaliknya. Sembari tetap menaruh hormat setinggi-tingginya kepada para kibar ulama, baik pendapatnya kita ikuti maupun tidak.

Hal ini pun saya berlakukan juga pada al-Qaradhawi sendiri. Ada pandangan beliau yang saya condong padanya. Ada juga yang tidak, dan tidak saya ikuti. Hal yang biasa saja.

Malah kalau ada yang mengaku pengagum al-Qaradhawi, namun kemudian fanatik buta kepada beliau, berarti orang tersebut gagal belajar dari al-Qaradhawi, karena sikap fanatik buta itulah yang selama ini beliau perangi.

✓M4N

(15-05-2023)

Tadris, Amal, dan Ifta, Tidak Harus Selalu Sama

Seorang alim yang mengajar Minhaj ath-Thalibin, saat mengajar fokusnya adalah menjelaskan kandungan kitab, dan karena itu kitab standar dalam madzhab Syafi'i, maka penjelasannya seputar bagaimana pendapat yang lebih kuat dalam madzhab Syafi'i tentang persoalan yang dibahas, apa syarat dan batasan dari persoalan tersebut, dan seterusnya.

Adapun dari sisi amal, tidak wajib bagi sang alim mengamalkan sepenuhnya isi kitab Minhaj ath-Thalibin atau mengamalkan sepenuhnya mu'tamad madzhab Syafi'i. Bisa saja dia mengamalkan pendapat lain dalam lingkup madzhab Syafi'i juga, atau mengamalkan pendapat dari madzhab lain dalam lingkup madzhab yang empat, bahkan mengamalkan pendapat di luar madzhab yang empat, jika pendapat itu lebih "aqrab ila ash-shawab" menurutnya.

Dari sisi ifta, selain memperhatikan kekuatan dalil untuk persoalan yang ditanyakan, ia juga harus memperhatikan hal-hal semisal raf'ul masyaqqah, kesesuaian konteks, dan lain-lain. Dan selama dia tidak diamanahi secara terikat untuk berfatwa mengikuti madzhab fiqih tertentu, maka tidak wajib baginya terikat dengan madzhab fiqih tertentu dalam fatwa-fatwa yang dia keluarkan.

Tapi ini tentu konteksnya untuk orang yang alim.

✓M4N

(19-05-2023)

Mujtahid atau Muqallid?

Pembagian kapasitas seseorang menjadi mujtahid dan muqallid, itu pembagian secara garis besar.

Adapun jika diperinci, maka pembagiannya bisa banyak sekali, bahkan hampir tak terbatas. Mujtahid A beda kapasitas dengan mujtahid B dan mujtahid C. Demikian juga muqallid 1 beda kapasitas dengan muqallid 2 dan muqallid 3.

Nah dari sisi ini lahirlah misalnya:

1. Pandangan banyak fuqaha kontemporer, yang menyatakan bahwa sangat mungkin berijtihad (melihat pada dalil, bukan sekadar takhrij qaul madzhab) di masa sekarang.

Tentu ketika mereka menyatakan itu, mereka tidak sedang menyatakan bahwa, "Kami itu selevel dengan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i". Tentu bukan sikap lancang seperti itu. Tapi karena mereka menganggap, setiap zaman itu butuh ijtihad, dan setiap masa bisa melahirkan mujtahid, untuk menjawab berbagai perkara nawazil.

2. Diterimanya ijtihad secara juz'i. Artinya, ada seorang ulama yang bisa berijtihad pada bab tertentu, sedangkan pada bab lainnya, dia taqlid.

3. Diterimanya konsep ijtihad jama'i, dengan salah satu argumennya, bahwa orang-orang ini, per individunya mungkin belum mampu berijtihad, tapi jika mereka berkumpul mengulas berbagai perkara, mereka bisa

melahirkan ijtihad pada perkara-perkara tersebut, secara bersama-sama.

4. Diakuinya sebagian ulama sebagai seorang mujtahid mutlak di era meluasnya taqlid, baik oleh orang lain maupun pengakuan dirinya sendiri. Namun di sisi lain, banyak juga yang tidak mengakuinya.

Hal ini wajar, karena penetapan seseorang itu sebagai mujtahid mutlak atau bukan, tidak ada standar bakunya. Syarat-syarat ijtihad ada, tapi itu pun bisa didiskusikan panjang lebar. Belum lagi untuk menetapkan, apakah syarat tersebut sudah dipenuhi oleh fulan atau belum, juga bisa diperdebatkan.

5. Terbukanya kemungkinan, seseorang yang dianggap (oleh banyak orang) belum mencapai derajat ijtihad, tapi dia melakukan penelitian pada satu perkara secara mendalam, dalil dan istidlalnya, yang membuatnya sampai pada ghalabatuzh zhan pada hukum untuk perkara tersebut.

Tentu ini tidak mungkin terjadi pada orang yang tidak mampu membedakan antara rafa', nashab dan jar.

Dan seterusnya.

✓M4N

(30-05-2023)

Kepakaran dan Konsentrasi Kajian Sang Ustadz

Bidang kepakaran, atau minimal konsentrasi dan minat kajian, dari seorang ustadz atau kiyai atau tuan guru, perlu diperjelas dan disampaikan ke kalangan awam, supaya mereka tidak keliru mengambil rujukan.

Saat ini, label "ustadz" di negeri ini, rentangnya sangat lebar, bisa disematkan ke siapa saja dan oleh siapa saja. Dan sampai di titik ini, sebenarnya tidak masalah, toh label ini selama ini memang tidak ada standarisasi resminya.

Namun jadi masalah, saat kalangan awam memerlukan rujukan agama. Hanya karena banyak ditanya orang, hanya karena banyak ceramah di sana-sini, sudah merasa layak berfatwa, padahal membedakan istilah makruh dan haram saja belum bisa. Akhirnya, membingungkan umat, dan membuat umat keliru dalam paham dan amal. Ini jelas sebuah keburukan.

Seharusnya, kalau mau tanya soal hukum, tanya ke yang bergelut dalam bidang fiqih dan memahami dhawabith fatwa. Kalau mau tanya soal bahasa Arab, tanya ke yang ahli bahasa atau ahli nahwu. Mau tanya soal satu riwayat Hadits, tanya ke yang bergelut di bidang ilmu Hadits. Mau belajar baca Al-Qur'an, temui yang bergelut di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dan seterusnya.

Tambah lagi, saat ini banyak kalangan awam, yang mengukur "kepangkatan ustadz" dari popularitasnya di media sosial. Kalau followernya banyak, maka dia ustadz hebat, ustadz panutan, ustadz bintang lima, dikagumi dan dijadikan rujukan agama, padahal tidak jelas penguasaan sang ustadz terhadap ilmu-ilmu syar'i.

Jika sang ustadz di atas bisa menahan diri, dan tidak berbicara di luar kapasitasnya, insyaallah tetap ada kebaikan. Yang jadi masalah, jika sang ustadz menikmati popularitasnya, kemudian menjadi-jadi dengan mulai berani berfatwa, menjelaskan bahasan-bahasan agama yang rumit, yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya. Lahirlah kerusakan.

✓M4N

(23-06-2023)

Itu Ibu Anda, Bukan Ibu dari Istri Anda!

Entah bercanda atau serius, beberapa waktu lalu berseliweran tulisan tentang seorang jomblo yang sedang mencari istri, dengan syarat si istri bisa melayani ibunya, termasuk memasak dan mencuci baju sang ibu.

Ini jelas salah kaprah!

Memang betul, si laki-laki punya kewajiban birrul walidayn kepada ibunya, berbuat baik kepadanya dan memenuhi kebutuhannya jika diperlukan. Namun itu semua adalah kewajibannya sendiri, bukan kewajiban istrinya.

Jadi kalau ibunya perlu orang yang bisa memasak dan mencuci baju, maka dalam rangka birrul walidayn, si laki-laki itulah yang harus melakukannya, bukan malah menyuruh istrinya. Atau kalau dia tidak sempat karena sibuk kerja, maka dia bisa menyediakan asisten rumah tangga untuk sang ibu, dan dia yang menggaji ART tersebut.

Perlu dipahami, kewajiban istri terhadap suami, yang disepakati ulama adalah "kewajiban urusan ranjang", karena akad nikah adalah akad untuk menghalalkan urusan tersebut. Jadi istri dianggap membangkang, jika menolak diajak "begituan" oleh suami, tanpa ada uzur syar'i.

Adapun soal mengurus rumah, termasuk memasak dan mencuci pakaian suami, ini ranah yang diperselisihkan

ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Yang tidak mewajibkan adalah jumhur ulama, meski mereka mengatakan bahwa hal tersebut tetap dianjurkan, jika 'urf yang berlaku meniscayakan hal tersebut.

Jadi, mengurus urusan rumah tangga untuk sang suami saja, menurut kebanyakan ulama sekadar dianjurkan saja –itu pun jika 'urf meniscayakan hal tersebut–, tidak sampai wajib. Apatah lagi untuk melayani ibu sang suami.

Bahkan suami tidak boleh memaksa sang istri untuk tinggal bersama ibunya dalam satu rumah, dengan alasan si suami ingin berbakti pada sang ibu. Istri punya hak untuk tidak bersedia dikumpulkan dalam satu rumah bersama keluarga suami.

Kembali lagi, kalau mau berbakti dengan sang ibu, anda lah yang harus melakukannya, bukan istri anda. Itu ibu anda, bukan ibu dari istri anda.

✓M4N

(30-06-2023)

Motivator Religius yang Bicara Agama Tanpa Ilmu

Kadang, motivator atau pembicara publik yang religius, berdampak lebih buruk, dibandingkan yang tidak religius.

Hal ini paling tidak, bisa dilihat dari:

1. Motivator atau pembicara publik non religius, tidak menghubung-hubungkan materi yang mereka sampaikan dengan ajaran agama, sehingga kemungkinan masuknya syubhat dari hal yang mereka sampaikan, tidak besar.

2. Profil mereka yang non religius, membuat kalangan muslim religius bisa menjaga jarak dengan mereka, dan tentu juga tidak akan menjadikannya sebagai sosok ideal yang dijadikan teladan.

Paling-paling, yang diambil dari motivator atau pembicara publik non religius ini, sekadar motivasi, kata-kata semangat dan semisalnya yang menurut penyimaknya menarik, tanpa mengaitkannya dengan ajaran agama yang sakral.

Sebaliknya, motivator atau pembicara publik yang mengidentifikasi diri sebagai sosok religius, taat bahkan "rajin ngaji", kadang (baca: sering) mengaitkan dan mendalili materi yang sampaikan dengan ajaran agama, dengan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi, namun kesimpulannya mereka dapatkan dari "ijtihad" mereka sendiri, yang sayangnya ngawur.

Kemudian, branding mereka sebagai sosok religius dan taat agama, disertai modal tambahan berupa rich, famous, family man, de el el, membuat mereka dijadikan idola oleh kalangan muslim religius. Para perempuan berkhayal menjadi istrinya, atau minimal punya suami sepertinya, sedangkan yang laki-laki ingin seperti dirinya yang tampak sangat ideal.

Ujungnya, orang-orang mengidolakannya, mengamini semua perkataannya, dan menganggap hal-hal yang disampaikannya (dengan embel-embel agama) sebagai ajaran agama yang wajib diikuti. Inilah bahayanya.

Mereka tak mengakui lagi keberadaan ulama otoritatif, jika dawuh mereka bertentangan dengan sang idola. Fatwa ulama diremehkan. Belajar agama dianggap bisa secara instan, dan langsung punya kedudukan sama dengan ulama yang menghabiskan usianya belajar ilmu syar'i dengan kurikulum yang benar, dan seterusnya.

Jika ulama salaf, dulu sering mengingatkan bahayanya "qashshash" (tukang pemberi nasihat) yang suka bicara agama tanpa ilmu, menyebarkan Hadits palsu dan ajaran batil. Maka di masa sekarang, para motivator dan pembicara publik yang suka bicara agama tanpa ilmu ini, layak dianggap sebagai qashshash era kontemporer, yang juga harus diwaspadai.

✓M4N

(30-06-2023)

Menurut Pendapat Siapa?

Persoalan hukum atau fiqih, sebagaimana maklum bagi setiap pelajar ilmu syariah, merupakan perkara ijtihadiyyah. Artinya, dalam persoalan-persoalan tersebut, terbuka ruang untuk ijtihad para ulama, dan konsekuensinya terbuka kesempatan untuk terjadi perbedaan pendapat. Wajar kemudian, kita temukan, dalam berbagai persoalan, ulama A menyatakan hukumnya wajib, ulama B menyatakan hukumnya mustahab (a.k.a. mandub atau sunnah), ulama C menyatakan hukumnya mubah, dan seterusnya.

Karena itu, saat kita membicarakan persoalan fiqih, lebih-lebih di tengah masyarakat yang heterogen, sebaiknya kita menyebutkan satu pendapat yang kita kemukakan itu, menurut pendapat siapa. Contohnya, saat ceramah atau khutbah di masjid yang jamaahnya heterogen, atau menulis sebuah tulisan yang akan dibaca oleh pembaca yang heterogen, dibandingkan kita menyatakan, "Perkara ini hukumnya haram…", lebih baik kita menyatakan, "Menurut madzhab A (atau: menurut ulama A), perkara ini hukumnya haram". Dengan cara ini, kita tetap bisa menyampaikan pendapat yang ingin kita sampaikan, tapi tanpa menafikan kemungkinan adanya pendapat yang berbeda dari madzhab atau ulama lainnya.

Dengan cara ini juga, akan terhindar cara pandang yang cenderung simplistis dari sekian kalangan awam yang tersentuh pengajian. Misal ada yang menyatakan, "Setelah belajar, saya baru tahu bahwa Allah memberikan keringanan bagi musafir untuk tidak puasa. Setelah tahu ini, akhirnya

saat saya safar saya mengambil rukhshah (keringanan) tersebut, dan tidak puasa."

Pendapat yang dia ambil ini, sebenarnya tidak ada masalah. Memang ada sekian ulama (misalnya: ulama Hanabilah) yang menyatakan, saat safar lebih utama mengambil rukhshah (tidak puasa) secara mutlak, bagaimanapun kondisi orang yang sedang safar tersebut. Namun, pernyataannya "Setelah belajar…", mengisyaratkan seakan orang yang memilih tetap puasa itu, karena belum belajar, atau belum "kenal Sunnah". Padahal, pendapat yang menyatakan lebih utama tetap puasa bagi musafir yang tidak kepayahan dalam safarnya, merupakan pendapat Syafi'iyyah sekaligus pendapat mayoritas ulama.

Dia mungkin tidak tahu, hal yang dia dapatkan dulu "sebelum belajar" (versinya), bahwa tetap puasa lebih utama, itu merupakan pendapat Syafi'iyyah, yang dituturkan oleh orangtua, kakek nenek dan guru kita, meski tanpa menisbatkannya pada madzhab apapun, karena saat itu, di daerah mereka, masyarakat cenderung homogen dan mengikuti pandangan Syafi'iyyah dalam kebanyakan aspek peribadatan, secara kultural.

Kemudian "setelah belajar" dengan komunitas tertentu, dia lalu menganggap hal yang dia ketahui sebelumnya, itu mutlak salah, atau sekadar kejahilan belaka, bukan karena perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Hal semacam ini, tentu tidak akan terjadi, jika di komunitas tempat dia "setelah belajar" itu, menyebutkan bahwa pendapat yang menyatakan lebih utama tidak puasa saat

safar secara mutlak, itu adalah pendapat Hanabilah, atau pendapat Syaikh Fulan dan Syaikh ‘Allan. Dengan ini, paling tidak terpatri di benak pendengar, bahwa terbuka kemungkinan, ada pendapat lain selain yang disebutkan.

✓M4N

(14-03-2024)

Tidak Wajib Mengeluarkan Zakat

Dari sisi penghasilan atau tabungan, ada orang yang berhak menerima zakat. Ada yang wajib mengeluarkan zakat. Dan ada yang tidak berhak menerima, tapi juga tidak wajib mengeluarkan zakat.

Misal, di satu kota, had kifayah atau kebutuhan untuk pengeluaran rutin bulanan satu keluarga adalah 4 juta rupiah, maka:

1. Kepala keluarga (yang bekerja) yang punya penghasilan total bulanan kurang dari 4 juta, berhak menerima zakat, karena statusnya miskin.

2. Kepala keluarga yang punya penghasilan total bulanan 4 juta atau lebih, tidak berhak menerima zakat sebagai faqir atau miskin, karena total penghasilannya sudah memenuhi atau melebihi kebutuhan hidupnya.

Apakah orang tipe 2 ini, wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya, kita beri perincian:

(a) Jika dari penghasilannya tersebut, ada yang bisa dia simpan/tabung, kemudian tabungannya mencapai nishab, lalu tabungan yang mencapai nishab tersebut tersimpan selama 1 tahun, maka dia wajib zakat.

(b) Jika tidak ada yang bisa ditabung, maka tidak ada kewajiban zakat. Jika ada yang bisa ditabung, tapi tidak mencapai nishab, juga tidak wajib zakat. Jika tabungannya mencapai nishab, namun belum tersimpan 1 tahun (haul), maka belum wajib zakat.

Contoh, seorang kepala keluarga punya penghasilan total bulanan 10 juta, dan ternyata pengeluaran rutinnya di atas 4 juta, karena ada pembayaran kredit syar'i rumah dan mobil misalnya, selain kebutuhan sehari-hari.

Anggap yang bisa dia tabung hanya 500 ribu/bulan, maka selama sekian bulan dan sekian tahun tersebut, tabungannya belum mencapai nishab, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dan entah tahun berapa misalnya, tabungannya sudah mencapai nishab, maka dia baru wajib zakat, setelah tabungan itu bertahan selama setahun kemudian.

Semoga jelas.

✓M4N

(20-03-2024)

Hadits Itu Bisa Dipahami Secara Berbeda

Saat saya menyebutkan, ada Hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi صلى الله عليه وآله وسلم shalat malam 11 rakaat, pada bulan Ramadhan maupun di luar Ramadhan, yang menjadi landasan sebagian kalangan bahwa jumlah rakaat tarawih + witir itu hanya 11 rakaat saja, ada yang memberikan bantahan. Dia menyatakan, bahwa yang dimaksud oleh Hadits tersebut adalah shalat witir, bukan shalat tarawih, dengan menyebutkan sedikit argumentasi dan nama ulama mutaakhkhirin yang berpendapat demikian.

Saya katakan, saya tahu pendapat tersebut, termasuk argumentasinya, karena itu adalah pendapat standar di kalangan Syafi'iyyah. Namun, hal tersebut tidak menafikan fakta, bahwa ada ulama yang memahami konteks Hadits tersebut untuk shalat malam secara mutlak, termasuk shalat malam di bulan Ramadhan (tarawih + witir).

Bagi yang pernah belajar kitab ringkas, semisal "Bidayatul Mujtahid" saja, tentu tahu, bahwa nash Al-Qur'an maupun Hadits, itu bisa dipahami secara berbeda, dan berkonsekuensi melahirkan pendapat yang berbeda. Ini hal yang seharusnya tidak samar, bagi siapapun yang belajar ilmu fiqih.

Patut menjadi catatan juga, memfatwakan satu pendapat, mengajarkan pendapat satu madzhab, menguraikan perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan seterusnya, itu

meniscayakan perbedaan cara penyajian. Contohnya, menyebutkan satu pendapat ulama dalam konteks menguraikan perbedaan pandangan, tidak berarti kita mengikuti pendapat tersebut atau setuju dengannya. Bisa jadi kita tidak setuju pada pendapat tersebut. Namun bahwa pendapat itu ada, dengan dalil dan istidlalnya, adalah fakta yang tidak bisa ditutupi.

Beda halnya, kalau kita sedang memfatwakan satu pendapat, atau mengajarkan satu madzhab, maka pendapat yang berbeda tadi, tidak perlu disampaikan, karena dalam konteks ini, hal tersebut tidak diperlukan.

✓M4N

(22-03-2024)

Tidak Perlu Kutipan pada Perkara yang Masyhur

Di bagian kata pengantar cetakan pertama kitab الوجيز في أصول التشريع الإسلامي, Prof. Muhammad Hasan Hitu menyatakan, bahwa dalam kitab tersebut beliau sengaja tidak mencantumkan referensi dalam catatan kaki, dari setiap bahasan dan pernyataan yang dimuat di kitab. Alasannya, karena semua yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut, adalah hal-hal umum yang sudah jelas dan diketahui oleh semua orang yang bergelut dalam bidang ushul fiqih. Jadi, tidak ada hajat untuk menuliskan referensi.

Meski di cetakan ketiga, beliau merevisi hal tersebut, dan memilih mencantumkan referensi di catatan kaki, karena pertimbangan tertentu, namun apa yang beliau sebutkan di cetakan pertama, penting untuk digaris bawahi.

Hal-hal yang sudah masyhur dan maklum di antara para ahli dalam sebuah cabang ilmu, bahkan dipahami oleh setiap orang yang bergelut dalam bidang ilmu tersebut, maka tidak perlu repot-repot mencantumkan 'ibarah (kutipan kitab) dan semisalnya, yang menunjukkan poin tersebut.

Misal, bahwa qunut shubuh itu termasuk sunnah ab'adh dalam madzhab Syafi'i, ini sesuatu yang sudah sangat jelas, bahkan bagi orang yang baru belajar fiqih Syafi'i di tingkat pertama. Maka dalam hal semacam ini, tidak perlu mencantumkan kutipan kitab tertentu, untuk menunjukkan hal tersebut.

Saya tidak katakan, tidak boleh mencantumkan kutipan kitab. Boleh dan sah-sah saja, bagi yang mau melakukannya. Baik bertujuan memperpanjang tulisan (mungkin agar terlihat lebih 'ngilmiah'), maupun untuk tujuan lainnya. Namun, hal itu bukan sebuah keharusan, apalagi kewajiban.

Karena itu, jika pada perkara-perkara yang jelas di kalangan ahli fann ini, anda masih membutuhkan 'ibarah kitab untuk menghilangkan kesamaran pada tema tersebut, maka itu menunjukkan anda belum benar-benar bergelut di bidang itu. Pada kondisi ini, yang lebih manfaat bagi anda bukan kutipan kitab, tapi mulai belajar ilmu tersebut, jika anda memang tertarik pada pembahasannya.

✓M4N

(26-03-2024)

Tidak Berarti Hadits Tersebut Terangkat Kedhaifannya

Imam Ibnu Shalah berkata:

إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه.

Artinya: "Amal seorang alim atau fatwanya, yang sesuai dengan Hadits tertentu, bukan berarti sang alim menetapkan keshahihan Hadits tersebut. Demikian juga penyelisihan sang alim (dalam amal dan fatwa) bukan berarti sang alim menyatakan adanya kecacatan pada Hadits tersebut atau pada rawinya."

Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari berkata:

ولم ير حمهور أئمة الأثر فتوى أو عمل أحد العلماء – سواء كام مجتهداً أو مقلداً – على وفاق حديث تصحيحاً له, ولا تعدليلاً لرواته, لامكان أن يكون ذلك منه احتياطاً, أو لدليل آخر وافق ذلك الحديث, أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيق وتقديمه على القياس.

Artinya: "Mayoritas ulama atsar tidak memandang bahwa fatwa atau amal seorang ulama (baik dia seorang mujtahid atau muqallid) yang sesuai dengan sebuah Hadits, berarti penshahihan terhadap Hadits tersebut, atau ta'dil terhadap para rawinya, karena ada kemungkinan amal dan fatwa tersebut lahir dari kehati-hatian dalam amal (ihtiyath), atau karena dalil lain yang sesuai dengan Hadits tersebut, atau karena sang alim tersebut menganggap boleh beramal

dengan Hadits dhaif dan mengutamakannya dibandingkan qiyas."

Maksud pernyataan dua ulama di atas, jika ada satu Hadits yang menunjukkan hukum tertentu, kemudian ada fatwa ulama yang menunjukkan hukum yang sama dengan yang ditunjukkan oleh Hadits tersebut, itu tidak berarti sang ulama menganggap Hadits tersebut shahih. Demikian juga sebaliknya.

Mengapa bisa begitu? Jawabannya, karena sangat mungkin sang ulama melandasi pendapatnya dari dalil lain, semisal qiyas, keumuman nash, dll., yang kesimpulannya sama dengan yang ditunjukkan oleh Hadits tersebut, atau sang ulama menganggap boleh berhujjah dengan Hadits dhaif yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perlu jadi catatan, tashhih dan tadh'if Hadits, itu wilayahnya para ahli Hadits, dan mereka punya metode mu'tabar dalam hal ini. Dan tidak layak bagi selain mereka, membuat kaidah-kaidah sendiri dalam penilaian shahih dhaifnya sebuah Hadits, yang tidak dikenal oleh mereka.

✓M4N

(27-03-2024)

Apakah Perdebatan Dunia Maya Memperkaya Wawasan?

Beberapa orang pernah menyatakan, bahwa mereka senang dengan adanya perdebatan para tokoh agama di dunia maya, karena itu memperkaya wawasan dan ilmu para penyimak perdebatan tersebut.

Apakah itu benar?

Bisa saya katakan, tidak sepenuhnya salah. Salah satu hal yang bisa memperkaya ilmu, wawasan dan sudut pandang kita, memang dengan menyimak perdebatan para ahli di bidangnya.

Namun...

Berdasarkan pengamatan saya, dalam perdebatan di dunia maya, ada beberapa catatan kritis, yang sangat mungkin membuat kita kehilangan manfaat tersebut, yaitu:

1. Orang yang mampu menyimak perdebatan para ahli dan bisa mengambil faidah darinya, adalah orang yang punya pengetahuan dasar dalam tema yang diperdebatkan. Artinya, jika si penyimak tidak punya basic, yang dia dapatkan hanya tumpukan informasi yang jadi sampah di kepalanya, karena dia tidak bisa mengolahnya dengan baik.

2. Benarkah yang berdebat itu para ahli di bidangnya? Orang awam tidak akan paham dengan hal semacam ini.

Sebagaimana ungkapan, "orang alim menurut awam adalah, semua orang yang berbicara di atas mimbar". Orang awam tidak paham kaidah-kaidah keilmuan, sehingga bisa saja tertipu dengan popularitas, banyaknya pengikut, gelar akademik (yang kadang tidak menunjukkan spesifikasi keilmuan), ketokohan di dunia nyata dan maya, dan seterusnya.

Akhirnya, yang masuk ke dalam kepalanya bukan ilmu, tapi informasi yang keruh dan kusut, yang disampaikan oleh orang yang bukan ahli di bidangnya.

3. Perdebatan sering kali disebabkan oleh pertikaian antar afiliasi dan komunitas. Dan pertikaian semacam ini, sejak dulu kala, sering melahirkan fanatisme buta dan pandangan yang tidak adil dan proporsional.

Ujungnya, tidak sedikit orang yang dianggap ahli ini, tidak memberikan informasi yang proporsional, demi sampai pada kebenaran, tapi memberikan potongan informasi yang tidak utuh, pembingkaian informasi secara jahat untuk mendukung afiliasinya, bahkan sampai memberikan informasi yang sengaja dibuat keliru, atau dengan istilah lain, informasi dusta.

Kalau ini dilakukan kedua kubu yang berdebat, maka tentu yang lahir adalah menguatnya fanatisme kelompok, para suporter yang saling sindir dan hujat, dan informasi yang keruh. Apakah kita bisa mendapatkan manfaat dari informasi yang keruh semacam ini?

Berdasarkan catatan kritis di atas, kita sering menemukan, para "alumni penyimak perdebatan" ini, tidak bertambah ilmunya dengan konstruksi yang benar, namun sekadar bertambah tumpukan informasi yang tak teratur di kepalanya, sembari merasa sudah paham khazanah ilmu para ulama.

✓M4N

(30-03-2024)

“Kelas Menengah” dalam Fiqih Zakat

Ada kategori penting dalam tingkat ekonomi kita, karena berkaitan dengan sekian persoalan fiqih, yaitu kategori "kelas menengah". Kategori ini, mungkin standarnya bisa berbeda-beda, tergantung lembaga yang mengeluarkan standarisasi tersebut.

Namun izinkan saya, menjelaskannya berdasarkan perspektif fiqih, khususnya dalam perspektif fiqih zakat. Berdasarkan perspektif ini, kita bisa kategorikan orang-orang dalam tingkat ekonominya menjadi: kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas.

Kelas bawah adalah kalangan yang berhak menerima zakat, dengan status faqir atau miskin. Kalau mengacu had kifayah BAZNAS, ini bisa menunjuk pada keluarga kecil yang penghasilan totalnya kurang dari 4 juta sebulan (angka fix-nya, beda-beda tiap provinsi). Angka ini juga tidak jauh beda dengan standar UMP di negeri ini. Jadi, cukup valid.

Kelas atas adalah kalangan yang wajib mengeluarkan zakat uang, yaitu yang memiliki harta mencapai nishab dan telah tersimpan selama setahun. Nishab emas sekarang sekitar 80-90 juta. Jadi, orang yang punya uang dingin sebesar 80-90 juta, dan tersimpan selama minimal setahun, masuk kategori ini.

Kalau pakai hitungan kasar, dan mempertimbangkan pengeluaran rutin, yang masuk kategori ini adalah keluarga yang penghasilan totalnya minimal sekitar 15 juta sebulan, dan telah berada pada kondisi ekonomi semacam ini selama minimal 2 tahun (1 tahun untuk mencapai tabungan yang cukup sampai nishab, dan 1 tahun lagi untuk mencapai haul kepemilikan nishab tersebut). Tentu kalau penghasilan totalnya ratusan juta perbulan, tidak perlu menunggu waktu sampai 2 tahun.

Berarti, kelas menengah adalah yang penghasilan totalnya (untuk kebutuhan satu keluarga kecil) di atas 4 juta dan kurang dari 15 juta sebulan (ini pakai angka perkiraan saja). Mereka tidak berhak menerima harta zakat. Sekaligus, belum wajib mengeluarkan zakat uang. Dan banyak dari kita, yang berada dalam kategori ini. Total gaji atau penghasilan, alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga, namun tidak sampai berkelimpahan harta.

Bagi yang mampu mengelola hartanya dengan baik, dan menabung dengan rajin, bisa jadi si kelas menengah ini di tahun sekian memiliki tabungan lebih dari nishab, dan jika sejumlah nishab tersebut bertahan selama satu tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Namun selama nishab dan haul belum tercapai, dia belum wajib zakat. Dia juga tidak wajib menabung, agar bisa mengeluarkan zakat.

Bagi yang hidupnya boros dan lumayan hedon, si kelas menengah ini kemungkinan bisa gali lubang tutup lubang, bahkan besar pasak dari pada tiang. Total gaji 10 juta, tapi pengeluaran belasan juta. Akhirnya pinjam sana sini.

Si kelas menengah yang belum wajib zakat ini, bukan berarti tidak boleh berdonasi. Dia masih bisa sedekah sunnah, atau wakaf harta, yang tidak mensyaratkan harta mencapai nishab. Jadi potensi mendapatkan pahala dari harta yang dikeluarkannya, tetap ada. Dan tidak perlu dipaksakan agar mereka menjadi wajib zakat, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian lembaga zakat saat ini.

Semoga bermanfaat.

✓M4N

(01-04-2024)

Cara Menghitung Zakat Fitri

Zakat fitri itu 1 sha' makanan pokok. Karena makanan pokok di negeri ini adalah nasi (dalam bentuk mentah: beras), maka yang dikeluarkan adalah 1 sha' beras. Jika seseorang menanggung 1 istri dan 2 anak misalnya, maka yang dia keluarkan adalah: 4 sha' beras.

Jika dikonversikan dengan kg atau liter, 1 sha' beras itu sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter. Kalau mau dilebihkan, bagus. Artinya, bagi yang punya tanggungan zakat fitri 4 sha' beras, maka yang dikeluarkan adalah 4 × 2,5 kg = 10 kg beras. Kalau pakai liter: 4 × 3,5 liter = 14 liter beras.

Dan idealnya, untuk negeri ini, yang dikeluarkan adalah beras, bukan uang. Saya pernah menulis tentang hal ini beberapa tahun lalu. Namun, bagi yang ingin mengeluarkannya dalam bentuk uang, tetap sah, mengikuti pandangan sekian ulama salaf (termasuk di antaranya: Abu Hanifah), dan fatwa berbagai lembaga fatwa kontemporer.

Bagaimana hitungannya? Mudah saja.

1 sha' beras = 2,5 kg.

Tinggal cek, beras yang biasa anda konsumsi itu berapa harga per kilonya. Jika misalnya, 1 kg beras = Rp 20.000,-, maka yang dikeluarkan adalah: 2,5 × Rp 20.000,- = Rp 50.000,-. Jika yang ditanggung zakat fitrinya, totalnya ada 4 orang, maka: 4 × Rp 50.000,- = Rp 200.000,-

Zakat fitri diserahkan ke siapa? Menurut Syafi'iyyah, wajib dibagikan ke 8 ashnaf (jika semua ada). Jumhur menyatakan, boleh dibagikan ke 8 ashnaf. Sedangkan Malikiyyah, satu riwayat dari Imam Ahmad dan ikhtiyarat Ibnu Taimiyyah menyatakan, zakat fitri hanya dibagikan pada faqir dan miskin saja.

Saya menganjurkan, zakat fitri diprioritaskan dibagikan kepada faqir miskin, karena mereka paling membutuhkannya. Juga karena, dua golongan ini yang tidak diperselisihkan oleh ulama kelayakannya menerima zakat fitri. Apalagi jika yang dibagikan berupa makanan pokok, tentu mereka yang lebih membutuhkannya, dibandingkan orang yang terlilit utang, musafir yang kehabisan uang, dan golongan lainnya.

Yang jelas, jangan diberikan ke saya, dengan alasan saya guru agama, karena alhamdulillah, saya masih bisa beli beras sendiri, bahkan mungkin dengan kualitas yang lebih baik dari yang biasa anda makan. Baarakallahu fiikum.

***

Karena banyak yang bertanya soal zakat fitri dengan uang dan perhitungannya, yang saya katakan adalah sebesar harga 1 sha' beras (2,5 kg atau 3,5 liter beras), maka perlu saya beri penjelasan sebagai berikut:

1. Saya tetap menganjurkan, zakat fitri langsung dengan beras (dulu sekali pernah saya jelaskan argumentasinya tentang hal ini). Namun bagi yang ingin mengeluarkan dalam bentuk uang, silakan.

2. Bolehnya zakat fitri dengan uang ini, adalah hasil ijtihad sekian ulama dan lembaga fatwa kontemporer, dan hasil ijtihad mereka ini selaras dengan ijtihad sebagian ulama salaf, termasuk di antaranya –namun bukan satu-satunya– Imam Abu Hanifah.

3. Kebolehan zakat fitri dengan uang ini adalah hasil ijtihad (sebagaimana poin 2), dan orang awam boleh mengikuti hasil ijtihad tersebut. Dan hasil ijtihad para ulama dan lembaga fatwa kontemporer ini, umumnya menyatakan uang yang dikeluarkan adalah sebesar 1 sha' makanan pokok di satu negeri, dan ukuran sha'-nya adalah sebagaimana ukuran sha' jumhur ulama. Kalau di Indonesia, biasanya dikonversikan jadi 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

4. Mengacu pada poin 3, karena itu hasil ijtihad ulama dan lembaga fatwa kontemporer, maka tidak ada kaitannya dengan talfiq, karena talfiq itu ranah taqlid. Dan ijtihad beda dengan taqlid. Jadi si awam taqlid pada hasil ijtihad ulama dan lembaga fatwa kontemporer.

Bolehkah ulama dan lembaga fatwa kontemporer berijtihad? Jawabannya, boleh.

5. Seandainya pun mau 'dipaksakan' dianggap sebagai talfiq antar madzhab (menggabungkan pendapat beberapa madzhab fiqih dalam satu qadhiyyah), maka perlu diketahui, ulama berselisih pendapat tentang boleh tidaknya talfiq semacam ini. Pandangan yang saya ikuti, talfiq tersebut boleh, terutama jika memang ada hajat dan untuk

memberikan kemudahan bagi ibadah umat Islam (ingat: kemudahan, bukan menggampang-gampangkan).

Semoga bisa dipahami.

✓M4N

(01/02-04-2024)

Memahami Lafazh “Kullu”

Lafazh "kullu" (كل) merupakan lafazh yang menunjukkan makna umum (عموم), bahkan ia adalah lafazh yang paling kuat menunjukkan makna tersebut. Dan lafazh umum seperti "kullu" ini, mencakup semua hal yang layak masuk padanya tanpa dibatasi dengan jumlah atau batasan tertentu.

Maka, jika dikatakan كل نفس ذائقة الموت, itu artinya "seluruh atau setiap jiwa", tanpa dibatasi dengan jumlah atau batasan tertentu. Selama ia berupa "nafs", maka tercakup dalam pernyataan tersebut.

Demikian juga, jika dikatakan كل بدعة ضلالة, itu artinya "seluruh bid'ah", tanpa dibatasi dengan jumlah atau batasan tertentu. Selama ia termasuk dalam "bid'ah", maka tercakup dalam pernyataan ini.

Hanya saja, di antara karakteristik atau ciri lafazh umum adalah, ia bisa menerima takhshish. Maksud takhshish adalah, dikeluarkannya sebagian kandungan lafazh 'amm (atau: umum).

Misal, "Semua manusia sungguh akan celaka, kecuali..." Nah, pernyataan "kecuali...", itu merupakan takhshish, dan ia mengeluarkan sebagian kandungan lafazh yang umum. Seandainya tidak ada takhshish, maka seluruh manusia, seperti apapun dan siapapun, tanpa kecuali, akan celaka. Namun karena ada takhshish, ada sebagian manusia yang tidak ikut celaka.

Maka, ketika kita menemukan lafazh yang bersifat umum, kita perlu cari tahu dulu, apakah ada takhshish atau tidak. Jika tidak ada, maka kita katakan, lafazh umum tersebut tetap dengan keumumannya, dan mencakup semua hal yang layak masuk padanya tanpa dibatasi jumlah atau batasan tertentu. Namun jika ada takhshish, maka kita keluarkan sebagian kandungan lafazh umum tersebut, sesuai takhshish yang berlaku.

Semoga bermanfaat.

✓M4N

(03-04-2024)

“Saya Telepon Langsung kepada Allah”

Pernyataan, "Saya telepon langsung kepada Allah" yang menjadi alasan satu kelompok tertentu melaksanakan idul fitri hari ini, adalah satu bukti bahwa ilham dan kasyaf itu tidak bisa menjadi hujjah dalam agama kita.

Kita memang tidak menolak adanya ilham dan kasyaf, namun itu hanya menjadi pengalaman pribadi orang yang mengalaminya, dan tidak bisa menjadi hujjah dan dasar dalam agama kita. Mengapa? Karena ia tidak bisa distandarisasi dengan jelas, dan tingkat kebenarannya tidak bisa diukur.

Karena tidak terukur, maka bisa saja setiap orang mengaku mendapat ilham, kasyaf, atau mimpi, lalu menyebarkan ajaran baru, yang tidak punya landasan dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' maupun Qiyas. Kalau seperti ini, maka kesempurnaan ajaran Islam akan dinafikan, karena selalu terbuka peluang munculnya ajaran baru oleh tokoh tertentu, dengan alasan dia mendapatkannya melalui ilham, kasyaf atau mimpi. Dan berbeda dengan wahyu, yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan adanya mukjizat kebahasaan dan ilmiah, serta bisa diuji melalui penalaran akal, kasyaf dan semisalnya ini, tidak bisa diuji kebenarannya.

Para ulama kita sejak dulu telah membangun kaidah ilmiah dalam memahami dan menerima agama. Dan kaidah-kaidah tersebut pun, melalui penelitian dan ujian dari ribuan ulama,

sampai ia diterima oleh mereka. Jika kita keluar dari kaidah ini, maka rusaklah agama kita, dan akan bermunculan banyak ajaran baru yang merupakan bid'ah sayyiah munkarah, tanpa bisa kita bendung lagi. Wal 'iyadzu billah.

Di antara kaidah yang dibangun para ulama tersebut adalah, kaidah-kaidah ilmu Hadits dalam menerima riwayat dan informasi, dan kaidah-kaidah ushul fiqih dalam memahami dalil.

Tanpa ilmu Hadits, atau tanpa kajian sanad, maka semua orang bisa bicara semaunya, dan menisbatkan hal itu kepada Islam dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tanpa bisa kita uji kevalidan penisbatannya.

Tanpa ushul fiqih, setiap orang bisa mengaku menyimpulkan hukum atau terinspirasi dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, meskipun kesimpulannya ngawur, tanpa bisa kita uji benar salahnya kesimpulan tersebut.

***

Saat si Mbah bilang, "Saya telepon langsung kepada Allah", saya langsung memahami bahwa perkataannya itu bukan secara zhahirnya, yang bersangkutan teleponan (menggunakan perangkat telepon) dengan Allah. Tentu nalar kita tidak cetek seperti itu. Maksud yang bersangkutan memang, bahwa dia itu punya kemampuan menerima informasi langsung dari Allah ta'ala. Alias mendapatkan ilham atau kasyaf.

Karena itu, saya singgung bahwa ilham dan kasyaf itu, meskipun benar ada, ia tidak bisa jadi hujjah dalam agama, agar orang tidak membuat ajaran, konsep dan amalan baru yang dinisbatkan pada agama, dengan alasan mendapatkannya melalui jalur kasyaf, Ilham atau mimpi.

Dan klarifikasi si Mbah tersebut, malah membenarkan kesimpulan saya sebelumnya. Dia mengatakan, "Perjalanan spiritual saya kontak batin dengan Allah subhanahu wa ta'ala". Ya memang itu, sejak awal yang saya pahami dari pernyataannya. Dan itu juga yang kita kritik sejak awal. Mau diistilahkan dengan perjalanan spiritual, wangsit, ilham, kasyaf, apalagi wahyu, tetap saja salah.

Kalau agama dibuat begini, maka kita tidak perlu lagi petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita tidak perlu lagi mengikuti kaidah-kaidah keilmuan yang dibangun secara kokoh oleh para ulama.

✓M4N

(05/07-04-2024)

Adab kepada Allah

Berbicara tentang adab, banyak yang lupa bahwa adab yang paling agung adalah adab kepada Allah ta'ala. Imam Al-Hasan Al-Bashri pernah ditanya tentang adab yang paling bermanfaat, lalu beliau menjawab:

التفقه في الدين، والزهد في الدنيا، والمعرفة بما لله عليك

Artinya: "Tafaqquh fid Diin, bersikap zuhud terhadap dunia, dan mengenal hak Allah pada anda." (Madarij As-Salikin)

Dan salah satu bentuk adab kepada-Nya tabaraka wa ta'ala adalah, tidak mengabaikan syariat-Nya demi bermanis muka dan mendapatkan keuntungan duniawi di depan manusia.

Karena itu, keliru sekali orang yang diingatkan saat melakukan pelanggaran syariat, misal buka aurat di depan umum, atau salaman tanpa hail dengan non mahram, atau menjilat pejabat korup dan pengusaha hitam, atau semisalnya, lalu menjawab, "Kami mengutamakan adab dibandingkan ilmu". Yang dia lakukan, bukan mengutamakan adab dibandingkan ilmu, tapi mengabaikan adab kepada Allah demi keuntungan duniawi di hadapannya. Wal 'iyadzu billah.

✓M4N

(08-04-2024)

Bukan Hujjah dan Bukan Dalil

Sebagian orang, senang sekali mempertahankan mispersepsi, bagi dirinya dan mendoktrinnya pada orang lain, hanya demi memenangkan kubu-kubuan atau memuaskan hasratnya menjatuhkan kelompok lawan.

Sebagai contoh, pada postingan saya sebelumnya. Ada video seorang penceramah Arab, yang menyatakan bahwa kesepakatan imam empat madzhab bukan hujjah dan bukan ijma'. Dan menurutnya, bisa jadi pendapat yang rajih atau shahih adalah pendapat yang menyelisihi kesepakatan empat madzhab tersebut. Dia menyebutkan beberapa contoh, salah satunya tentang tidak wajibnya qadha bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja.

Saya menduga, penceramah di video tersebut, banyak terpengaruh oleh fiqih Ibnu Taimiyyah, sehingga dengan berapi-api melemahkan kesepakatan empat madzhab. Dan sikap bermudah-mudahan melemahkan semacam ini, harus dikatakan, kurang tepat. Karena biasanya, itu tidak lahir dari penelaahan yang mendalam, namun sekadar taklid saja, dengan embel-embel "dalilnya lebih kuat", dan seterusnya.

Namun, pernyataan yang bersangkutan bahwa kesepakatan empat madzhab itu bukan hujjah dan bukan ijma', itu benar. Dan hal itu saya nyatakan dalam postingan saya, dan saya katakan hal ini tidak samar bagi yang pernah mendalami ushul fiqih.

Sekaligus saya beri catatan, bahwa umumnya, pendapat yang disepakati empat madzhab itu relatif lebih kuat dan rajih, berdasarkan istiqra yang dilakukan oleh banyak ulama, dan secara logis juga, karena kesepakatan mereka artinya kesepakatan mayoritas ulama. Dan pernyataan mayoritas ahli, secara umum relatif lebih kuat dari pernyataan minoritas ahli.

Kemudian saya tegaskan dalam postingan tersebut, bahwa kesepakatan imam empat madzhab itu bukan hujjah, bukan dalil dan bukan ijma', sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyyah maupun ulama lainnya, juga bukan hujjah dan bukan dalil.

Hal ini sebenarnya sangat jelas, bagi orang yang punya sedikit ilmu tentang dalil dan cara berdalil. Juga sangat jelas, bagi orang yang memahami apa itu hujjah, dalil dan ijma'.

Sayangnya, ada orang yang terpancing mengomentari postingan saya tersebut, dengan kalimat, "Lalu pendapat ustadz adalah dalil". Melihat beberapa indikasi yang ada, kalimat yang dia tulis itu bernada ejekan dan peyoratif. Nah inilah yang saya maksud di paragraf awal tulisan saya ini.

Padahal perkaranya sangat jelas. Bahwa yang bisa menjadi hujjah dan dalil itu adalah kesepakatan para ulama (ijma') dengan perincian pembahasannya sebagaimana dimuat di kitab-kitab ushul fiqih. Kesepakatan imam madzhab yang empat belum terkategori ijma'. Apalagi perkataan satu dua ulama setelah mereka. Tentu "pendapat ustadz" tidak keluar dari kaidah ini. Dan siapa juga yang menjadikan "pendapat ustadz" sebagai dalil dan hujjah? Apakah saya? Yang berkomentar ini tampaknya mengumpulkan dua kejahilan,

jahil terhadap kaidah yang jelas ini, dan jahil terhadap saya yang menulis postingan tersebut.

Karena itu, saya menasihati diri saya sendiri dan ikhwah yang membaca tulisan ini. Fokus pada ilmu. Bersikaplah mengikuti panduan ilmu. Berkomentarlah mengikuti panduan ilmu. Jangan mempertahankan kedun**uan, hanya demi memuaskan syahwat berdebat dan mengejek pihak lain. Jika pihak lain keliru, jelaskanlah kekeliruannya secara proporsional, tanpa melahirkan kekeliruan yang lain. Menghadapi sikap ekstrem, tidak boleh dengan cara ekstrem juga.

✓M4N

(22-04-2024)

Bidayatul Mujtahid dan Sebab Ikhtilaf Fuqaha

Kitab Bidayatul Mujtahid, jika dijadikan rujukan utama peta ikhtilaf ulama, tampaknya belum memadai, karena:

1. Kadang ditemukan, penisbatan pendapat yang disebutkan Ibnu Rusyd keliru, atau kurang tepat, atau kurang terperinci. Ini bisa dilihat dari perbandingan dengan referensi lain, juga dari komentar pentahqiq atau penta'liq kitab tersebut.

2. Dalam karya tulis ilmiah perbandingan madzhab, kitab Bidayatul Mujtahid merupakan sumber sekunder, sehingga tingkat keilmiahannya tidak terlalu tinggi. Idealnya, semua penisbatan pendapat madzhab langsung merujuk pada kitab-kitab primer madzhab tersebut. Dan jika memuat pendapat salaf, idealnya merujuk pada kitab-kitab yang memuat atsar salaf dengan sanadnya.

Kelebihan utama Bidayatul Mujtahid yang saya temukan adalah -wallahu a'lam-, disajikannya "sebab ikhtilaf fuqaha" di setiap bahasannya. Misal perbedaan dalam men-jama' antar dalil-dalil yang ada, perbedaan dalam memahami dalalah dalam nash, perbedaan dalam qiyas, dan lain-lain.

Apakah setiap pendapat (qaul) selalu disajikan seluruh dalilnya oleh Ibnu Rusyd, sebagaimana dikemukakan oleh shahibul qaul? Jawabannya, tidak. Beliau cuma menyebutkan sebagian dalil yang mereka gunakan, atau dalil utama yang

menjadi landasan mereka, atau dalil utama yang melahirkan ikhtilaf antar ulama dalam perkara itu.

Karena itu, kitab ini juga belum cukup untuk mengetahui seluruh dalil yang digunakan oleh madzhab tertentu dalam satu persoalan. Kalau mau tahu ini, perlu baca kitab-kitab induk dari masing-masing madzhab yang menyajikan kekayaan dalil dan istidlal dari madzhab tersebut.

Kembali lagi, kelebihan utama kitab ini adalah disajikannya "sebab ikhtilaf fuqaha" di setiap bahasan. Ini membantu kita membangun nalar fiqih yang baik dan memahami cara berdalil para ulama. Juga memberi kita keluasan wawasan dalam fiqih, yang akan mengarahkan kita pada sikap tasamuh dalam perkara ijtihadiyyah.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(01-05-2024)

Agama itu Tidak Bisa Dirasionalkan?

Orang bodoh berkata, "Saya sepakat dengan Guru Gembul, bahwa agama itu tidak bisa dirasionalkan. Coba rasionalkan, mengapa babi itu haram?"

Pertanyaan si bodoh ini mirip dengan pertanyaan, "Bagaimana merasionalkan isra dan mi'raj?"

Mengapa bodoh? Karena mereka duluan membantah sebelum belajar. Mereka pikir, pertanyaan mereka ini adalah pertanyaan cerdas yang tak mampu dijawab. Padahal pertanyaan dari si bodoh, yang jika dijawab pun, karena kebodohannya, dia tetap tidak paham.

Bagaimana merasionalkan ada manusia yang bisa naik dengan fisiknya sampai langit ketujuh, terus naik ke suatu tempat yang bernama Sidratil Muntaha, kurang dari satu malam?

Mereka berpikir, merasionalkan di sini haruslah mampu menjelaskannya dari sisi fenomena fisika, atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa diterima secara fisika. Dan ini sudah salah duluan. Peristiwa isra mi'raj adalah umuur ghaibiyyah sekaligus khawariq lil 'adah, hal yang bertentangan dengan 'adah manusia pada umumnya, termasuk 'adah di sini adalah hukum-hukum fisika.

Lalu bagaimana merasionalkannya?

Saya tidak ingin terjebak dengan istilah "rasional" di sini, karena khawatirnya malah debat pada istilah, yang tidak terlalu urgen. Saya coba menjelaskan dulu, apa yang kita inginkan di sini. Yang kita inginkan adalah, "Bagaimana akal kita bisa menerima bahwa peristiwa isra mi'raj itu benar adanya?"

Jawaban ringkasnya, karena yang menyampaikannya adalah sosok yang informasi yang beliau bawa pasti benar adanya, melalui berbagai bukti yang telah terlihat, sejak beliau belum menerima risalah sampai setelah menerima risalah. Karena itu, Abu Bakr langsung menerima informasi tersebut.

Peristiwa Isra Mi'raj ini juga disampaikan dalam al-Qur'an, yang merupakan Kalam Allah yang pasti benar informasinya. Dari mana kita tahu al-Qur'an adalah Kalam Allah, dari berbagai bukti yang menunjukkan secara pasti bahwa ia adalah Kalam Allah, dan bukan Kalam selain-Nya.

Yang saya sebut "bukti" ini, penjelasannya ada di mana? Ada di kitab-kitab aqidah, 'ulumul Qur'an, dan lainnya. Banyak dan berlimpah sekali, seandainya mereka mau baca.

***

Berikutnya, "Mengapa babi haram?"

Persoalan babi haram ini konteksnya hukum, perintah dan larangan. Dan dalam konteks hukum, yang diperlukan adalah ketaatan dan tsiqah kepada pihak yang menetapkannya.

Mari kita buat ilustrasi, "Si A mengklaim bahwa dia adalah bos tertinggi anda di perusahaan X, dan anda sebagai karyawan baru belum mengenalnya. Dan dia memberi anda berbagai tugas untuk dikerjakan." Maka anda perlu melihat berbagai bukti berupa indikasi, yang menunjukkan bahwa si A memang adalah bos tertinggi anda, misal dengan melihat kantornya, sikap karyawan lain termasuk atasan anda terhadapnya, dan berbagai indikasi lainnya.

Jika sudah terbukti dia adalah bos tertinggi anda, maka semua tugas yang diberikan kepada anda yang merupakan karyawan baru ini, adalah sebuah kehormatan, sekaligus peluang untuk naik jenjang karir. Dan selama anda percaya bahwa tugas bos anda ini sudah berdasarkan pertimbangan matang, dan tidak bertujuan menyulitkan apalagi mencelakakan anda, maka anda akan mengerjakannya dengan senang hati.

Kembali, "Mengapa babi haram?", maka yang perlu anda jawab dulu adalah, siapa yang mengharamkan makan babi? Jawabannya adalah Allah ta'ala, Rabb kita, yang Maha Mengetahui dan Maha Memiliki Hikmah.

Pertanyaan mendasarnya, apakah betul Allah itu Tuhan kita? Apakah betul, Allah itu benar-benar ada? Ini semua yang perlu dijawab melalui penalaran akal (dalil-dalil aqli). Dan ini bisa ditemukan jawabannya secara terperinci, di berbagai kitab aqidah dan lainnya.

Setelah diketahui, bahwa Allah itu benar-benar ada, dan Dia benar-benar Rabb kita, selanjutnya bagaimana dengan nama dan sifat-Nya? Kita bisa temukan itu melalui jalur naql

(wahyu). Apa yang dia perintahkan dan larang? Kita dapatkan juga melalui naql.

Setelah ini jelas, maka kita katakan, babi haram karena Allah yang mengharamkannya, dan kita mengikutinya sebagai bentuk ketaatan kepada-Nya. Ini prinsip dasar dalam menyikapi perintah dan larangan. Seandainya Allah melarang kita memakan lemak sapi dan domba, kita pun juga akan menaatinya.

Jadi pada dasarnya, sisi yang perlu dinalar pada konteks perintah dan larangan, bukanlah tentang apa yang dilarang, tapi siapa yang memerintahkan dan melarang. Apakah yang memberi perintah dan larangan ini punya otoritas untuk itu. Apakah Dia jauh lebih mengetahui yang baik dan buruk bagi kita. Dan seterusnya. Dan semua ini sudah terjawab.

Jadi, mau babi, mau lemak sapi, dan apapun, selama yang mengharamkannya adalah entitas yang Maha Tahu dan Maha Memiliki Hikmah, sekaligus Pencipta kita dan alam semesta, maka kita ikuti dan taati. Sisi yang bisa dipahami lewat akalnya adalah, "Yang mengharamkan ini bukan makhluk yang serba terbatas, tapi Khaliq yang Maha Tahu dan Maha Memiliki Hikmah".

Sebenarnya, pada titik ini, bagi orang yang tidak ngeyel, tentu sudah terjawab.

Jika kita ingin lanjutkan, kita akan bicara tentang 'illah dan hikmah. 'Illah bisa diartikan, alasan berlakunya hukum, dan hikmah bisa diartikan kemaslahatan yang didapatkan dari

berlakunya hukum. Untuk pendalaman tema ini, silakan baca kitab-kitab ushul fiqih.

Sebagian ulama menyatakan, 'illah dari keharaman babi adalah, karena ia rijs dan khabits. Dua hal ini bisa dimaknai sebagai, hal yang tidak baik, yang melahirkan keburukan, bagi kesehatan, atau harta, atau akhlak. Sedangkan hikmah di balik keharaman babi, menurut sebagian peneliti adalah karena ia berpotensi menimbulkan penyakit, dll., yang bisa anda baca di berbagai artikel kesehatan.

Namun perlu dipahami, hikmah di sini, bukanlah sesuatu yang disebutkan secara langsung dalam nash, namun hanya upaya sebagian peneliti dalam mencari hikmah dari keharaman nash tersebut. Jika valid, ia bisa menjadi penguat. Jika tidak valid, maka itu tidak berpengaruh terhadap keharaman yang sudah jelas.

***

Diin Islam adalah diin yang kebenarannya bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan sekadar indoktrinasi yang dipaksakan pada kita untuk diterima. Namun ilmiah di sini, tidak berarti bahwa semua unsur agama ini bisa dinilai secara saintifik, hukum fisika, dan semisalnya. Yang dimaksud ilmiah di sini adalah, kita bisa sampai pada hakikatnya dengan bukti-bukti yang membuat kita tidak bisa menolaknya sebagai sebuah kebenaran. Dan sumber ilmiah ini ada tiga: indra, akal dan khabar shadiq (dan wahyu/naql adalah salah satu contoh Khabar shadiq).

Dalam perkara-perkara yang bisa diindra, kita bisa gunakan panca indra kita untuk menemukan kebenaran. Dalam perkara-perkara yang ma'qul, kita bisa gunakan penalaran akal, dan para ulama sepakat bahwa adanya Allah (wujudullah) itu perkara yang ma'qul. Dalam perkara-perkara yang tidak bisa diindra dan dijangkau oleh akal, misalnya tentang akhirat, surga-neraka, malaikat, dll., kita bisa temukan kebenarannya via khabar shadiq.

Apa itu khabar shadiq dan mengapa wahyu adalah khabar shadiq? Khabar shadiq adalah khabar (yahtamilu ash-shidq wa al-kadzib li dzatih) yang dipastikan benar, karena ada faktor-faktor yang mendukung hal tersebut, misalnya khabar mutawatir. Misalnya juga, khabar dari dzat wajibul wujud, Rabb semesta alam.

Nah, untuk mengetahui, apakah sesuatu itu benar-benar khabar dari Rabb semesta alam, bisa dibuktikan melalui argumentasi akal. Semuanya sudah dijelaskan di berbagai kitab aqidah. Seandainya tidak karena khawatir kepanjangan, saya bisa tuliskan hal itu di sini.

***

Saya melihat, orang-orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini, adalah orang yang taqlid buta pada epistemologi Barat, baik disadari atau tanpa disadari. Bagaimanapun pendidikan kita, baik formal, maupun non-formal (seperti via youtube, buku bacaan, dll), memang umumnya mengikuti arah pemikiran ini.

Sekaligus, hampir pasti mereka jauh dari turats ulama. Entah karena memang tidak pernah mengkajinya, atau pernah mempelajarinya tapi tidak benar-benar paham. Ditambah kesombongannya, merasa jauh lebih paham agama ini dibandingkan para ulama. Padahal, jauh panggang dari api.

Kesalahan lain, mereka menganggap agama Islam sama seperti agama lainnya. Ketika agama lain merupakan hasil indoktrinasi, mereka pikir Islam juga demikian. Ini lahir dari ketidakpahaman terhadap Islam dan sejarah umat Islam, serta perbedaannya dengan agama lain dan sejarahnya.

✓M4N

(14-10-2024)

Bagaimana Merasionalkan Jumlah Rakaat Shalat?

Mengapa zhuhur empat rakaat, isya empat rakaat, namun shubuh hanya dua rakaat?

Padahal kan, zhuhur itu waktu orang sibuk kerja, mengapa tidak diwajibkan satu atau maksimal dua rakaat saja? Demikian juga, isya itu waktunya orang sudah kecapean, mengapa tidak dua rakaat saja? Terus, shubuh mengapa tidak empat atau bahkan delapan rakaat saja sekalian, toh itu waktu setelah orang bangun pagi, masih segar bugar, udara juga masih segar dan sejuk?

Kata anda kan, Islam itu agama yang rasional, nah bagaimana merasionalkan jumlah rakaat shalat ini?

***

Begini Panjul, Islam adalah diin yang rasional, maksudnya selaras dengan akal sehat, karena keduanya (diin dan akal), sumbernya sama, yaitu al-Khaliq al-Mudabbir, karena itu naql shahih tidak mungkin bertentangan dengan akal sharih. Dan hal ini terlihat dari pondasi akidah umat Islam, yang selaras dengan akal dan bisa dibuktikan melalui pembuktian akal (قد سبق بيانه). Hukum-hukum syariat pun, kebanyakan memiliki 'illah dan hikmah, yang dengannya akal kita bisa menjangkau sisi maslahat dan mafsadat dari syariat yang ditetapkan oleh Rabb kita, dan ini dikaji dalam ushul fiqih, dan secara spesifik dikaji dalam maqashid syari'ah.

Namun, ada sebagian hukum yang disebut ulama dengan perkara yang ghayru ma'qulatil ma'na (tidak dipahami alasannya), dan mereka juga katakan, perkara semacam ini sepenuhnya adalah ta'abbudi, kita ikuti sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah ta'ala. Salah satunya adalah, jumlah rakaat shalat.

Ra'yu anda di atas, yang memberikan argumen tentang jumlah rakaat shalatnya harusnya begini dan begitu, itu tidak sulit untuk dibantah. Misal, waktu zhuhur itu umumnya adalah waktu ishoma, sehingga umumnya tersedia waktu yang lumayan panjang untuk istirahat dan makan, karena itu cukup untuk shalat empat rakaat bahkan lebih. Selain itu, shalat yang dilakukan itu bisa dijadikan kesempatan untuk relaksasi dari penatnya pekerjaan sebelumnya, sehingga bisa optimal kembali bekerja setelahnya. Untuk 'isya dan shubuh, juga bisa saya berikan tanggapan baliknya, seandainya tidak kepanjangan.

Karena itu, ra'yu anda di atas, dan juga tanggapan saya, tidak mampu menjawab mengapa ini empat, itu dua, dan seterusnya. Ia murni ta'abbudi.

Nah, sisi yang bisa diterima akal adalah, bahwa shalat itu ibadah kita kepada Allah ta'ala, bentuk penghambaan kita kepada-Nya, yang manfaatnya bisa kita dapatkan, dunia dan akhirat. Karena itu, selayaknya kita menjalankan ketaatan kita ini sebaik-baiknya, berapapun jumlah rakaat yang Allah ta'ala tetapkan atasnya. Toh, jumlah rakaat ini masih dalam jangkauan kemampuan kita, dan tidak melahirkan masyaqqah dan haraj.

Shalat adalah kesempatan kita untuk munajat kepada Allah ta'ala, yang akan memberikan kontrol bagi kehidupan kita, agar kita tidak terlalu larut dalam hiruk-pikuk kehidupan dunia yang begitu menyibukkan, melelahkan dan melalaikan. Maka, mengerjakan shalat, berapapun jumlah rakaat yang telah ditetapkan-Nya, selain kewajiban juga adalah kebutuhan kita, agar kita bisa hidup secara baik dan seimbang di dunia ini.

***

Seandainya anda, wahai Panjul, belajar Islam secara utuh, dari akar sampai cabang, sisi zhahir dan batin, pada semua aspeknya, anda tidak akan mempertanyakan lagi tentang keindahan Islam, selarasnya Islam dengan akal sehat, dan sesuainya Islam dengan kehidupan manusia di dunia, karena itu sudah sangat jelas.

✓M4N

(17-10-2024)

Pilih Wahhabi atau Syiah?

Dari perspektif asy'ariyyah, madzhab aqidah yang dianut sang ustadz (yang sedang ramai dibicarakan saat ini), seharusnya asy'ariyyah lebih dekat dengan wahhabiyyah dibandingkan dengan syiah.

Perbedaan asy'ariyyah dan wahhabiyyah memang cukup tajam, seputar definisi iman, makna ibadah, asma dan sifat Allah, dan semisalnya. Namun dalam sekian isu lain, soal imamah, 'adalatush shahabah, fadhlu Abi Bakr dan 'Umar, dan banyak hal lainnya, keduanya sama, dan berbeda dengan syiah.

Bahkan, para ulama wahhabiyyah maupun leluhurnya wahhabiyyah, sangat beririsan dalam madzhab-madzhab fiqih dengan asy'ariyyah. Ibnu Taimiyyah, Ibn al-Qayyim, MBAW, Ibn Baz dan Ibn al-'Utsaimin, bermadzhab Hanbali, salah satu dari madzhab fiqih yang empat. Sedangkan syiah, punya madzhab fiqih tersendiri di luar al-madzahib al-arba'ah.

Soal intelektual, meski harus diakui banyak intelektual dan pemikir syiah yang cukup terpandang dalam dunia pemikiran, namun para intelektual wahhabi juga tidak sedikit, baik dulu maupun sekarang. Sosok Ibnu Taimiyyah sebagai tokoh sentral "leluhur wahhabiyyah", diakui keluasan wawasannya dalam naql dan kecerdasannya dalam 'aql, oleh kawan maupun lawan.

Lalu mengapa sang ustadz lebih memilih kecondongan pada syiah dibandingkan pada wahhabi? Tentu jawaban pastinya, ada di benak sang ustadz sendiri. Pilihan sikap, selalu sangat subyektif.

Namun dari beberapa indikasi yang ada, kemungkinannya adalah, sang ustadz berada pada lingkungan dan pusaran pertikaian asy'ariyyah atau shufiyyah dengan wahhabiyyah. Ini bisa dilihat dari almamater maupun guru-guru yang paling memberi pengaruh padanya. Karena itu, semangat "kebencian" dan "permusuhan" terpatri cukup kuat.

Sedangkan pada syiah, tampaknya tidak ada pertikaian yang serupa. Mungkin karena perbedaan dengan syiah sudah cukup jelas, dan tidak ada saling klaim. Salah satu contohnya, syiah tidak pernah mengklaim dirinya adalah ahlus sunnah. Berbeda dengan asy'ariyyah dan wahhabiyyah, yang saling mengklaim label tersebut.

Kadang, pertikaian memang terjadi antara saudara dekat. Dengan orang jauh, sudah sama-sama tahu saja.

✓M4N

(30-12-2024)

Ringkasan "Karamah"

Salah satu cara membedakan "cerita karamah", antara yang mungkin benar dengan yang sepenuhnya dusta dan khurafat adalah, apakah perkara itu mumtani' 'aqlan atau syar'an, atau tidak.

Maksud mumtani' 'aqlan di sini adalah, akal menolak keberadaannya sepenuhnya. Sebagai contoh, dua hal yang bertolak belakang tidak mungkin berada pada sesuatu di waktu yang sama, misalnya Ahmad sedang duduk dan sekaligus di waktu yang sama tidak sedang duduk, ini mumtani' 'aqlan.

Dalam konteks karamah, mumtani' 'aqlan ini bisa dilihat dari, apakah perkara tersebut masih dalam jangkauan qudrah Allah atau tidak. Sebagai contoh, berjalan di atas air, ia masih dalam cakupan qudrah Allah, maka mungkin saja karamah itu berupa kemampuan berjalan di atas air dengan izin Allah. Beberapa waktu lalu, saya menukil kejadian ini yang terjadi pada Imam Ibnu Qudamah, dan kitab yang menyebutkannya adalah kitab karya penulis salafi.

Berjalan di atas air, terbang di udara tanpa alat, bepergian jauh dalam waktu singkat, dan hal-hal semisalnya, bukanlah hal yang mumtani' 'aqlan, jadi mungkin saja ia terjadi. Kalau ada yang bilang, pada dasarnya manusia tidak bisa melakukan itu, maka kita katakan, itulah karamah, yang merupakan perkara khawariq lil 'adah (menyelisihi ketentuan yang berlaku pada manusia umumnya).

Maksud mumtani' syar'an adalah, Allah telah mengabarkan melalui wahyu-Nya, bahwa perkara itu tidak mungkin terjadi, meski secara akal mungkin saja. Misal, adanya Nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Secara akal, Allah mampu mengutus Nabi baru di setiap masa, namun hal itu tidak mungkin terjadi karena Dia sendiri yang mengabarkan bahwa Baginda Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir.

Kesimpulannya, jika cerita tentang karamah seseorang mengandung perkara yang mumtani' 'aqlan atau mumtani' syar'an, maka itu jelas adalah cerita yang tidak benar. Adapun jika tidak mengandungnya, maka ada kemungkinan benar.

Saya katakan, ada kemungkinan benar, bukan pasti benar. Karena untuk validasi cerita tersebut, kita perlu cek dan ricek pembawa beritanya dulu. Kajian verifikasi Hadits, bisa diterapkan dalam kasus ini, meski dengan kriteria yang lebih longgar.

Misal, si A menceritakan bahwa gurunya bisa berjalan di atas air. Kita katakan, cerita ini mungkin saja benar. Tapi untuk memastikan benar tidaknya, kita perlu mengecek ketsiqahan pembawa cerita ini, sampai ke sumber primernya. Jika pencerita tidak terpercaya, atau kesinambungan informasinya terputus, maka cerita tersebut tidak bisa dibuktikan kevalidannya.

Kemudian, perkara khawariq lil 'adah yang disebut karamah tersebut, hanya berlaku bagi orang-orang shalih yang berkomitmen tinggi terhadap syariat. Jika hal "ajaib" ini terjadi kepada orang yang rusak agamanya, dan bahkan

kabarnya valid, kita katakan itu bukan karamah, tapi istidraj dari Allah ta'ala. Dan sangat mungkin, dia bisa melakukannya karena dibantu syaithan yang terkutuk, untuk menipu manusia.

Kemudian lagi, bahkan jika karamah itu terbukti valid pada seorang yang shalih, tidak berarti otomatis orang itu layak dijadikan rujukan agama dan semua kata-katanya terkait agama benar. Bagaimanapun, dia bukan Nabi yang menerima wahyu. Jika si shalih yang punya karamah ini, berfatwa dalam satu persoalan hukum, sedangkan dia tidak punya keahlian dalam fatwa, maka fatwanya tetap tidak bisa diikuti. Kalau dia tidak paham nahwu, dia tetap tidak boleh mengajar kitab-kitab nahwu, dan seterusnya.

Kita belajar ilmu, kepada yang punya ilmu. Sedangkan kepada orang shalih, kita minta doa kepadanya dan meneladani kehidupannya yang baik tersebut.

✓M4N

(19-01-2025)

Qana’ah dan Standar Fiqih

Salah satu sisi baik, banyak orang Indonesia adalah sikap qana'ah (merasa cukup), tidak banyak ngeluh, dan semisalnya. Ini jelas baik. Namun ini tidak bisa dijadikan standar dalam pembahasan fiqih.

Kebutuhan standar kehidupan normal, ini ada ukurannya, sebagaimana faqir dan miskin juga ada ukurannya. Memang mengikuti tempat dan waktu, tapi setiap tempat dan waktu itu ada ukurannya. Bukan seperti perkataan sebagian motivator, "Miskin itu soal mindset", mau anda berulang-ulang mengucapkan kata motivasi, kalau miskin ya miskin. Miskin itu soal penghasilan, pengeluaran dan kebutuhan standar.

Ada yang bilang, "Penghasilan saya cuma 1 jutaan sebulan, tapi itu cukup kok untuk biaya hidup saya dan anak istri." Kita katakan, alhamdulillah anda bisa qanaah. Tapi secara fiqih, anda itu sebenarnya faqir.

Namun di negeri kita, orang baik itu sering dimanfaatkan orang licik. Sebagai contoh, sebagian penyedia kerja menawarkan gaji untuk pekerja full time di bawah UMK, padahal UMK-nya sendiri sudah terlalu kecil. Ditambah lagi, kadang si penyedia kerja menuntut loyalitas, meminta lembur tanpa tambahan bayaran, bekerja melebihi isi kontrak kerja, dll., tapi memberikan gaji yang sangat sedikit. Dan si orang baik ini, mau saja dikibulin, dengan alasan qana'ah.

Penghasilan 600 ribu sebulan per orang sudah tidak miskin, menurut data BPS. Ada yang bilang, "Itu berarti 2,4 juta jika ada 4 orang anggota keluarga, dan sudah mencukupi." Ya, cukup kalau rumah anda hasil warisan orangtua, makan dari hasil kebun sendiri, berbagai kebutuhan masih bisa didapatkan secara gratis. Tapi kalau di perkotaan, maupun di pedesaan yang sudah terpengaruh gaya hidup urban, yang semuanya harus ditukar dengan uang, angka itu secara obyektif belum cukup untuk hidup normal.

Terus bagaimana?

1. Untuk pengambil kebijakan, harus mengupayakan berbagai kebijakan yang pro kesejahteraan rakyat, dan tidak bermain-main dengan data, sehingga mengesankan angka kemiskinan di Indonesia tidak tinggi, padahal banyak sekali yang hidup serba kekurangan.

2. Bagi kepala keluarga, harus lebih giat lagi untuk mencari penghasilan, agar bisa menafkahi diri sendiri dan keluarga, sesuai kebutuhan hidup mereka secara normal.

3. Orang kaya (yang benar-benar kaya), yang penghasilan per bulannya minimal 30 juta rupiah ke atas (pengusaha, eksekutif muda, karyawan perusahaan internasional, penceramah tenar, dll), harus memberi perhatian kepada sesama yang butuh bantuan. Jangan biarkan ada ustadz yang harus jual kitab pribadi dan perabotan rumahnya untuk bertahan hidup, atau janda tua yang tinggal di gubuk derita, atau anak-anak cerdas yang sulit mengakses pendidikan karena tak cukup biaya, dan seterusnya. Perhatikan mereka.

✓M4N

(24-01-2025)

Berusaha Meningkatkan Penghasilan Tidak Bertentangan dengan Keimanan pada Takdir

Ada yang bertanya:

“Ada kalimat yang diutarakan seorang ustad; Mau kita bekerja jungkir balik, kalau rezekinya 500, ya, tetap akan segitu. Karena rezeki sudah ditetapkan.

Jadi, saya mikirnya, terus letak usahanya di mana, Ustad? Padahal, saya kerja niatnya buat merubah nasib. Tapi, nasib katanya sudah ditetapkan. 🙏

Faidahnya, Ust.”

Saya tanggapi:

Semua hal, termasuk rezeki, memang sudah ditaqdirkan oleh Allah. Namun dalam bab taqdir ini, yang dituntut pada kita adalah: (1) mengimaninya, (2) bisa bersabar, jika ada sesuatu yang luput dari kita atau tidak kita dapatkan.

Namun semua ketetapan atau taqdir Allah tersebut, adalah perkara ghaib atau rahasia, yang tidak kita ketahui, kecuali setelah ia terjadi, kita juga tidak dituntut untuk mengetahui sebelum terjadinya, dan memang tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali melalui wahyu.

Dan keimanan terhadap taqdir ini, sama sekali tidak menafikan amal, termasuk bekerja untuk dapat uang yang cukup. Jika misalnya, kita dapat pekerjaan di satu perusahaan dengan total gaji sebesar 3 juta per bulan, lalu setahun kemudian kita ingin resign karena dapat kesempatan kerja di tempat lain dengan gaji 10 juta per bulan, maka pilihan kita untuk resign ini dengan harapan dapat gaji lebih besar, sama sekali tidak bertentangan dengan keimanan terhadap taqdir.

✓M4N

(24-01-2025)

Ajarkanlah Ilmu yang Telah Anda Pelajari

Bagikanlah dan ajarkanlah ilmu yang telah anda pelajari, utamanya ilmu-ilmu alat dan pendalaman ilmu ghayah yang fardhu kifayah, karena زكاة العلم نشره وتبليغه, zakatnya ilmu adalah menyebarkan dan menyampaikannya kepada orang lain.

Kalau anda diberi karunia ilmu oleh Allah ta'ala, terutama ilmu-ilmu yang fardhu kifayah, seperti pendalaman fiqih, pendalaman tafsir, pendalaman Hadits, ushul fiqih, nahwu, dll., tanggung jawab anda adalah menjadi seorang "ustadz". Jangan mau dibodohi dengan ungkapan, "Saya belajar agama bukan untuk menjadi ustadz", karena itu berarti anda meninggalkan tanggung jawab yang ada di pundak anda.

Tapi... Jangan bayangkan, "ustadz" itu harus punya jadwal tabligh akbar, safari dakwah di mana-mana, ceramah rutin di masjid dan instansi besar, dll., karena tidak semua orang punya kesempatan itu. Kalau memaksakan diri, nantinya malah saling sikut dan saling berebut jadwal, sebagaimana -lil asaf asy-syadid- terjadi di sebagian tempat.

Anda bisa menjadi "ustadz" dengan membuka halqah ilmu kecil-kecilan di rumah anda, di mushalla kecil dekat rumah anda, atau berbagi faidah keilmuan di akun media sosial anda, menulis di weblog, dan lain sebagainya. Ini adalah tanggung jawab setiap orang yang Allah titipi ilmu padanya.

Kalau anda tidak siap dengan tanggung jawab ini, jadilah awam yang baik dan tahu diri. Cukup bagi anda mempelajari ilmu-ilmu fardhu 'ain nan sederhana, lalu mengamalkannya sebaik-baiknya, dan menghindari majelis mujadalah dan munazharah yang bukan ranah anda.

✓M4N

(25-01-2025)

Amanah Itu Perlu Bukti, Bukan Sekadar Teori

Sekitar belasan tahun lalu, di komunitas lama saya, sempat ada tawaran bisnis cukup menggiurkan, yaitu bisnis perumahan syariah dengan modal dengkul (tanpa modal uang). Mekanismenya adalah dengan membuat janji dan kesepakatan dengan tiga pihak, yaitu pemilik tanah, pemborong pembangunan rumah dan calon pembeli.

Dengan pemilik tanah, dibuat kesepakatan bagi hasil jika tanah yang nanti dibuat rumah di atasnya, ada yang membeli. Dengan pemborong dibuat kesepakatan bayaran atau bagi hasil per rumah yang laku terjual. Lalu, setelah terjadi kesepakatan dengan dua belah pihak tersebut, perumahan syariah (yang belum dibangun saat itu) ditawarkan kepada calon pembeli.

Pada dasarnya, model bisnis seperti ini memang tidak melanggar syariah. Dengan pemilik tanah, bagi hasil penjualan. Dengan pemborong, bisa bagi hasil, bisa juga upah. Dengan calon pembeli, pakai akad istishna', yang pelunasannya dengan cicilan.

Model bisnis ini benar-benar menggiurkan, baik ke calon pebisnis, maupun ke calon pembeli. Bagi calon pebisnis, dia punya peluang menjadi orang kaya dengan bisnis yang sangat menguntungkan dan tidak bertentangan dengan syariah. Bagi calon pembeli, ini kesempatan memiliki rumah sendiri,

dengan cicilan tanpa riba. Hal yang sangat menggiurkan bagi para aktivis Islam yang anti riba.

Saat ini, mungkin ada yang memulai bisnisnya dengan model yang saya sebutkan di atas, dan berhasil bertahan, alhamdulillah. Namun tidak sedikit, yang gagal, bisnis gagal dan nama baik rusak, padahal semuanya dikenal sebagai aktivis Islam yang penampakannya saleh, bahkan sebagian dikenal sebagai ustadz yang sering ceramah dan mengisi kajian, paling tidak di lingkungan komunitasnya.

Mengapa bisa seperti itu?

Kalau kita lihat model bisnis di atas, kata kuncinya adalah:

1. Kesepakatan dan janji kepada semua pihak.
2. Modal dengkul.
3. Amanah dalam mengelola dana yang telah masuk.

Sebagian pebisnis pemula yang tergiur menggunakan model bisnis di atas, benar-benar tidak punya modal uang sebagai simpanan dan "uang darurat" kalau terjadi sesuatu. Benar-benar modal nekat. Lalu, mereka juga sebelumnya belum pernah memegang uang dalam jumlah besar. Nah ini masalahnya.

Setelah perumahan syariah (yang baru dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan), dipromosikan gencar-gencaran, banyak yang tertarik, lalu menyerahkan sejumlah uang sebagai uang muka. Ini bisnis jual beli rumah, tentu uang yang masuk jumlahnya cukup besar, meski baru uang muka. Mungkin bisa sampai ratusan juta atau bahkan em em-an.

Uang ini kan sebenarnya bukan "uang dingin", yang bisa digunakan sekehendak hati, tapi "uang panas" yang harus segera disalurkan kepada pihak pemilik tanah dan pemborong, untuk memulai proyek pembangunan rumahnya.

Bisa jadi di awal, hal semacam itu sudah dilakukan. Sudah mulai ada penampakan pembangunan rumah-rumah gelombang pertama. Ini lalu dipromosikan lagi, yang membuat semakin banyak yang memesan dan menyerahkan uang muka. Awalnya, dari sekian uang yang masuk, sebagian kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup si pebisnis pemula ini. Lambat laun, karena uang di rekening tambah banyak, lalu mulai berpikir beli ini dan itu. Beli rumah berukuran besar, beli mobil, berangkat umrah, flexing ini dan itu, agar tampak seperti pebisnis sukses.

Lalu???

Lalu, terjadilah kemacetan dalam cash flow. Uang bagi hasil untuk pemilik tanah dan pemborong, macet. Sedangkan dana dari calon pembeli, terus masuk. Rumah-rumah yang ditawarkan, terlambat dibangun, bertahun-tahun. Akhirnya, sang calon pembeli yang melihat ada ketidakberesan, mulai mempertanyakan. Dan setelah itu, terjadilah apa yang terjadi, dengan banyak ceritanya.

Ini juga yang mungkin terjadi pada sebagian "bisnis umrah", "investasi kebun kurma", dan lain sebagainya, yang "berwarna syariah", tapi dikelola oleh orang yang tidak punya kemampuan bisnis yang mumpuni dan tidak amanah dalam mengelola uang yang masuk.

Apakah para pebisnis ini sejak awal memang ingin menipu dan nilep uang calon pembeli atau konsumen? Mungkin ada yang seperti itu, tapi melihat profil kebanyakan mereka, saya lebih percaya bahwa pada awalnya mereka memang cuma ingin berbisnis saja, bisnis syariah bahkan, tapi kemampuan dan amanah mereka dalam bisnis yang belum teruji. Belum teruji mengelola uang satu sampai sepuluh juta, tapi secara mendadak masuk dana sekian ratus juta bahkan sekian miliar di rekening mereka.

Saya sendiri, kalau berada pada kondisi seperti itu, bisa jadi juga tidak sanggup menahannya, apalagi berbagai kebutuhan dan keinginan banyak sekali. Ingin haji furada, ingin umrah tiap tahun, ingin beli rumah yang layak, ingin beli mobil karena motor tua sudah tidak layak pakai lagi, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, saat dulu ada tawaran-tawaran semacam itu, saya sepertinya terlalu sibuk, sehingga terlewat begitu saja.

✓M4N

(29-01-2025)

Menghalalkan Rokok atau Menghalalkan Darah Muslimin?

Di antara para tuan guru yang pernah kami hadiri majelisnya, ada yang tegas mengharamkan rokok dan konsisten tidak merokok, namun ada juga yang bisa dianggap perokok berat, dan hampir tidak bisa lepas dari rokok, meski kebanyakan tetap tidak merokok saat mengisi pengajian.

Lalu, apakah penghormatan saya kepada mereka berkurang? Tidak juga. Saya tetap menghormati mereka, sebagai orang yang pernah mengajari saya ilmu, meski saya sendiri mengikuti pandangan yang mengharamkan rokok.

Keharaman rokok memang perkara khilafiyyah, dan masih banyak ulama Indonesia yang mengikuti pendapat sebagian ulama terdahulu, bahwa hukum rokok itu mubah atau makruh, yang artinya mereka menghalalkan rokok. Kalaupun dikatakan "merokok itu berbahaya", mereka bisa saja ngeles, "Saya sudah puluhan tahun merokok, dan masih hidup bahkan sehat saja sampai saat ini". Para ahli kesehatan, tentu bisa membantah pernyataan mereka ini, namun faktanya memang bahaya rokok itu tidak dirasakan secara instan, sebagaimana sudah saya tulis sebelumnya, sehingga ada saja alasan untuk berkilah.

Karena itu, saat muncul keramaian ada seorang penceramah terkenal yang terciduk merokok dan pakai celana di atas lutut (catat: bukan di atas mata kaki), sejak awal saya mengarahkan, bahwa "cacat"-nya yang bersangkutan itu,

jauh lebih parah dari sekadar rokok maupun aurat. Cacatnya karena menghalalkan darah muslimin yang melakukan demonstrasi damai, juga memfitnah para mujahidin yang sedang berperang melawan kuffar. Ini jauh lebih parah dari merokok atau menampakkan aurat.

Bahkan pada dasarnya, merokok dan tampak paha itu, jika dia masih melakukannya secara sembunyi-sembunyi (tidak di depan media) dan malu ketahuan orang, itu sebenarnya aib yang tidak boleh kita buka dan bicarakan. Namun menghalalkan darah muslimin dan memfitnah mujahidin, itu kerusakan yang harus diberi peringatan keras, ia bukan aib yang perlu disembunyikan.

Parahnya, ternyata yang bersangkutan malah secara terbuka mengakui merokok dan membuka paha, bahkan menantang orang yang mempermasalahkannya. Katanya sih, di video klarifikasinya, dia menyatakan itu. Saya sendiri belum menonton videonya, dan tidak berminat menontonya. Artinya, yang bersangkutan sendiri, mengizinkan orang-orang membicarakan aibnya tersebut.

Namun lagi-lagi, perkara rokok ini jauh lebih ringan dibandingkan "fatwa"-nya menghalalkan darah muslimin dan memfitnah mujahidin. Anda tentu tahu, 'manhaj' siapa yang suka menghalalkan darah umat Islam... Lalu, apakah anda juga tahu, 'manhaj' siapa yang suka merongrong, melemahkan dan memfitnah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an?

✓M4N

(02-03-2025)

Krisis Akhlak karena Mengikuti Ajaran Syiah?

Ada satu postingan yang menceritakan kasus pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum ustadz. Lalu ada seseorang yang berkomentar, "Indonesia itu sekarang krisis akhlaq karna agama Islam disini sekarang udah diracuni ajaran syi'ah".

Indonesia memang sedang krisis akhlak. Ajaran syiah memang bermasalah. Namun menghubungkan dua hal ini, terlalu maksa sepertinya. Apakah ada data, mayoritas yang buruk akhlaknya tersebut, terpengaruh oleh ajaran syiah? Jangan sampai pakai teori konspirasi konyol nan tidak masuk akal, bahwa semua masalah di negeri kita disebabkan oleh syiah.

Beberapa penyebab yang lebih masuk akal adalah:

1. Kita ini krisis keteladanan, kebanyakan kita tidak menemukan sosok alim rabbani yang bisa berposisi sebagai murabbi sekaligus mursyid, yang selaras ilmu dan amalnya, yang bisa kita lihat dan teladani lakunya setiap hari.

Kebanyakan penceramah, hanya kita lihat sebagai tukang ceramah di atas mimbar. Bahkan sebagian menunjukkan keburukan akhlaknya di atas mimbar itu sendiri. Masih ingat kan dengan kasus penceramah dan tukang jual es teh?

2. Kehidupan hedon nan sekuler, ditambah dengan kemudahan mengakses berbagai kenikmatan dunia saat ini, membuat kebanyakan kita terlalu terpaut dengan dunia, kurang upaya untuk tirakat dan riyadhah agar senantiasa merasa dalam pengawasan Allah.

3. Perempuan cantik berlenggak-lenggok menampakkan wajahnya di tiktok dan instagram, guyonan soal "Oyo" sudah dianggap biasa, cerita perselingkuhan dan zina artis kita dengar dari berbagai media, laki-laki dan perempuan terlalu mudah bertemu dan saling sapa. Kalau seperti ini keadaannya, siapa yang bisa sekuat Nabi Yusuf 'alaihis salam?

4. Ilmu agama dicari, untuk mendapatkan dunia, baik harta, tahta, wanita, dan pujian manusia. Sangat wajar kita temukan, ada yang fasih ceramah dan membaca al-Qur'an, namun fasih juga merayu perempuan yang tidak halal baginya. Tentu ini oknum, namun tidak sedikit, wal 'iyadzu billah.

✓M4N

(05-03-2025)

Waktu Puasa yang Sangat Pendek atau Sangat Panjang

Umat Islam di Murmansk, salah satu kota di Rusia, dikabarkan menjalani puasa hanya sekitar satu jam setiap harinya, karena saat musim dingin di sana, waktu siang memang sangat pendek. Apakah ini dibenarkan?

Kalau mengikuti dalil-dalil yang ada, penjelasan fuqaha dan nalar fiqih mereka, seharusnya tidak ada masalah dengan puasa semacam ini.

Dalam al-Qur'an al-Karim dinyatakan:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Artinya: "Makan dan minumlah, hingga tampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam hari." (QS. Al-Baqarah: 187)

Dari ayat di atas, waktu puasa itu sejak terbit fajar hingga tiba malam hari, yang ditandai terbenamnya matahari (waktu maghrib). Hal ini pun disepakati oleh para ulama, bahwa puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari, baik waktunya panjang maupun pendek.

Dari sini bisa dipahami, selama di negeri tersebut masih bisa dibedakan antara siang dan malam, masih ada fajar dan

maghrib, maka waktu puasanya adalah dari terbit fajar hingga terbenam matahari tersebut, meskipun waktunya hanya sebentar saja.

Apakah puasa semacam ini sesuai dengan maqashid dan hikmah puasa?

Mungkin dari sisi "merasakan lapar yang melahirkan empati kepada orang-orang yang kekurangan", kurang terasa, karena lazimnya waktu satu jam setelah makan terakhir itu, belum terasa lapar. Namun dari sisi maqashid tertinggi dari ibadah, yaitu ketaatan dan ketundukan sepenuhnya pada perintah Allah ta'ala, maka itu telah terpenuhi. Wallahu a'lam.

Di sisi lain, kadang ada negeri yang harus menjalani puasa 18 jam atau lebih. Dar Ifta Mishriyyah memfatwakan, negeri yang puasanya 18 jam atau lebih ini, tidak bisa lagi mengikuti waktu fajar dan maghrib di negerinya, karena itu melahirkan masyaqqah yang berat, yang sulit ditanggung oleh seorang manusia.

Mereka menyatakan, untuk negeri semacam ini, penduduknya harus mengikuti durasi waktu puasa di Makkah, karena Makkah adalah Ummul Qura (induknya seluruh negeri). Jadi, mereka mulai puasa sejak fajar di negeri mereka, namun berbukanya mengikuti durasi waktu di Makkah. Jika di Makkah, durasi waktu puasanya, misalnya 12 jam, maka mereka berbuka puasa 12 jam setelah waktu fajar, meskipun saat itu di negeri mereka matahari belum terbenam.

Hanya saja, fatwa Dar Ifta Mishriyyah ini, tidak disetujui oleh banyak ulama. Al-'Utsaimin misalnya menyatakan, fatwa semacam ini merupakan fatwa yang sangat keliru, menyelisihi al-Qur'an dan as-Sunnah, dan tidak diketahui ada ulama sebelum ini yang berfatwa demikian.

Untuk kondisi semacam ini, kebanyakan ulama memfatwakan, bahwa penduduk negeri tersebut tetap berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari di hari itu, selama siang dan malam, fajar dan maghrib, masih ada dan bisa dibedakan, sepanjang apapun siangnya. Namun jika ada yang tidak sanggup untuk puasa, boleh baginya membatalkan puasanya, dan mengqadhanya di luar Ramadhan, pada saat siang harinya tidak sepanjang saat itu.

Mana pendapat yang benar?

Dar Ifta Mishriyyah melandasi pendapatnya pada, menghindari masyaqqah yang berat. Sedangkan kebanyakan ulama melandasi pendapatnya pada keumuman dalil-dalil yang ada.

Pertanyaannya, bolehkah masyaqqah yang berat, mengubah ketentuan yang disebutkan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah?

Masyaqqah berat, kadang memang bisa membolehkan perkara-perkara yang sebelumnya dilarang, dan ini maklum bagi setiap pelajar fiqih (yang benar-benar belajar, bukan cuma klaim). Namun apakah ia juga membolehkan mengubah ketentuan syariat, seperti waktu berpuasa?

Jika pun alasannya masyaqqah, tidak adakah solusi lain selain mengubah waktu berbuka? Bukankah ada qadha puasa, sebagai alternatif yang lebih bisa diterima?

✓M4N

(06-03-2025)

Memahami Poin Kritik atas Pendapat Al-Albani

Saya mengutip tulisan Dr. Fadhl Murad sebelum ini, tentang kritik beliau pada pendapat Syaikh al-Albani, yang menyatakan tidak bolehnya tarawih lebih dari 13 rakaat dan menganggap hal itu sebagai bid'ah. Beliau menyatakan pendapat al-Albani ini lemah dalam tinjauan ilmu Hadits, sekaligus menabrak ijma' yang telah berlaku sejak era shahabat hingga sekarang.

Coba perhatikan poinnya:

1. Kritik atas pendapat Syaikh al-Albani yang menganggap tidak boleh dan bid'ahnya tarawih lebih dari 13 rakaat (13 rakaat, sebagaimana dituliskan Dr. Fadhl Murad).

2. Pendapat tersebut lemah berdasarkan tinjauan ilmu Hadits, yang dalam lampiran teks kitab yang saya tunjukkan, Dr. Fadhl Murad mengulasnya cukup detail. Saya hanya mengalihbahasakan sebagian kecilnya saja, sebagai cuplikan. Tentu yang tidak paham bahasa Arab, tidak bisa membaca lampiran teks kitab tersebut.

3. Pendapat itu juga dianggap menyelisihi ijma' kaum muslimin sejak era shahabat radhiyallahu 'anhum.

Sayangnya, ada saja pembaca yang salah tangkap terhadap poin-poin yang dimaksud. Sebagai contoh:

(1) Ada yang mengira, tulisan tersebut sedang menuduh al-Albani lemah dalam ilmu Hadits. Padahal tidak ada tuduhan itu sama sekali. Kritik atas lemahnya tinjauan seorang ulama dalam satu persoalan, tidak meniscayakan menuduh ulama tersebut tidak punya keahlian di bidang tersebut.

Ibnu Hazm kadang mengkritik argumentasi Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan aimmah lainnya. Apakah kita simpulkan, Ibnu Hazm menuduh para imam ini tidak piawai dalam ijtihad? Tentu tidak.

(2) Ada juga yang bernarasi, seakan tulisan tersebut menganggap al-Albani menyesatkan dan meng-ahlul bid'ah-kan orang yang melakukan shalat tarawih lebih dari 13 rakaat, lalu mengutip pernyataan al-Albani bahwa beliau tidak menyesatkan atau menuduh pelakunya sebagai ahlul bid'ah.

Padahal sejak awal, tulisan tersebut tidak membahas sikap al-Albani terhadap ulama atau siapapun yang memilih melakukan tarawih dengan jumlah rakaat lebih dari ketentuan as-Sunnah (menurut pandangan al-Albani). Sejak awal, tulisan tersebut fokus pada pendapat al-Albani tentang jumlah rakaat tarawih itu, bukan tentang pelakunya.

Apakah perkara sejelas ini, masih samar bagi sebagian orang? Apakah kemampuan kita memahami poin tulisan orang lain begitu buruk, sampai lahir kesalahpahaman tersebut?

✓M4N

(06-03-2025)

Mengkritik Tarjih dan Membela Tarjih

Sejak sekian tahun lalu, saya mengkritisi sebagian tradisi "tarjih". Namun kritik saya tersebut terbatas pada poin-poin berikut:

1. Sebagian kalangan yang menganggap hasil tarjih dari syaikh atau ustadznya sebagai kebenaran mutlak, dan seakan yang menyelisihinya telah menyelisihi jalan kebenaran. Untuk mengkritisi hal ini, saya berulangkali menyampaikan, bahwa tarjih itu sifatnya nisbi. Jadi, kalau ada yang bertanya, "Apa pendapat yang rajih dalam hal ini?", maka sebelum menjawabnya bisa kita perjelas dulu, "Rajih menurut siapa?"

2. Sebagian kalangan, karena merasa mengikuti hasil tarjih dan disebutkan dalil dalam hasil tarjih tersebut, merasa telah lepas dari taklid, dan merasa berada pada derajat yang lebih tinggi dari kalangan lain yang dituduh "cuma ikut kiyai". Padahal, orang-orang ini tidak bisa baca kitab Arab dan tidak paham ushul fiqih, bahkan pada tingkat dasar sekalipun. Lalu, bagaimana bisa mereka merasa telah lepas dari taklid, dan menyatakan diri bukan orang awam lagi?

3. Sebagian orang yang sok melakukan tarjih, padahal tidak punya alat untuk melakukannya. Sekadar membaca kitab fiqih, tafsir al-Qur'an atau syarah Hadits saja, harus melalui terjemahan, tapi sudah merasa lebih ahli dari para ulama yang benar-benar ahli. Perlu dipahami, seorang yang benar-benar alim ilmu syar'i, perkataan singkatnya pun penuh ilmu

dan bisa ditelusuri sumber-sumber perkataan tersebut dan dalil atasnya, meski sang alim tidak menyebutkan dalil atau referensi dari perkataannya tersebut. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang sok alim, dan jika dia memaksa diri untuk melakukannya, akan terlihat banyak titik lemah yang menunjukkan keahliannya belum cukup untuk bicara hal tersebut.

Namun di sisi lain, saya mendukung fatwa-fatwa kontemporer, baik untuk perkara yang benar-benar baru ada di masa sekarang, maupun perkara klasik yang bisa dikaji ulang karena ada kebutuhan untuk itu, lewat tarjih, dengan mengurai pendapat ulama lintas madzhab, mengurai dalil dan ta'lil mereka, memperhatikan waqi' saat ini yang membuka ruang untuk perubahan fatwa, serta tinjauan maqashid syariah. Bahkan, dari hasil pembacaan saya selama ini, praktik semacam inilah yang dipilih oleh mayoritas lembaga fatwa dan fiqih kontemporer serta para fuqaha kontemporer.

Karena itu, mengingkari hal semacam ini, apalagi membenturkannya dengan tradisi madzhab, serta membuat kesan setiap pelajar madzhab fiqih mu'tabar harus menolak praktik tarjih semacam ini, dibandingkan menganggapnya sebagai sikap kokoh dalam ilmu dan kebenaran, malah lebih terlihat sebagai sikap jumud dan ketidakmampuan memahami kebutuhan zamannya sendiri. Keluwesan fiqih Islam yang mengiringi bertumbuhnya peradaban Islam, akan mati dengan sikap kaku semacam ini.

Tarjih adalah keniscayaan di zaman sekarang, dan ia sama sekali tidak berarti melangkahi keilmuan para ulama

terdahulu, apalagi menganggap yang melakukannya merasa lebih alim dan layak jadi hakim bagi para ulama terdahulu. Pernyataan itu tidak benar, dan para fuqaha kontemporer yang melakukan tarjih, lepas dari tuduhan tergesa-gesa semacam itu. Dibandingkan membenturkan tarjih ulama kontemporer dengan kerja ilmiah para ulama terdahulu, selayaknya ia dianggap sebagai pelanjut kerja ilmiah para ulama terdahulu, karena setiap zaman ada tantangan dan keadaan khususnya masing-masing.

***

Dengan pandangan semacam ini, ketika ada seorang ustadz kenalan saya, yang aktif di salah satu harakah Islam, mengkritik salah satu tokoh ustadz senior di harakahnya tersebut yang dianggap terlalu berani berfatwa dan mentarjih, saya malah katakan, tradisi sebenarnya harakahnya tersebut memang tarjih, dan bukan terikat pada salah satu madzhab fiqih. Jadi, praktik yang dilakukan sang ustadz senior tersebut, sudah selaras dengan tradisi asal dari harakahnya, yaitu "mengikuti dalil terkuat", sebagaimana hal itu tampak dari kitab-kitab pegangan mereka dan yang ditanamkan dulu oleh para senior, ketika saya masih aktif di harakah tersebut juga.

Meski saya pernah mengkritisi salah satu fatwa syadz dari sang ustadz senior tersebut, saya katakan kepada ustadz kenalan saya, saya tidak mencela praktik tarjih dan perbandingan madzhab yang dilakukan sang ustadz senior tersebut. Soal hasil dan kesimpulan, tentu sesuai dengan hasil penelitian masing-masing, yang sangat mungkin berbeda. Soal kapasitas dan kelayakan sang ustadz senior

dalam berfatwa, mungkin debatable, tapi bagi saya cukup layak, apalagi sekadar untuk rujukan para anggota harakah itu sendiri.

***

Cerita lain lagi, terkait ormas-ormas modernis yang cenderung "anti taklid" dan tidak terikat madzhab, saya katakan, saya membedakan penyikapan terhadap putusan lembaga tarjih mereka (atau apapun namanya) dengan cara pandang kebanyakan warga mereka.

Saya pribadi tidak setuju dengan sikap "anti taklid" tersebut, namun itu hal lain yang tidak perlu diulas di sini. Terkait metode yang digunakan dalam putusan lembaga tarjih atau lembaga fatwa mereka, secara umum ini sejalan dengan mayoritas lembaga fatwa dan fiqih kontemporer, sehingga ia tidak layak dicela atau dikritik. Ini sudah tepat dengan kebutuhan fiqih di era sekarang, terlepas kita setuju atau tidak setuju dengan satu demi satu putusan yang mereka keluarkan.

Adapun cara pandang sebagian warga atau pengikut ormas-ormas modernis tersebut, yang merasa telah mengikuti dalil, telah lepas dari taklid, dan semisalnya, bahkan mencela orang lain yang dianggap "cuma ikut kiyai", padahal mereka sendiri juga tidak paham ushul fiqih, bahkan tidak paham rafa' dan nashab, ini yang perlu diperbaiki, sebagaimana saya sebutkan pada poin 2, di awal tulisan ini.

Demikian.

✓M4N

(07-03-2025)

Menjual Makanan kepada Orang Kafir di Siang Hari Ramadhan

Hukum menjual makanan kepada orang kafir di siang hari Ramadhan, yang ghalabatuzh zhan akan dia makan di siang itu juga, merupakan ranah khilaf di kalangan ulama.

Perbedaan utamanya adalah tentang status orang kafir itu sendiri, apakah ia diseru (mukhathab) dengan furu' syariat atau tidak. Furu' syariat ini maksudnya shalat, puasa, zakat, haji, jihad, dan lain sebagainya. Ulama khilaf dalam hal ini.

Yang menyatakan, orang kafir tidak diseru dengan furu' syariat, maka tidak terlarang bagi mereka makan di siang hari Ramadhan. Konsekuensinya, tidak terlarang juga bagi seorang muslim menjual makanan di siang hari Ramadhan kepada mereka, karena tidak ada unsur tolong-menolong dalam kemaksiatan di sini.

Yang menyatakan, orang kafir diseru dengan furu' syariat, terbagi dua. Ada yang menyatakan bahwa ini tidak berkonsekuensi apapun di dunia, dan konsekuensinya hanya di akhirat saja. Jadi bagi mereka, boleh saja seorang muslim menjual makanan kepada orang kafir, meski jika mereka makan di siang hari Ramadhan, mereka akan mendapat hukuman di neraka nanti.

Yang kedua menyatakan, ada konsekuensi di dunia, yaitu seorang muslim tidak boleh menolong mereka melakukan pelanggaran terhadap furu' syariat tersebut. Menurut

pendapat ini, orang kafir memang tidak perlu disuruh puasa saat mereka masih kafir, karena toh itu tidak sah juga, namun bukan berarti seorang muslim boleh membantu atau menolong mereka untuk tidak puasa saat siang hari Ramadhan, seperti menyajikan makanan atau menjual makanan kepada mereka.

Yang terakhir ini, merupakan pendapat jumhur (mayoritas) ulama.

Ini hukum menjual makanan di siang hari Ramadhan.

Ada persoalan lain, yaitu tentang menjaga kehormatan bulan Ramadhan. Pertanyaannya, apakah membuka warung makan di siang hari Ramadhan, dengan kemungkinan ada orang yang tak punya uzur membeli makanan di sana dan memakannya siang itu juga, terkategori merusak kehormatan bulan Ramadhan, dan itu diharamkan?

Pertanyaan berikutnya, apakah hal ini dibedakan antara, balad (wilayah/kawasan) mayoritas muslim dengan balad mayoritas non-muslim? Lalu, bagaimana dengan balad yang masyarakatnya majemuk, muslimnya banyak, non-muslimnya juga banyak?

Pertanyaan berikutnya, lalu apa tugas ulil amri di sini?

✓M4N

(12-03-2025)

Dua ‘Id dan Ritual Agama

Dua 'id itu dianggap 'id, dan tidak ada 'id tahunan kecuali dua 'id ini, bukan sekadar karena ia berulang tiap tahun, tapi karena ia terkait dengan berbagai ritual agama.

Baik 'idul fitri maupun 'idul adha, disyariatkan shalat 'id di hari tersebut, yang hukumnya fardhu kifayah menurut Hanabilah, dan wajib menurut Hanafiyyah.

Momen 'idul fitri juga berhubungan dengan kewajiban zakat fitri dan dengan momen Ramadhan sebelumnya. Momen 'idul adha, berhubungan dengan ibadah kurban (udhiyyah), selain itu ia juga berkaitan dengan ritual haji.

Artinya, seremoni tahunan yang dibuat oleh manusia, yang tidak mengandung ritual dan ibadah khusus semacam ini, baik ia terkait agama atau tidak, tidak bisa dianggap menambah 'id selain dua 'id ini.

Wallahu a'lam.

Tambahan:

Apa batasan kegiatan keagamaan bisa disebut “ritual keagamaan”?

Ritual agama yang dimaksud, yang berkaitan khusus dengan waktu tersebut, seperti shalat ‘id dan zakat fitri, itu berkaitan dengan 'idul fitri, tidak bisa di sembarang waktu.

Adapun membaca shalawat, mau kapanpun boleh saja. Tidak berkaitan dengan hari tertentu.

Seremoni peringatan maulid itu 'adah saja, dan isinya terserah yang mau mengadakan, mau dibuat ceramah, mau pembacaan sirah Nabi, mau pembacaan shalawat, dll., bahkan mau joget pun. Nah, yang kita nilai adalah, apakah isinya itu baik atau mengandung kemungkaran. Adapun seremoninya, pada dasarnya tidak terlarang.

Meski saya mengingatkan juga, karena ini sekadar seremoni yang sifatnya 'adah, maka perlu diingatkan ke khalayak ramai bahwa ia bukan ibadah yang wajib atau sunnah, tidak perlu memaksakan diri untuk mengadakannya, dst.

Dia bukan 'id, karena yang mengadakannya tidak membuat ibadah khusus di tanggal 12, atau di bulan Rabiul Awwal tersebut, namun sekadar membuat acara seremonial saja.

✓M4N

(12-03-2025)

Perluasan Makna “Fi Sabilillah”

Perluasan makna mustahiq zakat "fi sabilillah" yang dipegang oleh banyak lembaga fatwa dan fuqaha kontemporer, termasuk al-Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Duali, bukanlah "fi sabilil khair" (semua aktivitas kebaikan), karena ini memang terlalu luas dan tanpa batas. Jadi kalau mengkritik mereka dengan poin ini, tentu salah sasaran.

Mereka tetap membatasi golongan "fi sabilillah" pada aktivitas "jihad fi sabilillah", namun aktivitas jihad ini tidak mereka batasi pada "perang fisik di medan perang" sebagaimana yang umumnya dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih klasik. Mereka memperluasnya pada, "semua upaya pembelaan, pengokohan dan penyebaran ajaran Islam".

Berdasarkan perluasan ini, maka penerima zakat dari golongan "fi sabilillah", juga mencakup: pendirian dan pembiayaan lembaga yang bisa membendung kristenisasi, proyek penulisan, penerbitan dan penyebaran buku-buku yang menjelaskan tentang Islam, utamanya di negeri-negeri minoritas muslim atau yang rawan perusakan akidah, dan semisalnya.

Tentu, pandangan ini tetap debatable di kalangan para pengkaji fiqih.

✓M4N

(23-03-2025)

Beras atau Uang?

Saya pribadi, mengikuti pendapat bolehnya zakat fithri dengan uang, yang senilai dengan satu sha' makanan pokok di negeri tersebut. Dan ini talfiq antar madzhab, dan hukumnya boleh menurut tahqiq sekian ulama. Saya sudah pernah menuliskannya dalam sebuah jurnal ilmiah.

Atau, menurut sebagian ulama, seperti Dr. 'Ali al-Qarahdaghi, ini bukan talfiq antar madzhab, tapi ijtihad kontemporer, yang sebagiannya sejalan dengan pendapat satu madzhab, dan bagian lainnya selaras dengan madzhab yang lain. Bukan talfiq, karena talfiq itu ranah taqlid, sedangkan ini ijtihad.

Namun dalam tataran praktik, saya tetap memilih mengeluarkan beras (makanan pokok di negeri ini), khurujan minal khilaf, dan maslahat yang diinginkan dari zakat fithri tetap bisa dicapai dengan membagikannya, paling tidak di daerah saya.

Jika ada kelapangan rezeki, kita buat kombinasi, yaitu memberikan beras (sebagai zakat fithri) ditambah uang (sebagai sedekah nafilah), sehingga tujuan yang ingin dicapai dari pendapat bolehnya mengeluarkan zakat fithri dengan uang, juga bisa dicapai dengan cara ini.

✓M4N

(24-03-2025)

NU dan Talfiq Antar Madzhab

NU dan nahdhiyin memang secara praktik, kebanyakan bermadzhab Syafi'i, namun secara metodologi sebenarnya mereka menerima empat madzhab yang mu'tabar. Karena itu, sejak lama, dalam tataran praktik, mereka memang tidak memaksakan diri harus mengikuti pendapat mu'tamad madzhab Syafi'i, atau pendapat-pendapat Syafi'iyyah secara keseluruhan. Catat ini, SEJAK LAMA.

Jadi kalau ada non nahdhiyin yang terkejut, bahkan sedikit menghujat mereka dalam hal ini, sebenarnya karena kurang memahami tradisi kalangan tradisionalis ini saja.

Pada dasarnya, mereka akan memilih pendapat mu'tamad dalam madzhab Syafi'i. Namun pada sebagian perkara, dengan beberapa alasan, mereka memilih qaul non mu'tamad, tapi masih dalam lingkup madzhab Syafi'i. Pada sebagian perkara dan kondisi, mereka juga kadang memilih pendapat di luar madzhab Syafi'i. Contoh yang masyhur biasanya, soal bersentuhan kulit dengan non mahram (termasuk dengan istri) membatalkan wudhu, pada saat musim haji yang banyak orang berdesakan, banyak yang menganjurkan untuk mengikuti madzhab Hanafi atau lainnya, yang menyatakan bersentuhan kulit tersebut tidak membatalkan wudhu.

Adapun komentar saya terkait putusan LBM PBNU tentang zakat fithri, itu terkait TALFIQ ANTAR MADZHAB. Bukan sekadar memilih madzhab yang lain, tapi TALFIQ ANTAR MADZHAB. Ini cukup unik bagi saya, karena pada umumnya

kalangan nahdhiyin masih cukup resisten dengan konsep ini, karena memang banyak Syafi'iyyah mutaakhkhirin, dan banyak ulama mutaakhkhirin madzhab lainnya juga, yang menolak konsep ini.

Jadi kebolehan mengeluarkan zakat fithri dengan uang senilai satu sha' makanan pokok negeri ini, yang merupakan keputusan LBM PBNU itu melakukan TALFIQ ANTAR MADZHAB. Karena bolehnya zakat fithri dengan uang, itu sesuai dengan madzhab Hanafi, namun kadar yang dikeluarkannya tidak mengikuti ketentuan madzhab Hanafi, tapi mengikuti ketentuan madzhab Syafi'i atau jumhur.

Hal ini, sebagaimana tulisan saya sebelumnya, ada dua kemungkinan yaitu, itu TALFIQ ANTAR MADZHAB, atau itu IJTIHAD KONTEMPORER. Dan keduanya merupakan hal yang cukup baru, di lingkungan nahdhiyin. Meski itu tidak baru sebenarnya di kalangan fuqaha kontemporer di berbagai belahan dunia Islam. Bahkan pendekatan dan metodologi semacam ini, sebenarnya pendekatan yang umum berlaku dan menjadi pandangan mayoritas fuqaha kontemporer.

Apakah ini hal yang positif? Bagi saya, tentu sangat positif. Kurang tahu, kalau menurut Mas Anang...

✓M4N

(24-03-2025)

Zakat Profesi

Terkait zakat profesi, saya lihat ramai diskusi dan perdebatan di postingan salah seorang kiyai yang sedang mengkritik keras konsep zakat ini. Sebagian pendukung zakat profesi yang ikut berkomentar di postingan tersebut, ada yang beralasan dengan "hablum minan naas", memperhatikan kesejahteraan rakyat jelata, dan argumentasi-argumentasi semisalnya.

Yang mereka tunjukkan ini sebenarnya, hanya memperlihatkan belum layaknya mereka masuk ke dalam ranah diskusi ilmiah, lebih-lebih soal fiqih "tingkat tinggi" semacam ini.

Sebelum lanjut, saya perlu menjelaskan dulu posisi saya. Saya bukan pendukung zakat profesi, apalagi fakta sebagian praktik zakat profesi di negeri ini terlalu absurd. Saya pernah baca --entah faktanya benar atau tidak--, ada yang menyatakan pegawai bergaji satu juta sebulan, juga ditarik zakat profesinya?! Pegawai bergaji satu juta sebulan itu, orang miskin, mereka lebih berhak menerima zakat daripada mengeluarkan zakat.

Namun saya juga tidak mengatakan, konsep zakat profesi ini dasarnya sangat lemah. Bagi yang pernah membaca berbagai kajian dalam tema ini, akan menemukan bahwa dalil dan argumennya tidak selemah itu. Kajian tentang tema ini, layak mendapat tempat dan perhatian serius dari seluruh pengkaji fiqih kontemporer. Hanya saja, konsep zakat profesi ini, dari

seluruh varian pendapatnya, memang mengandung isykal. Itu saja.

Kembali ke para komentator di atas. Mereka tidak boleh lupa, zakat profesi itu, payung besarnya adalah "zakat" yang merupakan ibadah. Dan prinsip dasar "ibadah" adalah, ia tidak disyariatkan jika tidak ada dalil yang mensyariatkannya. Jadi sebelum bicara soal pengentasan kemiskinan, kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan, dan lain sebagainya, kita perlu bicara dulu, apa dalil yang menjadi landasan zakat ini.

Kalau tidak ada dalil syar'i yang cukup kuat untuk menunjukkan masyru'-nya (disyariatkannya) zakat profesi ini, maka ia tidak ada, dan tidak boleh diada-adakan hanya dengan alasan kepedulian terhadap orang miskin. Dan "kepedulian terhadap orang miskin" tidak cukup menjadi argumentasi pokok atas wajibnya atau disyariatkannya zakat profesi ini.

Kalau mengacu Dr. Yusuf al-Qaradhawi, salah satu –bukan satu-satunya– ulama kontemporer yang mempopulerkan zakat ini, beliau berpijak pada:

1. Adanya praktik zakat mal mustafad di era salaf, yang bentuknya dianggap serupa dengan bentuk zakat profesi.

2. Kritik terhadap keabsahan Hadits yang menjadi dalil disyaratkannya haul.

3. Dasar utamanya tetap zakat naqdayn (uang), dengan nishab naqdayn juga (zaman sekarang: standarnya adalah

emas), hanya saja dengan dihilangkan syarat haul, dan bisa diambil zakatnya setiap mendapatkan gaji seperti praktik zakat mal mustafad di era salaf di atas, dengan disisihkan alokasi pengeluaran rutin primer dan sekunder dulu.

Setelah itu, baru beliau bicara soal perubahan situasi dan kondisi di zaman ini. Di mana di masa lalu, kekayaan itu diukur dengan kepemilikan kebun, ternak dan semisalnya. Sedangkan saat ini, banyak para pegawai dan eksekutif bergaji sangat besar, yang jika diukur dari pengeluaran perbulannya, jauh lebih makmur dibandingkan banyak pemilik kebun dan ternak saat ini.

Sayangnya, orang-orang semacam ini kadang kehidupannya amat boros, sehingga gajinya selalu habis untuk foya-foya, dan tidak ada tabungan yang mencapai nishab (nishab emas) dan tertahan selama satu tahun (haul), yang dengan standar umumnya fiqih klasik madzhab, dia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Menurut nalar beliau, bagaimana bisa pemilik kambing ternak 40 ekor atau pemilik lahan pertanian dengan hasil panen 653 kg (5 wasaq) wajib zakat, sedangkan eksekutif muda bergaji 80-100 juta sebulan tidak wajib mengeluarkan zakat?

Tapi kembali lagi, hal ini baru disajikan, setelah landasan dalil syar'i atas masyru'-nya zakat profesi tersebut ditemukan.

✓M4N

(24-03-2025)

Dai Podcast

Jika kita menemukan ada kesalahan dari penyampaian seorang dai yang tampil di TV, di youtube, atau di podcast-podcast populer, maka bagian dari nasihat, dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, kita sebutkan letak kesalahannya, apakah dari fatwa hukum yang keliru, penafsiran ayat al-Qur'an yang tidak tepat, penjelasan konsep aqidah yang salah, dan lain sebagainya.

Penjelasan semacam ini merupakan kebaikan. Jika ia sampai kepada sang dai, lalu dai tersebut meralat perkataannya, maka ini sangat baik. Jika pun tidak, minimal orang yang membaca atau menyimak penjelasan anda, bisa terhindar dari kesalahan tersebut.

Namun jika anda menyatakan bahwa sang dai itu "berkata tanpa ilmu", "menyebarkan syubhat dan kesesatan", "harus dilarang tampil", atau semisalnya, tanpa menjelaskan letak kesalahannya –sehingga setiap orang yang punya bagian dari ilmu bisa menilai benar tidaknya kritik tersebut–, ini tampak sekadar kata-kata kosong saja tanpa nilai. Mungkin bagi orang yang manut sepenuhnya dengan anda, itu bermanfaat. Tapi bagi banyak orang lainnya, yang mencoba bersikap obyektif, ini sekadar kekeruhan.

Lebih-lebih kalau kita mau bersikap adil, banyak sekali dai-dai yang anda anggap tidak berilmu, bukan lulusan kampus ini dan itu, dan seterusnya, sebenarnya juga memiliki kebaikan dan kontribusi dalam dakwah. Karena itu

"membunuhnya" tanpa menjelaskan kesalahannya, adalah sikap yang jauh dari inshaf.

Demikian pula pada berbagai kelompok dan komunitas umat Islam. Rodja punya kebaikan, Wahdah punya kebaikan, PERSIS punya kebaikan, Muhammadiyah punya kebaikan, NU punya kebaikan, Al-Irsyad punya kebaikan, IM punya kebaikan, JT punya kebaikan, HT punya kebaikan, demikian pula berbagai kelompok dan komunitas lainnya. Mereka tentu punya kekeliruan, namun kebaikannya jangan dilupakan. Dan kalau mau mengkritik, fokus saja pada kesalahannya.

Sebagai contoh, saya beberapa kali mengkritik HT, namun sekian kali juga saya membela mereka dari tuduhan yang tak berdasar dari sebagian pihak. Poin-poin kritik saya pada mereka jelas, meski ada sebagian kader HT yang tampaknya membawa itu ke ranah personal –dan itu urusan mereka dengan Allah ta'ala–, demikian pula poin apresiasi saya kepada mereka jelas juga.

Karena itu, sejak saya dikeluarkan dari HT sekian tahun lalu sampai sekarang, saya tidak pernah sekali pun mengajak orang-orang di sekitar saya untuk keluar dari HT, padahal saya sangat bisa melakukannya. Bahkan ada sekian orang yang curhat kepada saya ingin keluar dari HT. Kepada mereka, saya cuma jelaskan poin kritik dan poin apresiasi saya kepada HT, silakan mereka mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya sesuai keadaan mereka.

Saya juga tidak menyatakan HT sesat atau menyimpang, sebagaimana keyakinan sebagian orang, termasuk sebagian

orang yang pernah aktif di HT kemudian keluar. Saya cuma katakan, HT keliru dalam sekian perkara. Itu saja.

Contoh lain, ketika saya mengkritik Ust. Khalid Basalamah, poin kritik saya juga jelas, yaitu kesalahan cukup mendasar beliau dalam "fatwa-fatwa" hukum beliau, yang membuat saya mengambil kesimpulan, beliau tidak bisa dijadikan rujukan dalam bidang hukum a.ka. fiqih bagi kalangan awam. Namun saya tidak menyatakan beliau "harus berhenti ceramah", sebagaimana diminta oleh sebagian orang. Bagi saya, ini tidak perlu dan agak berlebihan.

Bagaimanapun, masih banyak kebaikan dalam dakwah dan ceramah beliau. Aktivitas beliau dalam isu keumatan juga terlihat jelas. Hanya saja, sebaiknya beliau menghindari dulu berfatwa dalam urusan hukum. Serahkan itu pada ahlinya.

Tentu, meski begini, yang fanatik buta pada beliau, tetap akan menyerang saya, tanpa berusaha dengan baik dan tidak tergesa-gesa memahami poin kritik saya tersebut. Ya, namanya juga manusia, sering tergesa-gesa dan senang bermusuhan.

Kembali lagi, setiap orang yang berbicara di depan publik, harus siap dikritik di depan publik juga. Hanya saja, kritik ini harus jelas pada poin apa, di mana letak kesalahannya, yang benar seperti apa, dan seterusnya, tanpa bersikap melampau. Kalau sekadar menuduh tanpa mendatangkan bukti, "Si Fulan berkata tanpa ilmu", semua orang juga bisa. Tapi tidak semua orang berani melakukannya, karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah ta'ala.

Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semua.

✓M4N

(26-03-2025)

"Si Fulan Berbicara Tanpa Ilmu"

Sebagian orang memiliki standar yang keliru tentang "berbicara dengan ilmu" dan "berbicara tanpa ilmu". Bagi mereka, ketika suatu pernyataan dilontarkan oleh seseorang yang tidak dikenal atau tidak direkomendasikan oleh komunitas mereka, dan pernyataannya sendiri agak asing di komunitas mereka, mereka langsung berkesimpulan bahwa itu syubhat, bahwa itu perkataan tanpa ilmu.

Standar ini jelas salah. Tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Tidak diakui di kalangan salaf. Tidak pernah dikemukakan oleh para aimmah mu'tabar. Hanya dikemukakan oleh orang-orang jahil dalam agama, dan diikuti oleh orang-orang yang jahil juga.

Standar "berbicara tanpa ilmu" atau "berbicara dengan ilmu" yang benar adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Allah ta'ala berfirman:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: "Jika kalian berselisih tentang satu perkara, maka kembalikanlah ia pada Allah dan Rasul-Nya." (QS. An-Nisa: 59)

Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya, menukil dari Imam Mujahid dan para ulama salaf lainnya, bahwa maknanya adalah: (kembalikanlah ia) pada Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah, juga ada seperangkat alat yang sudah diformulasikan oleh para ulama mu'tabar, dan secara garis besar mereka semua sepakat atas hal ini, yaitu: ushul tafsir, ushul Hadits, ushul fiqih, dan semisalnya.

Jadi, untuk mengukur benar tidaknya sebuah pernyataan, ukurannya bukan:

(1) Yang menyatakannya, ustadz rujukan di komunitas saya atau bukan.
(2) Pernyataan itu dikenal di komunitas saya atau tidak.
(3) Pendapat itu diakui oleh komunitas saya atau tidak.

Ukurannya adalah, apakah ia selaras dengan petunjuk al-Qur'an dan as-Sunnah, atau malah menyelisihinya. Dan ini pun tidak bisa disimpulkan sesuka hati, tapi harus dilandasi oleh kaidah-kaidah ilmiah yang terdapat dalam ilmu-ilmu alat yang saya sebutkan di atas. Karena menyimpulkan sesuatu dari al-Qur'an dan as-Sunnah sesuka hati, tanpa kaidah keilmuan yang matang, itu adalah manhaj-nya para ahli bid'ah, para pengikut hawa nafsu.

✓M4N

(26-03-2025)

Bukan Muallaf

Menganggap setiap muslim yang tidak menjadi muslim sejak lahir sebagai "muallaf", sama dengan menganggap "silaturrahim" sebagai membuka relasi, hubungan, komunikasi dan pertemuan dengan orang lain, siapapun itu. Keduanya, salah kaprah.

Sebenarnya bisa saja diperlakukan seperti "takjil" yang juga diawali oleh salah kaprah, lalu diakui sebagai bagian dari bahasa Indonesia, yang sudah bergeser maknanya dari makna bahasa asalnya. Hanya saja, sebagaimana beberapa kali saya sampaikan, untuk "takjil" orang tidak bawa-bawa dalil dan pemahaman tertentu, sehingga tidak berkonsekuensi apa-apa.

Sedangkan untuk "silaturrahim" beda. Karena banyak orang yang membawa dalil dan keutamaan silaturrahim pada relasi bisnis, kehadiran reuni sekolah, dll., padahal mereka tidak punya hubungan kekerabatan. Sebagaimana kata "muallaf" sering dibawa pada ranah "belum paham agama", "belum layak berceramah", dan sebagainya, oleh sebagian kalangan.

Untuk Felix Siauw, beliau yang lebih tua dari saya itu, sejak awal masuk Islam bukan muallaf, karena keislamannya dari hasil pencarian dan diskusi, tidak seperti keislaman banyak muslim di masa lalu yang merupakan hasil penaklukan dan rasa gentar terhadap kekuatan pasukan muslimin.

Apalagi saat ini, beliau sudah menjadi muslim lebih dari 20 tahun, bahkan sudah ceramah di mana-mana. Seandainya

pun (catat: seandainya) dulu keislamannya masih lemah, tentu itu sudah tidak berlaku lagi dua puluh tahun kemudian. Jadi, kesimpulannya, Felix Siauw bukan muallaf.

Tapi bagaimana kalau memang sengaja di-branding sebagai "ustadz muallaf"? Nah, kita tidak bicarakan itu saat ini.

Lalu, apakah Felix Siauw layak ceramah? Bagi saya sederhana saja, yang keilmuan, wawasan dan kecerdasannya di bawah beliau saja, boleh saja ceramah. Dan faktanya, memang banyak yang melakukannya. Yang penting, hanya sampaikan yang mereka punya ilmu tentangnya.

Kalau tidak paham fiqih dan ushul fiqih dengan baik, tidak pernah menelaah penjelasan para ulama beserta dalil-dalilnya dengan ilmu alat yang mencukupi, jangan berani-berani berfatwa hukum.

Kalau bicara satu konsep agama, harus jelas rujukan dan dalilnya, jelas juga apakah itu mu'tabar (diakui oleh para ulama) atau tidak. Saat ceramah, apalagi di podcast, memang tidak wajib menyebutkan rujukan dan dalil tersebut, namun yang disampaikan harus tetap selaras dengan dalil dan rujukan tersebut. Istilahnya, jangan menyampaikan dari isi kantong sendiri.

Ini berlaku bagi siapapun. Bagi saya. Bagi Felix Siauw. Bagi ustadz anu. Bagi kiyai itu. Bagi syaikh fulan. Bagi siapapun.

✓M4N

(27-03-2025)

Kesaksian vs Sains

Jumhur ulama Syafi'iyyah, menurut Dr. Muhammad Hasan Hitu dalam Fiqh ash-Shiyam, menolak penggunaan hisab astronomi dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawwal, baik dalam itsbat (menetapkan masuknya bulan) maupun dalam nafi (menolak kemungkinan terlihatnya hilal). Mengikuti pandangan ini, jika ada kesaksian melihat hilal yang memenuhi syarat, maka kesaksian tersebut diterima, meski ahli astronomi sepakat menyatakan tidak mungkin terlihat hilal pada petang tersebut.

Kalau menurut akal dan hukum 'adah, hal yang ditolak kemungkinannya oleh para ahli astronomi, berarti secara 'adah alam semesta (sunnatullah) ia tidak ada, dan akal kita menetapkan dan mengakui ketiadaannya. Jika menurut mereka, hilal tak mungkin terlihat (tidak imkanur ru'yah), bahkan belum lahir (belum wujudul hilal), maka seharusnya ia tidak terlihat oleh siapapun. Namun para fuqaha yang menyatakan perhitungan astronomis tidak dianggap sama sekali, menolak hal ini, dan menganggap kesaksian melihat hilal pada kondisi ini tetap diterima.

Hasan Hitu sendiri, memilih pendapat yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin as-Subki, yang berbeda dengan kebanyakan pandangan Syafi'iyyah. As-Subki, sebagaimana dinukil oleh Hasan Hitu, mengemukakan bahwa kesaksian melihat hilal itu derajatnya zhanni (kemungkinan besar benar, tapi ada kemungkinan kecil keliru), sedangkan penafian ahli astronomi itu derajatnya qath'i (pasti benar, tanpa ada kemungkinan keliru). Karena zhanni tidak boleh

menyelisihi yang qath'i, maka kesaksian melihat hilal, baik satu orang, dua orang atau tiga orang, harus ditolak, ketika ahli astronomi menyatakan hilal tak mungkin terlihat pada hari itu.

Pada konteks ini, pendapat as-Subki yang diamini oleh Hasan Hitu ini, lebih progresif, karena tidak sekadar berpatokan pada kesaksian manusia, sebagaimana yang berlaku sejak masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hingga berabad-abad berikutnya. Mereka beranggapan kesaksian ru'yah itu baru bisa diterima, jika sains tidak menafikannya. Jika sains menafikannya, maka kesaksian itu pasti keliru, meski sang saksi adalah orang yang adil dan memenuhi syarat sebagai saksi. Yang para saksi ini lihat, bukan hilal, tapi entah benda langit apa, atau mungkin sekadar halusinasi dari mereka sendiri.

✓M4N

(29-03-2025)

Ustadz, Fi Sabilillah dan Zakat Fitri

Dalam madzhab Syafi'i, penerima zakat fitri itu sama dengan penerima zakat mal, yaitu 8 golongan (ashnaf). Berbeda dengan sebagian ulama, yang membatasi penerima zakat fitri hanya pada faqir miskin saja.

Apakah ustadz dan kiyai berhak menerima zakat fitri? Kalau beliau termasuk faqir, miskin, gharim atau sa'i, maka berhak menerima zakat.

Tapi kalau beliau kaya raya, mobil alphard, rumah mewah, istri dua bahkan empat, "penghasilan ceramah" mencapai dua digit per bulan, belum ditambah dengan hadiah dan bisyarah dari muhibbin yang bisa mencapai dua bahkan tiga digit, maka jelas tidak berhak.

Apakah ustadz dan kiyai tidak termasuk "fi sabilillah"? Kalau mengikuti mu'tamad madzhab Syafi'i, jelas tidak. Dalam mu'tamad madzhab Syafi'i, penerima zakat dari golongan "fi sabilillah" hanyalah pasukan perang non reguler (bukan tentara resmi) yang tidak fardhu 'ain baginya untuk berjihad, dan dia tidak mendapatkan gaji atau tunjangan dari negara.

Kalau mengikuti pendapat ulama kontemporer, seperti al-Qaradhawi, apakah mereka mendapatkan porsi "fi sabilillah"? Jawabannya, dapat, selama mereka memang mendedikasikan diri dalam pembelaan terhadap diin Islam dari berbagai serangan pemikiran, punya kesungguhan

dalam mendidik umat menjadi umat pejuang yang berislam secara kaffah, dan semisalnya.

Kalau 'hanya' ceramah di sana-sini, membuat yang hadir haha hihi, kemudian pulang dapat amplop, entah ini layak masuk golongan "fi sabilillah" atau tidak, bahkan menurut ulama kontemporer yang memperluas makna "fi sabilillah" ini.

Tambah lagi, jika anda berkomitmen mengikuti pandangan madzhab Syafi'i sepenuhnya, dan keluar darinya hanya jika ada hajat yang diakui syariat. Pertanyaannya, apa hajat untuk keluar dari madzhab Syafi'i dalam bab ini?

✓M4N

(30-03-2025)

Muzakki Sekaligus Mustahik

Untuk zakat fitri, sangat mungkin seseorang wajib mengeluarkan zakat (muzakki) sekaligus berhak menerima zakat (mustahik). Hal ini mengikuti pendapat Syafi'iyyah dan jumhur, yang tidak mensyaratkan harta mencapai nishab untuk wajib zakat fitri, tidak seperti Hanafiyyah yang mensyaratkannya.

Bagi Hanafiyyah, orang yang tidak memiliki harta mencapai nishab, tidak wajib zakat fitri. Ada fakta unik di sini, bagi yang tidak ingin talfiq antar madzhab, dan ingin ikut sepenuhnya madzhab Hanafi yang membolehkan zakat fitri dengan uang, dengan kadar sesuai ketentuan madzhab ini, perlu dicek lagi, jangan-jangan kesimpulan akhirnya adalah dia tidak wajib zakat fitri. Jadi tujuan awalnya ingin memudahkan mustahik, sekaligus tidak ingin talfiq antar madzhab, eh ujungnya malah tidak berzakat fitri karena tidak wajib baginya.

Adapun bagi Syafi'iyyah dan jumhur, zakat fitri sudah wajib bagi seseorang yang memiliki kelebihan dari makanan pokok untuk dirinya dan keluarga yang wajib dia nafkahi pada malam dan hari 'idul fitri. Pada kondisi ini, sangat mungkin, dia sebenarnya termasuk kategori faqir atau miskin atau sedang terlilit utang, namun pada malam 'id dia punya kelebihan makanan pokok di rumahnya. Sehingga pada kondisi ini, dia wajib mengeluarkan zakat fitri, sekaligus berhak menerimanya juga.

Sedangkan bagi Hanafiyyah, tidak bisa diterima, seseorang menjadi muzakki sekaligus mustahik. Mereka berargumen dengan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam:

لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

Artinya: "Tidak ada kewajiban zakat, kecuali bagi orang kaya." (HR. Ahmad, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu)

Orang yang berhak menerima zakat adalah orang yang membutuhkan, dan itu menjadi bukti bahwa mereka bukan orang kaya, sehingga tidak ada kewajiban zakat, termasuk zakat fitri, atas mereka.

Wallahu a'lam.

✓M4N

(30-03-2025)

Semua Punya Dalil, Jangan Berisik!

Saya bisa menunjukkan dalil dan argumentasi atas pendapat ru'yah global, ru'yah dengan memperhatikan perbedaan mathla', maupun ru'yah satu negara bangsa (menurut istilah sebagian orang), demikian juga yang menggunakan hisab falaki.

Jika saya tunjukkan salah satu pendapat tersebut dengan dalil dan argumentasi lengkapnya, anda yang tidak punya kemampuan berdalil yang baik tidak akan sanggup membantahnya secara ilmiah. Sedangkan anda yang punya kemampuan berdalil yang baik (dan tidak banyak yang punya kemampuan ini), jika terjadi munaqasyah, ya kemungkinan besar ujungnya mentok juga. Paling-paling berakhir dengan, sepakat untuk tidak sepakat.

Karena itu, anda yang awam, yang bahkan tidak paham kaidah-kaidah ushul fiqih sama sekali, sebaiknya lebih banyak diam. Tidak usah menyerang pihak lain yang tidak sependapat dengan pandangan kelompok anda. Kalau anda mau mengamalkan pendapat kelompok anda, amalkan saja, tapi jangan berisik.

Kembali lagi, jangan berisik.

✓M4N

(30-03-2025)

Jangan Terlalu Berisik

Penerapan hukum Islam di negara yang dusturnya sepenuhnya Islam, seperti Saudi Arabia dan Afghanistan, sepenuhnya sah.

Demikian pula, penerapan hukum Islam di negara yang menerapkan sebagian hukum Islam, seperti di Indonesia, Malaysia, dan banyak negara lainnya, yang mengikuti aturan Islam dalam urusan pernikahan, perceraian, zakat, penentuan puasa, dll., juga sah, mengikuti pemahaman dan praktik banyak fuqaha kontemporer. Karena itu, para ulama di negeri-negeri ini mengakui keabsahan wali hakim, amil zakat, dll., yang berlaku.

Ini salah satu pijakan awal, dalam membahas keabsahan putusan hasil ru'yah untuk satu negara. Dan mengikuti qaul Ibnu al-Majisyun, ru'yah di satu titik (balad atau mathla'), jika dijadikan putusan oleh imam, maka ia mengikat seluruh penduduk.

Mungkin sebagian orang akan mengatakan, imam yang dimaksud adalah khalifah, pemimpin tunggal bagi umat Islam. Idealnya memang begitu. Tapi itu bukan batasan, lebih-lebih fakta berbilangnya pemimpin kaum muslimin ini sudah lama terjadi, dan keabsahannya diterima oleh para ahli fiqih. Jadi, putusan pemimpin non khalifah, juga masuk dalam poin ini, dan inilah yang dipraktikkan oleh fuqaha kontemporer. Pada negara yang sepenuhnya menggunakan dustur Islam, perkaranya jelas. Pada negara yang

menerapkan sebagian hukum Islam, juga bisa diterima, meski agak debatable.

Saya tidak mengatakan, bahwa pendapat di atas mengikat semua muslim, sehingga yang menyelisihinya dianggap menyelisihi syariat, melakukan kefasikan atau semisalnya. Tidak. Saya sudah katakan, mau pakai ru'yah global, ru'yah dengan memperhatikan perbedaan mathla', ru'yah satu negara, maupun menggunakan hisab falaki, sama-sama punya dalil dan argumentasi.

Tulisan ini sekadar mengurangi ketegangan, yang dihadirkan oleh sebagian kalangan, yang berulang-ulang menyatakan ru'yah satu negara ini sebagai hal yang batil. Kalau mereka mau memahami seperti itu, silakan saja, itu urusan mereka. Tapi kalau memaksa semua orang harus satu pandangan dengan mereka, ini sudah terlalu berlebihan.

Kurangi berisik. Kita mau berhari raya. Ini syiar Islam dan syiar persatuan. Dan yang merindukan persatuan, tidak akan terlalu cerewet pada perkara yang masih punya hujjah syar'iyyah, bahkan diterima oleh banyak fuqaha kontemporer.

✓M4N

(30-03-2025)

"Menilai Felix Siauw"

Ada yang meminta saya membahas tentang kelebihan dan kekurangan Felix Siauw, karena selama ini penanya hanya menemukan orang yang menyebutkan sisi kelemahan sang dai saja, tanpa menyebutkan kelebihannya. Entah, apakah ini berkaitan dengan komentar seorang ustadz yang sempat ramai beberapa waktu lalu, yang terkesan terlalu negatif dan tidak adil dalam berkomentar, atau ada orang lain lagi.

Meski saya juga menemukan, cukup banyak yang memuji kelebihan dan keunggulan sang dai, tanpa menyebutkan kekurangan atau kekeliruannya. Tiap orang berkomentar, sesuai wawasan, sudut pandang dan preferensi masing-masing.

Lalu, bagaimana menurut saya?

Saya harus minta maaf, karena saya tidak bisa menyebutkannya secara spesifik. Pengetahuan saya tentang Felix Siauw terhenti sejak beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu, ada tulisan saya tentang sang dai populer ini, namun belum tentu relevan lagi saat ini. Belakangan ini, saya sudah tidak mengikuti perkembangan dakwah sang dai, bahkan sekian podcast beliau yang viral akhir-akhir ini, juga tidak ada yang saya ikuti.

Dalam beberapa tahun, orang sangat mungkin mengalami perubahan drastis. Yang tidak paham mubtada khabar, dalam empat tahun, sangat mungkin sudah bisa mengajar nahwu dasar. Yang awalnya tidak mengerti ushul fiqih, dalam lima

tahun, bisa jadi telah menguasai dan mengkhatamkan berbagai kitab ushul fiqih tingkat menengah. Sebaliknya, bisa jadi juga, ada yang mengalami penurunan secara drastis.

Karena itu, sikap yang benar-benar objektif bagi saya dan orang-orang semisal saya, adalah diam, tidak berkata sesuatu yang dia tidak tahu fakta sebenarnya.

Namun saya bisa memberikan sedikit panduan dalam memandang hal-hal semacam ini, insyaallah.

1. Setiap keberhasilan dakwah, meskipun kecil bagi sebagian orang, perlu diapresiasi dan didukung, siapapun yang mewujudkannya. Dari berbagai informasi yang berseliweran, Felix Siauw berhasil membuat banyak artis dan pesohor media sosial mendekat pada Islam, banyak non muslim yang tertarik mempelajari Islam, dan semisalnya. Ini jelas kebaikan yang perlu diapresiasi.

2. Jangan terjebak dengan fanatisme kelompok, saat memberikan penilaian. Jangan karena sang dai bukan dari komunitas anda, lalu semua kebaikannya anda dustakan. Sebaliknya, jangan karena dai tersebut adalah tokoh dari komunitas anda, lalu anda berikan pujian melampau, melebihi keadaan sebenarnya. Nilai secara objektif, sesuai fakta sebenarnya.

3. Salah satu hal negatif dari semua orang yang banyak bicara di depan publik adalah, banyak kekeliruan yang terlontar. Ini mungkin berlaku pada siapapun, baik alumni Madinah, alumni Mesir, alumni Libia, maupun alumni IPB seperti Felix Siauw. Apalagi jika mereka berbicara dalam banyak tema,

seakan menguasai semua bidang tersebut. Pengkaji aqidah bicara soal kesehatan, alumni bahasa Arab bicara soal fisika dan astronomi, ahli pidato berfatwa hukum, dan seterusnya, tentu akan banyak kesalahan yang terlontar dari lisan dan tulisan mereka.

4. Selayaknya kita paham keahlian dan konsentrasi keilmuan masing-masing dai, mau yang tenar maupun yang khumul. Jangan pernah berpikir, setiap dai itu layak berbicara semua tema, karena yang melakukan itu hanya orang tak berakal.

Jika keahliannya di bidang sejarah, lalu mulai bicara soal penilaian Hadits, jangan langsung terima. Coba bandingkan dengan penjelasan para kiyai atau ustadz yang memang pakar di bidang ilmu Hadits. Jika tidak dikenal pernah tafaqquh dalam madzhab Syafi'i, lalu asyik menukil hukum dari para ulama Syafi'iyyah, jangan telan mentah-mentah, dengarkan dulu komentar dari orang-orang yang luas wawasannya dalam madzhab ini. Dan seterusnya.

5. Setiap pengusung ilmu, punya tanggung jawab besar dengan ilmunya tersebut. Jika dia mendengarkan ada kesalahan penjelasan dari seorang dai atau penceramah masyhur, yang bisa membuat umat jatuh dalam kesalahan, maka fardhu kifayah baginya meluruskan kesalahan tersebut. Jangan diam karena khawatir dengan tekanan para fans sang penceramah masyhur tersebut, atau karena ingin dianggap toleran dan inshaf.

Inshaf itu, bicara saat waktunya bicara, dan diam saat waktunya diam. Inshaf itu mengatakan benar, pada sesuatu yang benar, dan meluruskan sesuatu yang terbukti salah.

Bukan malah diam pada waktunya bicara, karena ingin mendapatkan ridha dari manusia.

Demikian.

✓M4N

(03-04-2025)

Cara Memahami Konteks Tulisan Orang Lain

Salah satu cara memahami konteks tulisan orang lain, adalah memahami kerangka berpikir orang tersebut, hal-hal yang membuatnya gelisah (secara pemikiran), lingkungan (circle)-nya, dan beberapa tulisan terakhirnya (karena satu tulisan dengan tulisan lainnya itu berhubungan).

Karena itu, ketika ada seseorang mengajak untuk waspada dan tidak mengikuti (mem-follow) "dai dan ustadz bermasalah", maka kita perlu memahami konteksnya, meski ia tampak disajikan secara umum.

Karena "dai dan ustadz bermasalah", itu bisa saja maksudnya adalah para tokoh liberal yang memang sesat bil ittifaq. Bisa juga maksudnya adalah para dai dan ustadz dari aliran aqidah berbeda, yang perdebatan antar dua aliran aqidah ini biasa tersaji di media sosial.

Bisa juga maksudnya adalah, para dai dan ustadz yang secara haluan aqidah sebenarnya sama, tapi dianggap sudah 'menyimpang' atau jatuh pada 'syubhat', karena longgar dalam interaksi dengan dai lintas afiliasi, atau terlalu condong pro "Hamish Daud" yang hal itu menyelisihi pakem komunitasnya, atau sudah mulai terbiasa mengkritik komunitasnya sendiri (melakukan autokritik yang agak pedas), dan semisalnya.

Ini bukan prasangka buruk, tapi memahami sesuatu secara komprehensif, agar kita tidak terlalu naif dan polos. Prasangka buruk itu dilandasi oleh niat yang buruk dan tanpa dasar. Sedangkan pandangan secara komprehensif dan utuh itu, melihat berbagai indikasi zhahir (qarinah) yang terlihat, dan menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya.

✓M4N

(06-05-2025)

Muwazanah Antara Tsawabit dan Mutaghayyirat

Salah satu ciri khas sikap wasathiyyah (pertengahan) dalam beragama, menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi adalah, adanya keseimbangan (muwazanah) antara syariat yang tsawabit (tetap dan kukuh) dan zaman yang mutaghayyirat (senantiasa berubah). Sisi tsawabit harus dipertahankan, sebagaimana hal-hal yang mutaghayyirat juga harus diperhatikan. Yang tsawabit tidak boleh diposisikan seperti mutaghayyirat, sebagaimana mutaghayyirat tidak layak disakralkan layaknya tsawabit.

Dengan pemahaman ini, kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari Barat atau dari peradaban manapun, tanpa kehilangan karakteristik dan kekukuhan diin Islam. Kita menolak sekularisme dan peradaban telanjang dari Barat, karena itu bertentangan dengan tsawabit-nya Islam. Namun, kita bisa mengadopsi sains, teknologi, manajemen dan administrasi dari mereka yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Dari sini, kita pahami bahwa diin Islam itu adalah diin yang kukuh dan tegas, sekaligus fleksibel dan toleran, pada waktu yang sama. Ia kukuh dan tegas pada perkara-perkara tsawabit, yang ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah kulliyyah (menyeluruh, komprehensif, utuh) dari al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus fleksibel dan toleran pada perkara-perkara mutaghayyirat, baik dalam umuur ad-dunya (urusan teknis) yang memberi kesempatan untuk inovasi dan

mengambil hikmah dari peradaban lain, maupun furu' ad-diin (cabang-cabang agama) yang membuka ruang untuk ijtihad dan ikhtilaf (perbedaan pendapat).

Islam menolak bid'ah (perkara baru yang menyelisihi ketetapan syariat) dalam agama dan menganggapnya sebagai hal yang tertolak, bahkan kesesatan. Namun, Islam menerima dan mengafirmasi inovasi dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Islam menetapkan haji itu ke Baitullah dan pada bulan-bulan tertentu, dan mengubah ketentuan ini adalah bid'ah sayyiah munkarah. Namun, Islam mendukung berbagai upaya mempermudah pelaksanaan ibadah haji, baik penyediaan transportasi paling modern, pengaturan administrasi, dan lain sebagainya.

Islam mendorong kita kukuh dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pokok, pada maqashid (tujuan) dan qath'iyyat (perkara yang mendasar dan tidak membuka ruang penafsiran berbeda) diin ini. Di sisi lain, Islam juga menolak sifat jumud dan kaku, pada perkara-perkara wasail (perantara) dan zhanniyyat (perkara cabang yang membuka ruang pemahaman berbeda). Bahkan, tidak layak bagi kita untuk jumud dengan fatwa ulama terdahulu, tanpa memahami situasi, kondisi dan 'urf di masa ulama tersebut berfatwa, tanpa memperhatikan aspek pendalilan yang mereka gunakan, yang bisa jadi perlu tinjauan ulang di masa sekarang.

✓M4N

(08-05-2025)

Ruh Dakwah Walisongo

Dakwah ala "dai podcast" semacam Felix Siauw, dll., jauh lebih baik dan lebih selaras dengan ruh dakwah walisongo, dibandingkan yang ngaku-ngaku mengikuti dakwah bertahap walisongo tapi kerjaannya bikin konser dangdut koplo di ponpes, senang pengunjung klub malam tambah ramai karena ceramahnya, dan semisalnya.

Para "dai podcast" ini mungkin ada kekeliruan, dan silakan untuk diluruskan oleh yang alim. Tapi kebaikan mereka tak boleh dilupakan. Tambah lagi, begitulah dakwah sebenarnya, mendatangi pihak yang didakwahi, berbaur dengan orang-orang yang masih lemah imannya tapi tidak nyebur dalam kemungkaran bersama mereka, malah mengajak mereka keluar dari lumpur kemaksiatan. Inilah ruh dakwah walisongo sebenarnya.

Bukan malah mendatangkan maksiat ke tempat mulia, kawah candradimuka tempat melahirkan para dai yang alim, seperti pondok pesantren. Atau malah berbangga kemaksiatan semakin subur, dan menganggapnya sebagai keberkahan ceramahnya di klub malam. Berkah apa yang didatangkan dari bertambah suburnya kemaksiatan?

✓M4N

(11-05-2025)

Tradisi Feodal vs Adab kepada Guru

Siapapun yang pernah 'nyantri', baik di pesantren formal maupun 'ngaji duduk', lebih-lebih pada kalangan tradisionalis, tentu akrab dengan tema "adab terhadap guru", baik dalam materi pembelajaran maupun praktik. Di antara adab yang dipelajari dan dipraktikkan tersebut adalah, memberi penghormatan kepada guru, melayani kebutuhan guru, tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang menyakiti hati guru, tidak menyelisihi pandangan dan sikap guru, dan sebagainya.

Beberapa tahun lalu, saya pernah menuliskan, bahwa berbagai adab yang disebutkan dalam kitab-kitab adab klasik tersebut, sebagiannya memang nilai-nilai luhur yang berlaku lintas zaman, layak di masa lalu dan masih relevan di masa sekarang. Sebagiannya lagi, mengikuti 'urf zamannya, yang mungkin saja sudah tidak tepat lagi dipraktikkan di masa sekarang. Karena itu, kita perlu cerdas dalam memilih dan memilah, mana yang masih relevan dan mana yang sudah ketinggalan zaman.

Penjagaan terhadap adab ini juga, jika tidak diiringi dengan pemahaman yang utuh terhadap konsep dan ajaran Islam, bisa melahirkan tradisi feodal yang disalahsangkakan sebagai bagian integral dari diin Islam yang tak boleh diutak-atik. Apalagi jika itu dibangun di tengah masyarakat yang sudah kental feodalismenya, bahkan sebelum ajaran Islam masuk di sana.

Salah satu bentuknya adalah, keengganan untuk mengoreksi dan mengingatkan kesalahan yang dilakukan oleh guru, baik pendapat maupun sikap, atau bahkan pihak-pihak yang dianggap punya hubungan dengan guru, entah istri, anak, keponakan, dan lain-lain. Keengganan ini dianggap –atas dasar salah paham– sebagai bagian dari adab dan ta'zhim kepada guru. Tentu ajaran Islam tidak seperti itu.

Nabi shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam mengingatkan umatnya, bahwa setiap orang sama di hadapan hukum syariat, bahkan beliau berkata, "Seandainya Fathimah putri Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya." Tentu, putri Nabi yang mulia ini –semoga Allah ta'ala meridhainya– tidak melakukan hal yang rendah tersebut. Ini hanya peringatan dari Nabi untuk umatnya, bahwa Islam tidak mengenal feodalisme dan pengistimewaan terhadap para pembesar hingga membuat mereka tidak tersentuh hukum.

Karena itu, ketika menemukan ada sebagian oknum pengurus pondok pesantren melakukan hal yang munkar, seperti mengadakan konser musik dengan mengundang pedangdut koplo, dengan kostum membuka aurat, tampilan sensual, dan banyak hal munkar lainnya, tidak selayaknya seorang santri memilih untuk mendiamkannya, apalagi mengafirmasinya, demi menghormati gurunya atau hal-hal yang terkait dengan gurunya tersebut. Ini bukan lagi adab kepada guru yang masyru' (disyariatkan), tapi tradisi feodal yang tidak selayaknya dipertahankan.

Hadaanallahu wa iyyakum ajma'in.

✓M4N

(13-05-2025)

Keulamaan Versus Kerahiban

Sebagian orang merasa pantas berfatwa, meski tidak memiliki ilmu dan keahlian yang memadai, dengan argumen bahwa tidak ada monopoli dalam agama. Al-'Allamah Yusuf al-Qaradhawi dalam "al-Fatawa asy-Syadzdzah" menyatakan, perkataan mereka bahwa tidak ada monopoli dalam agama itu benar, tapi tujuan dari perkataan tersebut batil. Seperti perkataan kalangan Khawarij "laa hukma illa lillah" (hukum hanyalah milik Allah), perkataan ini benar, tapi mereka menggunakannya pada tempat yang keliru, untuk mengafirkan para shahabat yang terlibat dalam peristiwa tahkim.

Memang benar, tidak ada monopoli dalam agama, tidak ada "agamawan" dalam Islam yang memiliki hak khusus sebagai perantara antara Allah ta'ala dengan para hamba-Nya, yang memiliki kunci surga dan neraka di tangannya, sehingga semua orang harus mengikutinya. Semua orang kedudukannya sama di hadapan Allah ta'ala. Setiap muslim bisa langsung berdoa dan meminta kepada Allah ta'ala tanpa perlu perantaraan siapapun.

Namun, itu tidak berarti Islam tidak menghormati para pemilik ilmu, tidak berarti Islam menyamakan antara orang yang memiliki pemahaman mendalam terhadap agama dengan orang awam. Islam tidak mengakui sistem kerahiban, yang menganggap ada orang yang menjadi perantara antara hamba dengan Allah, yang bisa mengampuni siapapun sesuai kehendaknya atau memasukkan seseorang ke neraka jika dia mau. Namun, Islam mengakui kedudukan para ulama yang

memiliki ilmu dan pemahaman mendalam terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah, dan menguasai alat-alat untuk berijtihad dan berfatwa. Mereka inilah yang memiliki hak untuk menjelaskan hukum-hukum syariat kepada umat.

Ketika membaca penjelasan al-Qaradhawi ini, saya kembali teringat dengan perkataan para fans seorang motivator sohor beberapa tahun lalu, yang menuduh saya berpaham sekuler hanya karena mengingatkan sang motivator untuk tidak berbicara tentang fiqih dan fatwa yang tidak dia kuasai. Mereka begitu tergesa-gesa menyerang saya, padahal seandainya mereka mau membaca beberapa tulisan saya, mereka akan menemukan bahwa saya mengkritik keras paham sekularisme dan menjelaskan bahayanya bagi umat. Selain tergesa-gesa, mereka juga tidak mampu membedakan antara "sekularisme" dengan "menghormati keahlian dan keilmuan". Persis seperti yang disebutkan oleh al-Qaradhawi ini.

Islam menolak sistem kerahiban, namun Islam menghargai ilmu dan keahlian. Ini dua hal yang berbeda secara diametral. Ulama, sealim apapun, tidak memiliki hak membuat syariat sendiri, tugasnya adalah menjelaskan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat, tugasnya menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah ta'ala, bukan menyusun hukum buatan sendiri. Di sisi lain, Islam tidak menyamakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, istinbath (penggalian hukum), istidlal (penemuan dan penggunaan dalil) dan fatwa (penjelasan hukum-hukum syariat kepada umat) adalah wilayah para ahli, bukan wilayah kalangan awam.

Islam agama yang egaliter dari satu sisi, karena menafikan sistem kerahiban, dan menganggap semua orang (selain Nabi dan Rasul) sama kedudukannya di hadapan-Nya. Dalam Islam, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, dan tidak ada yang tahu siapa yang paling bertakwa di antara kita kecuali Allah ta'ala. Di sisi lain, Islam adalah agama yang menghargai ilmu dan kepakaran, baik kepakaran dalam ilmu agama maupun kepakaran dalam ilmu dunia. Dalam ilmu kesehatan yang berhak berbicara adalah para dokter dan ahli kesehatan, dalam rancang bangun gedung yang berhak berbicara adalah para arsitek dan insinyur teknik sipil, dalam fatwa keagamaan yang berhak berbicara adalah para ahli fiqih.

✓M4N

(01-06-2025)

Apa Cakupan Ilmu Fardhu 'Ain Itu?

Dalam berbagai literatur klasik, termasuk literatur kontemporer, ilmu-ilmu fardhu 'ain yang wajib dipelajari setiap muslim adalah dasar-dasar ilmu agama, dalam tiga rumpun besar, yaitu: aqidah, fiqih, dan tashawwuf (tazkiyatun nafs). Setiap muslim, apapun profesi dan konsentrasi keilmuannya, tetap wajib ('ala sabilil mitsal) meyakini sepenuh hati bahwa Allah ta'ala Yang Maha Esa adalah penciptanya, al-Qur'an adalah Kitab yang diturunkan Allah ta'ala sebagai petunjuk baginya, belajar cara wudhu dan mandi janabah yang benar, belajar cara shalat dan puasa yang sah, serta belajar cara ikhlas dan menghindari riya serta kibr.

Sulit bagi kita, menemukan contoh, ilmu-ilmu non agama yang mempelajarinya dianggap fardhu 'ain. Di masa lalu, tampaknya kebutuhan ilmu-ilmu non agama tersebut bagi kehidupan setiap muslim (dalam konteks fardhu 'ain) belum dianggap penting. Tapi, apakah pandangan semacam itu masih relevan di masa sekarang?

Apakah calistung hukumnya hanya fardhu kifayah, atau melihat kebutuhan saat ini sudah bisa dianggap sebagai fardhu 'ain?

Apakah dasar-dasar ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial sifatnya opsional atau wajib diketahui oleh setiap muslim pada batas tertentu?

Apakah materi 'critical thinking' dan 'logika matematika' yang digaungkan oleh sebagian kalangan sebagai hal dasar yang teramat penting untuk dipelajari, bisa dikatakan fardhu 'ain mempelajarinya?

Saya tentu tidak akan menjawab pertanyaan di atas, pada tulisan ini. Bukan tanggung jawab saya pribadi untuk menjawabnya. Tapi anggaplah, ini sebagai pemancing diskusi saja.

Jika pertanyaan di atas bisa dijawab, maka kita akan bisa menyusun struktur kurikulum pendidikan kita dengan tepat. Apa saja yang wajib dipelajari oleh setiap muslim pada tingkat pendidikan dasar, yang setiap lembaga pendidikan tidak boleh alpa dalam menyediakannya. Setelah ilmu-ilmu fardhu 'ain itu selesai, baru kita beranjak ke ilmu-ilmu fardhu kifayah, yang meniscayakan adanya jurusan dan konsentrasi keilmuan. Yang mau menjadi dokter, ada kurikulum fardhu kifayah khusus yang perlu dipelajarinya. Yang mau menjadi ahli nuklir, demikian juga. Yang mau jadi ahli Hadits atau ahli ijtihad, demikian juga. Dan seterusnya.

Fardhu 'ain, lalu fardhu kifayah. Masalah kita, bukan tentang sekolah yang fokus tahfizh, atau sekolah yang menggabungkan pendidikan agama dan umum, atau... atau..., tapi tentang pemahaman terhadap ilmu fardhu 'ain dan ilmu fardhu kifayah yang belum utuh, yang selaras dengan kebutuhan zaman.

✓M4N

(03-08-2025)

Pendidikan Keguruan di Indonesia

Pendidikan Keguruan di Indonesia ini memang unik. Ada S1 Keguruan, dengan titel S.Pd, lalu dilanjutkan ada PPG, dengan titel Gr. Tampak mirip dengan Kedokteran kan? Ada S.Ked. dan ada dr.

Namun, bedanya adalah, seseorang tidak mungkin jadi dokter (bergelar dr.), kecuali setelah lulus S1 Fakultas Kedokteran, lalu mengikuti serangkaian pendidikan dan magang setelahnya. Tapi untuk menjadi guru (formal, bergelar Gr.), seseorang tidak perlu lulus dari S1 Keguruan. Berdasarkan regulasi yang ada, lulusan dari jurusan apapun, berhak mengikuti PPG, dan setelah lulus program ini, berhak jadi guru.

Banyak yang bertanya-tanya. Jika seseorang bisa menjadi guru dan mendapat titel Gr., tanpa harus lulus dari S1 Keguruan (FKIP dan semisalnya), lalu untuk apa ada Fakultas Keguruan? Jika kompetensi S1 Keguruan dan Non-Keguruan dianggap sama, lalu untuk apa lagi ada Fakultas Keguruan?

Patut ditanyakan juga, lulusan S1 Keguruan telah mendapatkan berbagai mata kuliah pedagogik saat kuliah S1, yang menjamin kompetensi mereka sebagai calon guru, lalu mengapa mereka harus ikut PPG lagi? Jika dikatakan, materi dalam PPG ini lebih dalam dan merupakan materi lanjutan, pertanyaan berikutnya adalah, mengapa para lulusan Non Keguruan (Non Kependidikan) juga bisa mengikuti PPG,

padahal modal pengetahuan yang mereka miliki dalam bidang Keguruan (Kependidikan) tidak setara dengan lulusan Keguruan?

Sepertinya, memilih salah satu, antara (1) membuat PPG eksklusif hanya untuk lulusan S1 Keguruan, layaknya Kedokteran, atau (2) meniadakan S1 Keguruan, sehingga PPG memang disediakan sebagai wadah pelatihan dan pendidikan lulusan S1 jurusan apapun yang ingin berprofesi sebagai guru, lebih masuk akal.

✓M4N

(04-08-2025)

"Lebih Alim Darinya"

Hal yang sering disalahpahami kalangan awam, bahkan mungkin sebagian penuntut ilmu adalah, menganggap seorang ulama itu lebih alim dari ulama lain secara mutlak, sehingga menganggap perkataannya dalam bab apapun selalu lebih unggul dari ulama lainnya, yang berpotensi besar melahirkan sikap kultus dan fanatisme buta (ta'ashshub) yang merusak.

Sebagai contoh, bisa dikatakan orang yang paling alim terhadap diin ini, setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, adalah Syaikhani (Abu Bakr dan 'Umar) radhiyallahu 'anhuma, hingga ada sebagian ulama yang menganggap kesepakatan keduanya sebagai hujjah bagi yang lain. Namun, dalam persoalan halal dan haram, yang paling alim adalah Mu'adz bin Jabal. Yang paling alim dalam tafsir adalah 'Abdullah bin 'Abbas. Yang paling alim dalam ilmu waris adalah Zaid bin Tsabit. Dan seterusnya. Semoga Allah ta'ala meridhai mereka semua. Artinya, tidak ada yang paling alim dalam semua hal secara mutlak.

Saya pribadi misalnya, sangat menghormati Syaikh Yusuf al-Qaradhawi sebagai tokoh yang sangat alim, ruh tajdid dan ijtihadnya sangat kuat, pendapat-pendapatnya kokoh dengan landasan dalil yang terstruktur dengan baik, dan sikapnya dalam isu-isu keumatan begitu jernih. Namun, dalam kualitas hafalan misalnya, Syaikh Muhammad al-Hasan ad-Dedew tampaknya jauh mengungguli beliau. Yang lebih pakar dari beliau dalam ilmu Hadits, ada. Yang lebih ahli dalam bidang tafsir, ada. Dan seterusnya.

Sebagai contoh lagi, bisa jadi ada ulama yang begitu alim dalam fiqih madzhabi, tapi perkataannya dalam ilmu Hadits tidak perlu dianggap. Atau, seorang yang ahli dalam muamalah maliyyah kontemporer, tapi pendapatnya soal politik internasional perlu diabaikan. Atau, seseorang yang begitu ahli dalam mengajarkan kitab-kitab aqidah, tapi sangat gagap memahami realita dunia saat ini. Dan seterusnya.

Yang lebih parah adalah, yang keilmuannya serba nanggung, tapi diagung-agungkan oleh para pengikutnya, yang membuatnya jumawa, tidak tahu diri, tertipu dengan pujian manusia, lalu ikut bicara dalam semua persoalan, dan menganggap kata-katanya sebagai mizan (neraca) kebenaran, dan yang menyelisihinya siap-siap divonis sesat dan menyimpang. Yang seperti ini, masuk gorong-gorong lebih utama baginya, dibandingkan bicara tanpa ilmu di majelisnya.

✓M4N

(14-08-2025)

Dimatikan di Atas As-Sunnah

Berdoa dan berharap dimatikan di atas as-Sunnah, bukan hal yang salah, bahkan hal itu diinginkan oleh aimmah salaf, seperti Imam Malik, Imam Ahmad dan lainnya.

Hanya saja ada tiga catatan penting:

1. "Dimatikan di atas as-Sunnah", tidak perlu dipertentangkan dengan "dimatikan di atas Islam", apalagi membuat kesan "dimatikan di atas Islam" atau "wafat dalam keadaan Islam" itu tidak cukup. Ini menyelisihi sekian nash yang menunjukkan begitu mulianya "wafat dalam keadaan Islam" tersebut.

Bahkan sebagian ulama menegaskan bahwa Islam itu adalah as-Sunnah, dan as-Sunnah itu adalah Islam. Jadi "wafat di atas as-Sunnah" dan "wafat di atas Islam" itu maknanya sama.

2. Sebagian orang yang memisahkan dua hal ini, dari berbagai indikasi yang ada, sebenarnya ingin menyempitkan makna "as-Sunnah" pada "pemahaman kelompoknya terhadap as-Sunnah". Jadi, bagi orang-orang ini, meski ada orang yang i'tiqad dan amalnya lurus dan wafat dalam keadaan itu, tapi tidak sejalan dengan pemahaman kelompoknya, maka orang tersebut tidak wafat di atas as-Sunnah.

3. Sebagian orang yang merasa telah kokoh di atas as-Sunnah ini, lalu merasa berhak menjadi mizan (neraca) bagi pemahaman dan amal orang lain, padahal tidak ada satu pun

nash al-Qur'an, as-Sunnah, bahkan atsar salaf, yang menunjukkan bahwa mereka telah ditahbiskan sebagai timbangan kebenaran tersebut.

Karena itu, mudah saja bagi mereka menganggap pihak lain telah menyimpang, hanya karena tidak sejalan dengan pemahaman mereka. Di sisi lain, meski yang mereka lakukan itu sangat ngawur dan ditolak akal sehat, seperti celaan dan tuduhan palsu mereka terhadap Harakah Muqawwamah belakangan ini, tetap saja itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang bernilai qath'i yang tidak boleh diselisihi.

Lisanul hal mereka, mereka sedang menahbiskan diri sebagai satu-satunya perwakilan sah atas as-Sunnah, "as-Sunnah adalah saya". Tentu mereka tidak akan mengaku, tapi sebagaimana ungkapan masyhur, lisanul hal (yang mereka tunjukkan selama ini), lebih fasih menjelaskan kenyataan dibandingkan ucapan lisan mereka.

✓M4N

(21-08-2025)

Korupsi Itu Bukan Soal Ideologi

Korupsi itu bukan soal ideologi atau aqidah, tapi soal keserakahan dan ketidaktegasan pelaksana hukum. Karena itu, ia bisa terjadi di negara kapitalis, komunis, dan negara Islam. Bisa terjadi di negara yang menganut demokrasi, kediktatoran, monarki, maupun yang kental feodalismenya.

Rekan-rekan yang membawa jargon "Khilafah adalah Solusi", perlu memberikan alur berpikir yang baik dan realistis untuk kondisi abad 21 ini, bukan cuma jargon atau hal-hal yang bersifat normatif, bagaimana cara khilafah mengatasi korupsi.

Islam tentu anti korupsi. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara anda menjamin dalam negara Islam yang anda inginkan nanti, korupsi itu memang bisa dinolkan atau minimal setiap pelaku korupsi bisa dihukum dengan cepat dan seberat-beratnya.

Saya khawatir saja, kalau selalu pakai jargon, orang-orang yang sejak awal sudah antipati dengan Islam, akan menjadikannya sebagai bahan ejekan, karena dianggap tidak berpijak pada realita.

***

Korupsi itu soal hawa nafsu, keserakahan, integritas, dan profesionalisme pengelolaan institusi, tidak ada hubungannya dengan ideologi negara atau afiliasi/madzhab pelakunya. Jadi mau negara khilafah, imarah, kerajaan,

republik, atau apapun, potensi korupsi tetap ada. Mau pelakunya dari sunni, syiah, syafi'i, hanafi, salafi, aswaja, parpol Islam, parpol nasionalis, atau afiliasi apapun, tetap mungkin untuk korupsi.

Jadi, jika ada kasus korupsi yang melibatkan sosok tertentu, baik sekadar rumor, sudah masuk ruang sidang, atau bahkan sudah divonis bersalah, pisahkan kasus itu dengan afiliasinya. Tidak perlu lontarkan kalimat, "Ya, itu memang kelakuan jahmiyah", "Itulah kebiasaan quburiyyun", "Tokoh-tokoh asya'irah memang bermasalah", "Wajarlah korupsi, namanya juga wahabi", dan semisalnya.

***

Ada yang mengomentari postingan saya sebelumnya. Komentarnya begini: “Yg terjadi di negeri ini korupsi faktor sistemik.. Kasus korupsi bertahun2 baru terungkap, hingga merugikan ratusan hingga ribuan triliun, itu bukan hny persoalan individu..”

Saya mengetahui latar belakang dan afiliasi sang komentator, lalu saya beri tanggapan begini:

“Betul, masalah korupsi di negeri ini masalah sistemik. Saya juga tidak bilang, ini masalah level individu belaka. Tapi, sistemik itu tidak selesai dengan jargon, "Khilafah adalah solusi". Sistemik yang dimaksud itu soal transparansi, budaya korupsi, profesionalisme institusi, kebijakan keliru yang menyuburkan korupsi, kongkalikong pejabat dan pengusaha hitam, dan seterusnya. Dan lagi-lagi, itu tidak berkaitan dengan ideologi negara dan afiliasi atau madzhab.

Orang-orang seperti ini, terbiasa menyederhanakan persoalan dengan jargon.

***

Apakah mungkin, seorang muslim korupsi dan seorang atheis tidak korup? Jawabannya, mungkin sekali, dan ada faktanya. Alasannya, sudah saya sebutkan di postingan sebelum ini.

Tapi, kalau ditanya mana yang lebih mending dari keduanya. Saya katakan, muslim yang bermaksiat tetap lebih mending dari atheis yang tidak korup, karena kekufuran dan syirik akbar adalah kejahatan yang paling besar menurut sudut pandang Islam.

Keyakinan aqidah, kepercayaan terhadap diin Islam, tidak harus membuat kita menolak fakta atau bersikap absurd. Malah, orang-orang yang suka absurd seperti ini, yang tidak paham ajaran Islam secara komprehensif.

Kalau mau dilanjutkan, mungkinkah muslim yang shalih korupsi? Kita katakan, jika shalih dalam makna sebenarnya, zhahiran wa bathinan, maka tentu tidak mungkin, karena "shalih" itu tanaqudh dengan "dosa besar".

Tapi kalau yang dimaksud, penampakan atau tampilannya shalih, maka hal itu mungkin saja terjadi.

Demikian juga, mungkinkah dalam "Negara Islam" terjadi korupsi sistemik (cek pengertian sistemik di postingan

sebelumnya)? Jawabannya, jika "Islam" yang dimaksud itu diterapkan, diyakini dan diamalkan, sepenuh-penuhnya, tentu tidak mungkin terjadi. Namun, jika labelnya "Negara Islam", tapi banyak penyimpangan dan penyelewengan, seperti yang tercatat dalam sejarah, maka mungkin saja terjadi korupsi sistemik.

***

Jika Islam diterapkan sepenuh-penuhnya, apakah akan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan, dan kesejahteraan hidup? Jawabannya, iya. Islam adalah satu-satunya nizhamul hayah (sistem kehidupan) yang kompatibel dengan kehidupan manusia, sehingga jika ia dipraktikkan seratus persen, akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan hidup, bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia.

Hanya saja, yang tidak boleh dilupakan adalah, penerapan sepenuh-penuhnya itu, bukan perkara mudah. Tidak sesederhana, jika berdiri negara Islam, atau bahkan khilafah, otomatis semua masalah umat selesai begitu saja. Bahkan mewujudkan adanya khilafah itu sendiri, bukan perkara mudah. Jika mudah, tentu sudah tegak sejak lama, entah oleh penguasa Saudi, atau penguasa Mesir, atau penguasa Suriah, atau...

Anggaplah khilafahnya sudah tegak di satu wilayah. Tantangan berikutnya adalah menjaga stabilitas keamanan dan politik wilayah tersebut. Ini tidak mudah. Jika tak percaya, tanya saja pada Taliban atau ISIS. Atau yang paling baru, tanya saja Ahmad Syara'. Atau mungkin, tanya Gibran...

Belum lagi membangun hubungan internasional. Jangan bayangkan, setelah tegak, lalu langsung main jihad dan futuhat sana-sini. Itu namanya, mau mati konyol, bukan konyol karena jihadnya, tapi konyol karena tanpa perhitungan dan pertimbangan maslahat mafsadat.

Terus contoh lagi, untuk memberantas korupsi, payung hukum tertinggi berupa al-Qur'an dan as-Sunnah tentu sudah ideal, tidak ada masalah. Tapi menurunkannya jadi aturan operasional yang detail, tidak mudah. Terus, menerapkannya secara tegas, tanpa tebang pilih juga tidak mudah. Menghindari human error karena tergiur limpahan uang, juga tidak mudah. Bukankah saat ini saja, banyak pemuka agama dan aktivis pengajian yang terjerat kasus soal uang, investasi bodong, dan lain sebagainya? Jangan bilang, itu terjadi karena ini negara sekuler. Korupsi tidak bisa disederhanakan, hanya soal ideologi negara. Belum lagi bicara kompetensi dalam menjalankan segala aturan ini.

Lagi-lagi, kita perlu bedakan antara Islam yang ideal dalam tataran konsep, dengan fakta penerapannya di lapangan oleh manusia, yang tidak sesederhana jargon.

✓M4N

(02/20-09-2025)

Tugas Ulama Tidak Sekadar Memberikan Siraman Rohani

Sebagian orang memahami, bahwa tugas ulama itu sekadar memberikan siraman rohani, mengademkan suasana, dan menenangkan semua pihak. Kemungkinan, pemahaman ini lahir dari pemahaman bahwa fungsi agama memang untuk itu. Agama adalah obat penenang, ketika kondisi dunia sedang rusak. Inilah yang dulu dikritik Karl Marx dengan ungkapan masyhurnya, "Agama adalah Candu".

Pemahaman ini tidak tepat, jika kita merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah, serta praktik dakwah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan biografi para ulama besar. Al-Qur'an menjadikan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar sebagai ciri utama dari umat Islam, umat yang terbaik ini. As-Sunnah menyatakan, seseorang yang terbunuh karena menasihati penguasa lalim adalah pemimpin para syuhada.

Dakwah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengguncang keras masyarakat dan pembesar Makkah, juga melahirkan permusuhan luar biasa dari kalangan munafikin dan Yahudi Madinah. Seandainya Nabi hanya mau kehidupan yang tenang dan nyaman, beliau tidak perlu berdakwah, dan dengan reputasi beliau mudah saja beliau jadi pemimpin Makkah saat itu.

Para imam empat mazhab, semuanya pernah mengalami penjara atau siksaan dari penguasa. Imam Abu Hanifah wafat dalam penjara. Imam Malik disiksa oleh penguasa karena

dituduh memprovokasi rakyat untuk tidak mau berbaiat. Imam asy-Syafi'i pernah dituduh jadi bagian dari pemberontak, meski akhirnya itu terbukti tidak benar. Imam Ahmad dipenjara, disiksa, dan dilarang mengajar karena mempertahankan kebenaran.

'Abdullah bin al-Mubarak, seorang ulama salaf, imam yang agung, sekaligus mujahid yang tangguh di medan jihad. Al-Bukhari, imam agung, penulis kitab paling shahih setelah al-Qur'an, diboikot orang ramai, dan wafat dalam keadaan diboikot dan dimusuhi banyak orang. An-Nawawi diusir dari negerinya, karena mengkritik kebijakan penguasa yang menyulitkan rakyat. Ibnu Taimiyyah, tidak hanya sibuk dengan majelis ilmu di ruangan ber-AC, tapi juga berjihad melawan Tartar, Nasrani, dan lainnya.

Tugas ulama adalah dakwah, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi munkar, dengan tetap mempertimbangkan maslahat dan mafsadat bagi umat dan dakwah Islam. Para ulama paham, bahwa rasa aman dan stabilitas itu penting, tapi itu bukan alasan untuk diam, apalagi membenarkan kezaliman, apalagi menjilat penguasa, layaknya anjing yang menjulurkan lidahnya dan menjilat makanan yang diberikan padanya.

Ulama adalah thaifah manshurah, kata Imam al-Bukhari. Tentu ulama yang dimaksud adalah yang tegas dalam kebenaran, tegak dan kokoh mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah, bukan para ulama suu yang hobi mengumpulkan dunia, dan berfatwa mengikuti keinginan para durjana.

✓M4N

(08-09-2025)

Tokoh Agama Itu Bukan Tokoh Suci

Belakangan ini, dengan semakin aktifnya penggunaan media sosial, kita semakin sering menemukan berita seorang kiyai, ustadz, dan tokoh agama tersangkut kasus, baik kasus asusila, penyelewengan dana, dan lainnya. Hal ini dikhawatirkan akan membuat banyak orang menjadi hilang harapan terhadap agama, lalu menjauhinya, wal 'iyadzu billah. Lebih-lebih ditambah makin maraknya pemikiran yang menganggap agama itu sekadar mitos dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya (dan saya sudah berulang kali membantah hal ini), dan tidak relevan lagi dengan kehidupan modern. Maka, tambah besar potensi orang-orang menjauh dari agama.

Tentu, hal ini harusnya menjadi introspeksi bagi para tokoh agama, apalagi yang dikenal luas di masyarakat, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Mereka adalah penyampai agama, maka selayaknya ada keselarasan antara ucapan lisan dengan amal perbuatan.

Hanya saja, saya ingin menyoroti sisi lain. Selama ini, kita sering mendapatkan dogma, entah sengaja atau tidak sengaja, bahwa tokoh agama itu tokoh suci, "Beliau hanya korban, tak mungkin melakukan kesalahan", tokoh yang tidak mungkin salah. Kadang, para tokoh agama itu, entah secara sadar atau tidak, menampilkan kesan seperti itu juga. Kesan, bahwa dia adalah teladan terbaik, yang patut diikuti segala gerak-geriknya, setiap perkataannya adalah

kebenaran yang tak bisa disanggah, setiap perilakunya itu suci, murni, dan bersih dari dosa.

Karena dogma yang tertanam seperti ini, banyak kalangan awam yang mengidentikkan agama dengan tokohnya, tertarik dengan Islam karena Kiyai Fulan, Gus 'Allan, dan Ustadz Anu, bukan karena pemahaman yang baik terhadap ajaran agamanya. Akhirnya, ketika para tokoh agama ini tersangkut masalah yang dianggap tidak layak, orang-orang awam ini kaget bukan kepalang, lalu kecewa terhadap agama karena tokoh-tokohnya, lalu meninggalkan agama, wal 'iyadzu billah.

Maka selayaknya, kita perlu menggambarkan sosok para tokoh agama itu secara lebih manusiawi. Mereka memang pendakwah, sebagian mereka memiliki ilmu agama yang luas dan mendalam, tapi mereka tetaplah manusia yang tak luput dari kesalahan. Orang yang masih hidup, belum aman dari fitnah. Para tokoh agama ini, sama saja dengan kalangan awam, yang sedang berusaha berjalan di rel Islam hingga akhir hayatnya. Mereka sama-sama sedang berjuang menuju ridha, maghfirah, dan surga-Nya, ada yang berhasil, ada yang gagal. Mereka bukan pemegang kunci surga.

Jadi, silakan anda duduk di majelis seorang kiyai atau ustadz, ambil faidah ilmu dari mereka, teladani adab dan akhlak mereka (jika ada), tapi sadarilah bahwa anda dan mereka masih sama-sama hidup di permukaan bumi, masih sama-sama makan dan minum dari hasil bumi ini, dan tidak ada yang terjamin selamat secara pasti.

✓M4N

(19-09-2025)